

**PERAN ADVOKAT DALAM PENYELESAIAN  
SENGKETA HUKUM KELUARGA ISLAM DI  
PENGADILAN AGAMA KANDANGAN**



**OLEH  
ANISYA**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM  
DARUL ULUM KANDANGAN  
2024 M/1445 H**

**PERAN ADVOKAT DALAM PENYELESAIAN  
SENGKETA HUKUM KELUARGA ISLAM DI  
PENGADILAN AGAMA KANDANGAN**

**Skripsi**

Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga Islam  
STAI Darul Ulum Kandangan untuk Memenuhi  
Sebagian Syarat Guna Mencapai Gelar  
Sarjana Hukum

Oleh  
ANISYA  
NIM 2020110782

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM  
DARUL ULUM KANDANGAN  
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
2024 M/1445 H**

## **PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Anisya

Nim : 2020110782

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Kandangan, 07 Februari 2024

Yang membuat pernyataan,

Anisya

## **PERSETUJUAN**

Skripsi yang berjudul : Peran Advokat Dalam Penyelesaian Sengketa  
Hukum Keluarga Islam Di Pengadilan Agama  
Ditulis Oleh : Anisya  
Nim : 2020110782  
Mahasiswa : STAI Darul Ulum Kandangan  
Program Akademik : Srata Satu (S-1)  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Tahun Akademik : 2023/2024  
Tempat Tanggal Lahir : Marabahan 04 April 2002  
Alamat : Jl. Angkakai Desa Sungai Paring RT/RW.  
004/002 Kec. Kandangan Kab. Hulu Sungai  
Selatan

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujuinya  
untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Sekolah Tinggi Agama  
Islam (STAI) Darul Ulum Kandangan.

Kandangan, 06 Februari 2024

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Noor Efendy, S.H.I., M.H.

Misna, M.Pd.

Mengetahui:

Ketua Prodi HKI

STAI Darul Ulum Kandangan,

Noor Efendy, S.H.I., M.H.

## PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “Peran Advokat Dalam Penyelesaian Sengketa Hukum Keluarga Islam Di Pengadilan Agama Kandangan”, ditulis oleh Anisya telah diajukan dalam sidang tim penguji sripsi STAI Darul Ulum Kandangan pada:

Hari :

Tanggal :

Dan dinyatakan dengan predikat

Ketua STAI Darul Ulum Kandangan

Kandangan, Maret 2024

Dr. H. Muhsin Aseri, M.Ag., M.H.

## TIM PENGUJI

No	Nama	Tanda Tangan
1.	Ketua	
2.	Anggota	
3.	Anggota	
4.	Sekretaris	

## ABSTRAK

A. Anisya, 2024. *Peran advokat Dalam Penyelesaian Sengketa Hukum Keluarga Islam Di Pengadilan Agama Kandangan, Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam*, Pembimbing (I) Noor Efendy S.H.I, M.H. Pembimbing (II) Misna, M.Pd.

Kata Kunci: **Peran Advokat, Sengketa Hukum Keluarga Islam, Pengadilan Agama**

Penelitian ini bertolak belakang dari masyarakat yang menyelesaikan sengketa di Pengadilan Agama Kandangan yang menggunakan jasa advokat untuk menyelesaikan sengketa hukum keluarga Islam. Advokat memberikan bantuan hukum kepada Pengadilan, yang diharapkan dapat membantu hakim menemukan kebenaran. Dengan memberikan layanan ini, mereka membantu sistem Pengadilan menegakkan hukum terutama memberikan perlindungan kepada mereka yang dianggap adil dan mendapatkan keadilan di Pengadilan.

Begitu juga di Pengadilan Agama Kandangan namun penggunaan jasa advokat tersebut masih tergolong sedikit dikarenakan beberapa alasan. Dalam menjalankan tugasnya seorang advokat harus memperhatikan kode etik. Peran advokat di Pengadilan Agama Kandangan ini sangat berperan bagi para pihak yang berperkara. Akan tetapi, dalam menjalankan tugasnya sering kali advokat mendapati beberapa faktor penghambat seperti kurang jujurnya klien dalam menyampaikan perkara selain itu kurangnya bukti dan dokumen dari klien.

Adapun jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti di Pengadilan Agama Kandangan adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan sosio-antropologis ilmu yang mempelajari hubungan antara individu dengan masyarakat.

Hasil dari penelitian ini masyarakat harus menggunakan jasa advokat karena peran advokat sangat penting khususnya pada perkara waris. Namun, pada perkara seperti perkawinan, perceraian dan lain-lain juga perlu menggunakan jasa advokat. Masyarakat akan terbantu disamping mereka tidak paham hukum advokat bisa memberi jasa layanan hukum kepada masyarakat yang memang paham terkait dari penggunaan jasa layanan cerai gugat, cerai talak ataupun perkara perdata lainnya. Disinilah peran advokat penting sekali sehingga masyarakat bisa paham dan terbantu dalam berperkara di pengadilan.

## MOTTO

إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ

**“Sesungguhnya Allah Bersamaku, Dia Akan Memberi Petunjuk kepadaku”**

**(Q.S. Asy-Syu'ara: 62)**

## KATA PERSEMBAHAN

Karya ini penulis persembahkan untuk:

1. Ayah dan Ibu penulis tercinta, penulis mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya karena dengan berkat usaha dan pengorbanan ayah dan ibu kepada penulis. Kasih sayang yang ayah dan ibu berikan kepada penulis dari kecil sampai sekarang dan telah memberikan semangat dan doa sehingga penulis menyelesaikan skripsi.
2. Kepada Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan ilmu dan pengalaman selama perkuliahan. Semoga Allah memberikan pahala dan memberikan keberhakan kepada bapak dan ibu.
3. Kepada Bapak Dosen Pembimbing I dan Ibu Dosen Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, pikiran dan tenaga kepada penulis sehingga skripsi ini selesai. Semoga Allah memberikan pahala, keberkahan dan segala hajat dunia maupun hajat akhirat bapak dan ibu dikabulkan oleh Allah.
4. Kepada kawan-kawan yang telah membantu dalam pembuatan skripsi ini. Terima kasih semoga pertemanan kita tidak hanya di dunia tetapi sampai keakhirat kelak. Semoga Allah selalu memberikan keberkahan dan kemudahan kepada kalian.

## RIWAYAT HIDUP PENULIS

1. Nama Lengkap : Anisya
2. Tempat, Tanggal Lahir : Marabahan, 04 April 2002
3. Agama : Islam
4. Status Perkawinan : Belum Kawin
5. Alamat : Desa Sungai Paring
6. Pendidikan : TK. Kartini  
SDN Sungai Paring Dalam  
MTsN 2 Hulu Sungai Selatan  
MAN 1 Hulu Sungai Selatan
7. Orang Tua  
Ayah : Fauzi  
Pekerjaan : Buruh Tani  
Alamat : Desa Sungai Paring  
Ibu : Mastun  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Alamat : Desa Sungai Paring

Kandangan, 07 Februari 2024

Penulis,

Anisya

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا ومولانا  
محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT. atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya semata sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Shalawat dan salam tercurah kepada junjungan kita penghulu umat, Nabi Muhammad SAW. beserta keluarga, sahabat dan mereka yang mengikuti beliau hingga akhir zaman.

Setelah melewati beberapa rintangan, akhirnya penulis menyelesaikan skripsi dengan judul “Peran Advokat Dalam Penyelesaian Sengketa Hukum Keluarga Islam Di Pengadilan Agama Kandangan”. Penulisan skripsi ini tak lepas dari bantuan semua pihak, baik dalam bentuk dukungan, bimbingan dan arahan serta motivasi.

Sehubungan dengan itu, maka penulis ucapkan dan sampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang berkenan memberikan bantuan. Khususnya, penulis ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Dr. H. Muhsin Aseri, M.Ag., M.H. selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Ulum Kandangan yang berkenan menyetujui dan menerima skripsi ini untuk diajukan ke depan sidang munaqasah.
2. Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam Noor Efendy, S.H.I., M.H. yang telah mendidik juga membantu selama perkuliahan. Dan telah berkenan menyetujui dan menerima skripsi ini diajukan ke depan sidang munaqasah.

3. Noor Efendy, S.H.I., M.H. dan Misna, M.Pd. selaku Pembimbing I dan Pembimbing II yang telah meluangkan waktu, tenaga, pikiran, dan senantiasa sabar memberikan pengarahan dan bimbingan dalam penyelesaian skripsi ini.
4. H. Abdul Falah, S.Ag. selaku Panitera yang telah membantu dan memberikan arahan ketika penelitian di Pengadilan Agama Kandangan.
5. Segenap dosen dan karyawan/ti STAI Darul Ulum Kandangan yang telah mencurahkan ilmu dan pelayanan yang sangat baik selama penulis mengikuti perkuliahan.
6. Kepada perpustakaan STAI Darul Ulum Kandangan beserta staf yang telah memberikan layanan peminjaman literatur yang diperlukan.
7. Kedua orang tua yang telah mendidik memberi semangat dan dukungan dalam pembuatan skripsi ini hingga akhirnya selesai.
8. Rekan-rekan dan semua pihak yang turut membantu lancarnya penyelesaian skripsi ini.

Semoga Allah swt. melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada mereka semua. Semoga tulisan ini dapat bermanfaat dan tercatat sebagai amal ibadah di sisi-Nya. Aamiin.

Kandangan, 03 Januari 2024

Anisya

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>PEDOMAN LITERASI.....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Definisi Operasional .....	6
E. Manfaat Penelitian .....	10
F. Sistematika Penulisan .....	10
<b>BAB II PERAN ADVOKAT DALAM PENYELESAIAN HUKUM KELUARGA ISLAM DI PENGADILAN AGAMA KANDANGAN .....</b>	<b>12</b>
A. Pengertian Advokat.....	12

B. Dasar Hukum Advokat .....	14
C. Peran Advokat.....	16
D. Sengketa Hukum Keluarga Islam .....	18
E. Pengadilan Agama .....	19
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>22</b>
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	22
B. Objek Penelitian.....	23
C. Subjek Penelitian .....	23
D. Data dan Sumber Data .....	23
E. Teknik Pengumpulan Data.....	24
F. Instrumen Pengumpulan .....	25
G. DataTeknik Analisis Data.....	25
H. Matrik Data .....	26
I. Prosedur Penelitian .....	27
<b>BAB IV LAPORAN HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>28</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	28
B. Penyajian Data .....	35
C. Analisis Data.....	66
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>77</b>
A. Simpulan .....	77
B. Saran-Saran.....	78
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>79</b>

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran 1.    Blanko Konsultasi Skripsi
- Lampiran 2.    Pedoman Wawancara
- Lampiran 3.    Transkrip Wawancara
- Lampiran 4.    Dokumentasi Foto Kegiatan
- Lampiran 5.    Foto Kartu Tanda Advokat Responden
- Lampiran 6.    Biodata Responden
- Lampiran 7.    Biodata Informan
- Lampiran 8.    Penetapan Pembimbing Skripsi
- Lampiran 9.    Surat Keterangan Seminar Proposal Skripsi
- Lampiran 10.   Surat Perintah Riset
- Lampiran 11.   Surat Persetujuan Penelitian Di Pengadilan Agama Kandangan
- Lampiran 12.   Surat Telah Melakukan Penelitian Di Pengadilan Agama Kandangan

## PEDOMAN TRANSLITERASI

ا	:	a	ز	:	z	ق	:	q
ب	:	b	س	:	s	ك	:	k
ت	:	t	ش	:	sy	ل	:	l
ث	:	ts	ص	:	sh	م	:	m
ج	:	j	ض	:	dh	ن	:	n
ح	:	<u>h</u>	ط	:	th	و	:	w
خ	:	kh	ظ	:	zh	هـ	:	h
د	:	d	ع	:	‘	ء	:	ˆ
ذ	:	dz	غ	:	gh	ي	:	y
ر	:	r	ف	:	f			

### Mad dan Diftong

Fathah panjang	:	Ā / ā	أو	:	Au
Kasrah panjang	:	Ī / ī	أي	:	Ai
Dhammah panjang	:	Ū / ū			

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Hukum keluarga Islam sebagai tawaran untuk memecahkan masalah karena hukum keluarga dianggap sebagai inti dari syari'ah. Hukum Islam memberikan solusi untuk menyelesaikan masalah keluarga yang muncul. Kajian hukum keluarga difokuskan pada kajian perkawinan, perceraian, dan harta benda dalam perkawinan. Tiga kajian tersebut secara langsung terkait dengan pengkajian tentang kekuasaan orang tua dan perwalian.<sup>1</sup>

Hukum keluarga Islam merupakan bagian dari hukum Islam yang mengacu pada Alquran sebagai sumber utama dan sumber pokok hukum Islam. Bagi umat Islam tidak diperbolehkan mengambil dasar hukum dan jawaban atas problematika umat Islam dari di luar Alquran selama hukum dan jawaban tersebut masih dapat ditemukan dalam Alquran. Apabila tidak ditemukan dalam Alquran dan juga hadits maka dilakukan ijtihad. Hal ini juga berlaku sebagai landasan merumuskan konsep etika advokat dalam penyelesaian sengketa hukum keluarga Islam.<sup>2</sup>

Pengadilan Agama merupakan tempat mencari keadilan dan menyelesaikan persoalan hukum keluarga Islam, maka dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat mempunyai tugas utama.

---

<sup>1</sup> Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, (Jawa Barat: CV Pustaka Setia, 2011), h. 7.

<sup>2</sup> Jefry Tarantang, *Advokat Mulia (Paradigma Hukum Profetik dalam Penyelesaian Sengketa Hukum Keluarga Islam)*, (Palangka Raya: K-Media, 2018), h. 144.

Memberikan perlakuan yang adil dan manusiawi kepada pencari keadilan. Kewenangan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa hukum keluarga Islam terlihat dari perubahan-perubahan penting dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Pengadilan Agama sebagaimana muatan Pasal 49 yang secara tegas menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara tertentu di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, infaq, zakat, sadaqah, dan ekonomi syariah.<sup>3</sup>

Untuk menyelesaikan sengketa di Pengadilan Agama biasanya masyarakat menggunakan jasa advokat untuk menyelesaikan sengketa hukum keluarga Islam di Pengadilan Agama.

Advokat memberikan bantuan hukum kepada Pengadilan, yang diharapkan dapat membantu hakim menemukan kebenaran. Dengan memberikan layanan ini, mereka membantu sistem Pengadilan menegakkan hukum terutama memberikan perlindungan kepada mereka yang dianggap adil dan mendapatkan keadilan di Pengadilan. Oleh karena itu, advokat tidak dapat dipisahkan dari lembaga Pengadilan pendampingan hukum yang diberikan oleh mereka merupakan bagian dari proses tersebut.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> *Ibid.*, h. 140.

<sup>4</sup> Hajjah Rizkinami Siregar, *Peran Advokat Sebagai Mediator di Pengadilan Agama Perkara Perceraian Menurut Maqasid Al-Syariah*, Jurnal Bimbingan Konseling Keluarga, Vol. 5, No. 3, (2023), h. 426.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat menyatakan bahwa, advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang ini. Dalam penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat, disebutkan bahwa “selain dalam proses pengadilan, peran advokat juga terlihat di jalur profesi di luar pengadilan”.<sup>5</sup>

Advokat jua berprofesi sebagai pemberi jasa hukum dan bertugas menyelesaikan persoalan hukum kliennya baik secara litigasi maupun nonlitigasi.<sup>6</sup>

Pada dasarnya tugas advokat atau penasehat hukum adalah memberikan pendapat hukum (*legal opinion*), serta nasehat hukum (*legal advice*) dalam rangka menjauhkan klien dari konflik, tetapi di lingkungan peradilan (beracara di Pengadilan) penasehat hukum justru tidak sedikit yang mengajukan atau membela kepentingan kliennya *unsich* (secara ambisius).

Tugas pokok advokat adalah mengajukan fakta dan pertimbangan yang ada kaitanya dengan klien yang dibelanya dalam perkara tersebut sehingga dengan itu memungkinkan bagi hakim untuk memberikan putusan seadil-adilnya. Kemudian untuk pengembangan profesinya, advokat atau penasehat hukum harus selalu

---

<sup>5</sup> Lusiana Sulastris dan Kurniawan Tri Wibowo, *Merajut Sistem Keorganisasian Advokat Indonesia*, (Porwekerto: CV Gracias Logis Kreatif, 2021), h. 42.

<sup>6</sup> Rizki Ananda Utami, et al., *Tanggung Jawab Profesi Advokat Dalam Pendampingan Hukum Perkara Pidana terhadap Klien*, *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Vol. 3, No. 3, (2023), h. 722.

berpegang teguh kepada usaha-usaha untuk merelisasikan ketertiban dan kepastian hukum yang berkeadilan.<sup>7</sup>

Advokat merupakan salah satu profesi yang mulia dan terhormat (*Officium Nobile*). Sesuai Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Advokat juga merupakan salah satu penegak hukum di Indonesia selain Hakim, dan Jaksa. Kedudukan advokat sebagai penegak hukum ini sering disebut dengan istilah *Officer Of The Court*. Sebagai *Officer Of The Court*, advokat harus tunduk dan patuh terhadap aturan yang ada di Pengadilan selain itu, advokat harus memiliki suatu sikap yang sesuai dengan kemuliaan dan kewibawaan Pengadilan, sehingga tidak mencoreng nilai kemuliaan dan kewibawaan tersebut. Dalam melaksanakan tugasnya advokat perlu memenuhi batasan-batasan yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.<sup>8</sup>

Menurut Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 jasa hukum adalah pelayanan yang diberikan oleh advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan lain untuk kepentingan hukum klien, “profesi advokat adalah profesi yang memberikan jasa hukum.”

Dalam praktik peradilan, profesi hukum sering berinteraksi dengan masyarakat umum dengan bertindak sebagai pengacara klien (pembela),

---

<sup>7</sup> Fitrah Humairah, *Advokat Dalam Prespektif Hukum Islam Dan Hukum Positif*, Jurnal Bimbingan Dan Konseling Keluarga, Vol. 5, No. 2, (2023), h. 415.

<sup>8</sup> Siti Maemunah, *Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Kode Etik Yang Dilakukan Oleh Advokat*, Jurnal Juristik, Vol. 2, No. 2, (Agustus 2022), h. 187.

memastikan bahwa masyarakat mendapat manfaat dari layanan hukum yang diberikan. Tanggung jawab utama seorang advokat adalah di Pengadilan menyajikan fakta dan pertimbangan yang relevan kepada hakim sehingga hakim dapat memberikan keputusan yang seadil-adilnya.<sup>9</sup>

Adapun ketertarikan penulis dalam melakukan penelitian tentang peran advokat dalam penyelesaian sengketa hukum keluarga Islam di Pengadilan Agama karena judul penelitian yang diangkat relevan dengan jurusan penulis. Selain itu, juga penulis ingin menyampaikan kepada pembaca skripsi penulis nantinya bahwa peran advokat di Pengadilan Agama banyak tidak hanya pada sengketa waris namun, pada masalah sengketa perkawinan, sengketa perceraian, sengketa perwalian, sengketa hak asuh hadhanah, sengketa harta bersama, sengketa wasiat, sengketa hibah, sengketa wakaf, sengketa zakat, sengketa infaq, sadahaqah dan ekonomi syariah yang mana semua itu termasuk kedalam sengketa hukum keluarga Islam yang perkaranya dapat diselesaikan oleh advokat di Pengadilan Agama.

Dalam kasus penyelesaian sengketa hukum keluarga Islam di Pengadilan Agama Kandangan ini bagaimana peran advokat itu apakah masyarakat banyak menggunakan jasa advokat tersebut atau bahkan hanya pada sengketa tertentu saja. Dan penulis ingin meneliti apa saja faktor penghambat advokat dalam menyelesaikan sengketa hukum keluarga Islam di Pengadilan Agama Kandangan. Apakah faktor penghambat itu muncul dari klien karna memalsukan dokumen atau bahkan sulit memberikan keterangan yang sebenarnya.

---

<sup>9</sup> Rudi Pratama, *Etika Profesi Advokat Dalam Menangani Perkara Hukum Menurut Prespektif Islam*, Jurnal Pendidikan dan Agama Islam, Vol. 22, No. 2, (2023), h. 341.

Dari permasalahan tersebut peneliti tertarik untuk meneliti “Peran Advokat Dalam Penyelesaian Sengketa Hukum Keluarga Islam Di Pengadilan Agama Kandangan” peneliti ingin mengetahui apa saja peran dan faktor penghambat advokat dalam membantu menyelesaikan sengketa hukum keluarga Islam di Pengadilan Agama Kandangan.

## **B. Rumusan Masalah**

Untuk memperoleh gambaran umum yang jelas dari penelitian ini maka penulis menemukan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Advokat dalam penyelesaian sengketa Hukum Keluarga Islam di Pengadilan Agama Kandangan?
2. Apa saja faktor penghambat Advokat dalam penyelesaian sengketa Hukum Keluarga Islam di Pengadilan Agama Kandangan?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui peran Advokat dalam penyelesaian sengketa Hukum Keluarga Islam di Pengadilan Agama Kandangan.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat Advokat dalam penyelesaian sengketa Hukum Keluarga Islam di Pengadilan Agama Kandangan.

## **D. Definisi Operasional**

Agar terhindar dari kesalahpahaman dan menghilangkan perbedaan penafsiran terhadap judul di atas, maka peneliti menegaskan dalam definisi istilah tentang judul tersebut yakni sebagai berikut:

## 1. Advokat

Kata “advokat” berasal dari bahasa Latin “*advocatus*”, bentuk *past participle* dari “*advocare*” yang berarti “memanggil untuk sidang”.

Menurut Subekti advokat adalah seorang pembela dan penasihat, sedangkan pengacara adalah seorang ahli hukum acara yang memberikan jasanya dalam mengajukan perkara ke pengadilan dan mewakili orang-orang. Advokat adalah merupakan profesi yang memberi jasa hukum kepada masyarakat atau kliennya baik secara litigasi maupun non litigasi dengan mendapatkan atau tidak mendapatkan honorarium/*fee*.<sup>10</sup>

Dalam bahasa Indonesia, *lawyers* diterjemahkan menjadi pengacara, kadang juga disebut advokat, ajuster, pembela, penasehat hukum dan protokol.<sup>11</sup>

Advokat adalah profesi mulia *officium nobile* karena advokat membantu klien dalam menyelesaikan sengketa baik di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan. Advokat mempunyai kode etik yang harus dilaksanakan dalam membantu kliennya.

Dalam penelitian ini penulis menggali informasi di Pengadilan Agama Kandangan yang memberikan jasanya kepada para pihak yang bersengketa dari tahun 2020 sampai pertengahan 2023 pada perkara para pihak yang menggunakan jasa advokat di Pengadilan Agama Kandangan.

---

<sup>10</sup> Lusya Sulastris dan Kurniawan Tri Wibowo, *Merajut Sistem Keorganisasian Advokat di Indonesia*, *op. cit.*, h. 42.

<sup>11</sup> Mustakim, *Buku Panduan Magang Calon Advokat Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI)*, (Jakarta: Lembaga Penerbitan Universitas Nasional, 2019), cet. ke- 2., h. 1.

## 2. Sengketa Hukum Keluarga Islam

Sengketa hukum keluarga Islam terdiri dari berbagai bidang. Adapun bidang sengketa hukum keluarga Islam meliputi sengketa perkawinan, sengketa putusannya perkawinan dan perceraian, sengketa perwalian, sengketa hak asuh hadhanah, sengketa harta bersama, sengketa waris, sengketa wasiat, sengketa hibah, sengketa wakaf, sengketa zakat, sengketa infaq dan sadaqah.<sup>12</sup>

Advokat dalam menyelesaikan sengketa hukum keluarga Islam memberi jasa hukum baik di dalam maupun di luar Pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang. Peranan advokat dalam memberikan jasa hukum perkara perdata adalah bahwa advokat sebagai penerima kuasa atau mewakili dari penggugat maupun tergugat dalam beracara di depan Pengadilan untuk menyelesaikan dan meluruskan fakta-fakta serta bukti-bukti yang dikemukakan oleh kliennya, sehingga dapat membantu dan mempermudah hakim dalam mengambil suatu keputusan.<sup>13</sup>

Jadi ruang lingkup advokat dalam penyelesaian sengketa hukum keluarga Islam di Pengadilan Agama hanya pada masalah perdata bagi masyarakat Indonesia yang beragama Islam.

---

<sup>12</sup> Suparman Marzuki, *Etika Dan Kode Etik Profesi Hukum*, (FH UII Press: Yogyakarta, 2017), h. 91.

<sup>13</sup> Ni Komang Ayu Wideasari dan Kadek Julia Mahadewi, *Kedudukan Advokat Sebagai Negosiator Sengketa Non Litigasi*, Jurnal Warta Desa, Vol. 4, No. 2, (Agustus 2022), h. 128.

### 3. Pengadilan Agama

Pengadilan adalah badan atau instansi resmi yang melaksanakan sistem pengadilan berupa memeriksa, mengadili, dan memutus perkara.<sup>14</sup>

Peradilan Agama adalah salah satu dari Peradilan Negara Indonesia yang sah, yang bersifat Peradilan Khusus, yang berwenang dalam jenis perkara perdata Islam tertentu, bagi orang-orang Islam di Indonesia.

Peradilan adalah suatu proses yang dijalankan di pengadilan yang bertugas memeriksa, mengadili dan memutus perkara. Sedangkan pengadilan adalah badan atau instansi resmi yang melaksanakan sistem peradilan.

Sebagaimana diketahui bahwa Peradilan Agama adalah Peradilan Perdata dan Peradilan Islam di Indonesia jadi ia harus mengindahkan peraturan perundang-undangan negara dan syariat Islam sekaligus. Oleh karena itu, rumusan Acara Peradilan Agama diusulkan sebagai berikut: segala peraturan baik yang bersumber dari peraturan perundang-undangan negara maupun dari syariat Islam yang mengatur bagaimana cara bertindak ke muka Pengadilan Agama tersebut menyelesaikan perkaranya, untuk mewujudkan hukum material Islam yang menjadi kekuasaan Peradilan Agama.<sup>15</sup>

Jadi Pengadilan Agama adalah tempat masyarakat yang beragama Islam untuk menyelesaikan perkaranya dan memohon kepada hakim untuk mengadili perkaranya seadil-adilnya.

---

<sup>14</sup> Pertiwi Adriyani, *Peradilan Agama Di Indonesia*, (Banjarmasin: IAIN Antasari, 2015), h. 5.

<sup>15</sup> Sudirman, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2021), h. 18.

## **E. Manfaat Penelitian**

1. Kegunaan Teoritis
  - a. Berguna bagi penulis dan peneliti berikutnya sebagai bahan informasi yang mengkaji hal yang sama.
  - b. Sebagai pengembangan ilmu dalam program studi Hukum Keluarga Islam khususnya tentang peran Advokat dalam penyelesaian sengketa Hukum Keluarga Islam di Pengadilan Agama.
2. Kegunaan Praktis
  - a. Berguna bagi peneliti dan pihak-pihak yang berkepentingan dalam penelitian ini.
  - b. Dapat menambah pengetahuan dan wawasan mengenai peran Advokat dalam penyelesaian sengketa Hukum Keluarga Islam di Pengadilan Agama.

## **F. Sistematika Penulisan**

Sistematika dalam penulisan skripsi ini secara garis besar dibagi dalam lima bab, sebagai berikut:

**BAB I:** Pendahuluan, dengan sub bab latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

**BAB II:** Landasan Teori, yang membahas tentang Pengertian Advokat, Dasar Hukum Advokat, Peran Advokat, Sengketa Hukum Keluarga Islam serta Pengertian Pengadilan Agama.

**BAB III:** Metode Penelitian, yang mana akan mencakup tentang Jenis dan Pendekatan, Objek dan Subjek Penelitian, Data dan Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Instrument Pengumpulan Data, dan Teknis Analisis Data.

**BAB IV:** Laporan hasil penelitian, yang meliputi penyajian data dan analisis data.

**BAB V:** Penutup, merupakan akhir pembahasan yang terdiri dari simpulan dan saran.

## **BAB II**

### **PROFESI ADVOKAT DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA DI PENGADILAN AGAMA**

#### **A. Pengertian Advokat**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, advokat (pengacara) adalah ahli hukum yang berwenang sebagai penasihat hukum atau pembela perkara di pengadilan. Sedangkan menurut Kamus Hukum, advokat adalah seorang ahli hukum yang memiliki profesi sebagai pemberi jasa hukum dengan memenuhi ketentuan-ketentuan undang-undang, berwenang sebagai penasehat dalam bidang hukum atau bertindak sebagai pembela perkara di pengadilan.<sup>16</sup>

Sedangkan sebelum keluarnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, maka penggunaan istilah advokat didalam praktiknya belum ada yang baku untuk sebutan profesi tersebut. Misalnya dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 sebagaimana diganti dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 serta terakhir diganti dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, menggunakan istilah bantuan hukum dan advokat.<sup>17</sup>

Dalam kekuasaan dan tugas advokat bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang Pengadilan dan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan.

---

<sup>16</sup> Jefry Tarantang, *Advokat Mulia (Paradigma Hukum Profetik Dalam Penyelesaian Sengketa Hukum Keluarga Islam, op. cit.,* h. 56.

<sup>17</sup> Sunarno Edy Wibowo, *Etika Profesi: Kode Etik Advokat Indonesia,* (Surabaya: Narotama University Press, 2016), h. 143.

Perundang-undangan bebas menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan dan tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan klien dalam persidangan.<sup>18</sup>

Kewenangan dan kekuatan advokat sebagai kuasa hukum dari klien bergantung pada ada atau tidaknya surat kuasa yang dilimpahkan padanya. Dalam lapangan hukum perdata, advokat bertindak sebagai wakil klien secara litigasi di Pengadilan perdata dimulai sejak pendaftaran perkara ke panitera sampai pada sidang di muka Pengadilan. Begitu pula dalam lapangan hukum pidana, advokat bertindak sebagai wakil klien mulai dari tingkat pemeriksaan, penyidikan hingga di muka sidang Pengadilan.<sup>19</sup>

Secara umum advokat wajib merahasiakan segala informasi dan keterangan yang diperoleh dari klien terkait penanganan perkaranya, kecuali diperintahkan oleh undang-undang bahwa advokat tidak wajib merahasiakan keterangan yang diperlukan yang berkaitan dengan perkara kliennya. Hal ini tertuang dalam Pasal 19 angka 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang advokat yang menyatakan bahwa advokat wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh

---

<sup>18</sup> Suparman Marzuki, *Etika dan Kode Etik Profesi Hukum*, *op. cit.*, h. 58.

<sup>19</sup> Melinda Anggraini, et al., *Peranan Advokat sebagai Penegak Hukum*, *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Vol. 3, No. 3, (2021), h. 635.

dari klieny karena hubungan profesinya, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.<sup>20</sup>

## B. Dasar Hukum Advokat

Advokat dalam istilah bahasa arab juga dikenal sebagai *muhamah*, yang berarti pelindung, pemelihara, atau penjaga. Dalam ajaran Islam, sebelum suatu perkara diajukan ke proses peradilan maka para pihak yang bersengketa berkewajiban mencari ahli hukum untuk memberikan ijtihadnya. Dasar pijakannya adalah hadits:

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سئل عن علمٍ فكتّمه الجِمْمَ بِلِجَامٍ مِنَ النَّارِ، أخرج أبو داود والترمذي وهذا اللفظ

Artinya: *Ayahku. Hurairah radiyallahu'anhu berkata: Rasulullah SAW bersabda: Barang siapa saja yang ditanya tentang suatu ilmu kemudian ia menyembunyikannya maka ia akan dibelengu dengan belengu api neraka.* (Abu Daud dan Tirmidzi dan inilah kalimatnya)<sup>21</sup>

Seseorang yang dipercaya oleh masyarakat karena profesinya yang mulia sebagai penegak hukum dan yang penuh amanah dalam membantu klien adalah hakikat seorang advokat. Dalam menangani suatu perkara, seorang advokat harus mendampingi kliennya dalam semua tahapan proses peradilan tanpa mengabaikan atau mengecewakannya, dan tidak boleh membeda-bedakan klien yang datang kepadanya dengan pengaduan.<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup> Yudhi Ongkowitz, et al., *Kewajiban Advokat Dalam Upaya Mencegah Tansaksi Keuangan Mencurigakan*, Jurnal Syntax Admiration, Vol. 2, No. 11, (November 2021), h. 2187.

<sup>21</sup> Muhammad Syukri Onus, *Hadis Empat Puluh*, Dar Al Shakreen, tt, h. 16.

<sup>22</sup> Debi Fazila, et al., *Legalitas Advokat Dalam Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, Vol. 3, No. 9, (Februari 2023), h. 310.

Dasar hukum advokat dalam Alquran merupakan sumber hukum Islam yang utama. Kedudukan penegak hukum dalam Alquran sama halnya dengan pemerintah. Advokat merupakan penegak hukum yang sejajar dengan jaksa dan hakim. Dasar hukum bagi advokat sama seperti hakim yang bersumber dari Alquran, diantaranya Q.S. an-Nisa: 58 dan Q.S. an-Nisa: 105 yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: *Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat. (Q.S. an-Nisa: 58)*

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِبِينَ خَصِيمًا ۖ

Artinya: *Sesungguhnya kami telah menurunkan Kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang (orang yang tidak bersalah), karena (membela) orang-orang yang khianat. (Q.S. an-Nisa: 105).<sup>23</sup>*

Profesi advokat dikenal dalam Q.S. al-Qashash ayat 33-34:

قَالَ رَبِّ إِنِّي قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَأَخَافُ أَنْ يُقْتَلُونِ  
وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسَلْهُ مَعِيَ رِدْءًا يُصَدِّقُنِي ۗ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُكَذِّبُونِ

Artinya: *Dia (Musa) berkata: “Ya Tuhanku, sungguh aku telah membunuh seseorang dari golongan mereka sehingga aku takut mereka akan membunuhku. Dan saudaraku, Harun, dia lebih fasih lidahnya daripada aku maka utuslah dia bersamaku sebagai pembantuku untuk membenarkan (perkataan)ku, sungguh aku takut mereka akan mendustakanku.(Q.S. al-Qashash ayat 33-34)*

<sup>23</sup>Jefry Tarantang, *Menggali Etika Advokat Dalam Al-Quran Upaya Pembentukan Kepribadian Advokat*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2015), h. 57.

Ayat di atas dapat dipahami bahwa Nabi Musa telah meminta bantuan kepada Nabi Harun untuk mendampingi, membela dan melindungi beliau dari kejahatan pembunuhan yang dituduhkan kepadanya. Musa menganggap Harun lebih pandai berbicara sehingga dianggap mampu mengemukakan argumentasi secara sistematis dan logis. Hal ini menunjukkan bahwa sejak awal Islam telah mengenal konsep pembelaan atau kuasa hukum untuk mengungkap fakta di depan Pengadilan.<sup>24</sup>

### **C. Peran Advokat**

Peranan advokat antara lain sebagai pengawal konstitusi dan hak asasi manusia disamping mengambil peranan memperjuangkan hak asasi manusia. Selain itu setiap advokat haruslah melaksanakan setiap dari norma yang ada dalam kode etik advokat. Advokat juga harus memegang teguh sumpah advokat dalam rangka menegakkan hukum, keadilan dan kebenaran. Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat mengatakan bahwa setiap advokat sebelum diangkat menjadi advokat harus mengikat sumpah. Berdasarkan sumpah tersebut, setiap yang bergelar advokat haruslah melaksanakan setiap yang dijanjikan dan berusaha untuk meningkatkan mutu pelayanan terhadap masyarakat karena advokat merupakan penghubung antara masyarakat dan negara. Setiap advokat haruslah tetap terus belajar untuk memperluas wawasan dan ilmu hukum demi memberikan perkhidmatan yang terbaik dan mutu kepada klien.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> *Ibid.*, h. 26.

<sup>25</sup> Raihan Baihaqi, et al., *Peran dan Fungsi Advokat sebagai Penegak Hukum*, Journal on Education, Vol. 05, No. 02, (Januari-Februari 2023), h. 3965.

Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Advokat, melalui jasa hukum yang diberikan advokat menjalankan tugas profesinya demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan, termasuk usaha memberdayakan masyarakat dalam menyadari hak-hak fundamental mereka di depan hukum.

Advokat sebagai salah satu unsur sistem peradilan merupakan salah satu pilar dalam menegakkan supremasi hukum dan hak asasi manusia. Selain dalam proses peradilan, peran advokat juga terlihat di jalur profesi di luar peradilan. Kebutuhan jasa hukum advokat di luar proses peradilan pada masa saat sekarang semakin meningkat, sejalan dengan berkembangnya kebutuhan hukum masyarakat terutama dalam memasuki kehidupan yang semakin terbuka dalam pergaulan antar bangsa diseluruh dunia. Melalui pemberian jasa konsultasi, negosiasi maupun dalam pembuatan kontrak-kontrak dagang, profesi advokat ikut memberikan sumbangan berarti bagi pemberdaya masyarakat serta pembaruan hukum nasional khususnya di bidang ekonomi dan perdagangan, termasuk dalam penyelesaian di luar Pengadilan.<sup>26</sup>

Peran advokat secara umum memberikan jasa hukum dan pelayanan terhadap klien berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan lain untuk kepentingan hukum klien, profesi advokat adalah profesi yang memberikan jasa hukum.

---

<sup>26</sup> Tirta, *Peran Advokat Untuk Membantu Masyarakat Kurang Mampu Dalam Menyelesaikan Persoalan Hukum*, Skripsi, (Palopo : Institus Agama Islam Negeri Palopo, 2021), h. 18.

Adapun peran advokat yang secara khusus di Pengadilan Agama yaitu membantu klien dan memberikan jasa hukumnya kepada klien pada bidang cerai talak, cerai gugat, pembatalan perkawinan, penolakan perkawinan, pencegahan perkawinan/ wali adhol, izin perkawinan, dispensasi perkawinan, izin poligami, pengesahan perkawinan/ itsbat nikah, pembagian harta bersama, penetapan ahli waris, pembagian warisan, penyelesaian sengketa waris, penetapan asal usul anak, hak asuh anak, perwalian anak, pengangkatan anak, penyelesaian sengketa wasiat, penyelesaian sengketa hibah, penyelesaian sengketa wakaf, dan penyelesaian sengketa ekonomi syariah.

#### **D. Sengketa Hukum Keluarga Islam**

Sengketa dapat terjadi pada siapa saja dan dimana saja. Baik terhadap individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok, antara perusahaan dengan perusahaan, antara perusahaan dengan negara, antara negara satu dengan yang lainnya, dan sebagainya. Dengan kata lain, sengketa dapat bersifat publik maupun keperdataan, dan dapat terjadi baik dalam lingkungan nasional maupun internasional.<sup>27</sup>

Istilah sengketa sering disebut dengan kendala adalah situasi dimana ada konflik yang tidak seimbang antara pihak yang diinginkan. Sebagian konflik

---

<sup>27</sup>Ni Made Trisna Dewi, *Penyelesaian Sengketa Non Litigasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata*, Jurnal Analisis Hukum, Vol. 5, No. 1, (April 2022), h. 82.

diakibatkan oleh masalah kehidupan rumah tangga, kehidupan sosial dan mungkin kesalahpahaman.<sup>28</sup>

Adapun sengketa hukum Islam terdiri dari berbagai bidang. Sengketa hukum Islam sebagaimana Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama meliputi sengketa perkawinan, sengketa putusanya perkawinan dan perceraian, sengketa perwalian, sengketa hak asuh (hadanah), sengketa harta bersama, sengketa waris, sengketa wasiat, sengketa hibah, sengketa wakaf, sengketa infaq, dan sadaqah, dan ekonomi syariah.<sup>29</sup>

#### **E. Pengadilan Agama**

Kata “pengadilan” di dalam Ensiklopedi Indonesia Jilid 5 pengadilan adalah badan atau organisasi yang diadakan oleh negara untuk mengurus dan mengadili perselisihan-perselisihan hukum. Semua putusan pengadilan diambil “atas nama Negara Republik Indonesia” atau “atas nama keadilan”. Mahadi mengemukakan bahwa pengadilan menunjuk kepada suatu susunan instansi yang memutus perkara. Dalam menjalankan tugasnya, pengadilan menjalankan peradilan.

Pengertian diatas sejalan dengan makna yang ditunjuk oleh Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi: Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan

---

<sup>28</sup> Nur Iza Faizah, et al., *Peranan Badan Wakaf Indonesia Dalam Menangani Sengketa Wakaf Di Indonesia*, Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 4, No. 2, (Juni 2022), h. 158.

<sup>29</sup> Jefry Tarantang, *Buku Ajar Hukum Islam (Paradigma Penyelesaian Sengketa Hukum Islam di Indonesia)*, (Palangka Raya: K-Media, 2020), h. 7.

Peradilan militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Ketentuan ini menunjukkan bahwa kekuasaan kehakiman atau kewenangan peradilan dilakukan oleh (lembaga) Mahkamah Agung dan (lembaga atau instansi) pengadilan lainnya. Jadi, pengadilan adalah lembaga atau instansi yang ditunjuk oleh negara untuk menyelenggarakan tugas peradilan (kekuasaan kehakiman/ *judicial power*).<sup>30</sup>

Dalam undang-undang diatur susunan, kekuasaan hukum acara, BAB kedudukan hakim serta segi-segi administrasi pada peradilan agama dan pengadilan tinggi agama.

Kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan agama dilaksanakan oleh:

1. Pengadilan Agama
2. Pengadilan Tinggi Agama

Pengadilan agama berkedudukan di ibukota kabupaten, kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi, peradilan agama berwenang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengadilan tinggi agama merupakan pengadilan tingkat Banding yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara yang diputus oleh pengadilan agama dan

---

<sup>30</sup> Ahmad Asif Sardari dan Ja'far Shodiq, *Peradilan Dan Pengadilan Dalam Konsep Dasar, Perbedaan Dan Dasar Hukum*, Journal Of Islamic Family Law, Vol. 1, No. 1, (Juli-Desember, 2022), h. 15.

merupakan pengadilan tingkat pertama dan terakhir mengenai sengketa kewenangan mengadili antar pengadilan agama di daerah hukumnya.<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup> Sudirman, *Hukum Acara Peradilan Agama, op. cit.*, h. 1.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

##### **1. Jenis**

Jenis penelitian yang dipakai oleh peneliti dalam penelitian yang dilakukan adalah penelitian empiris yaitu suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung.<sup>32</sup> Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) hukum dimana dilakukan wawancara kepada advokat yang membantu klien berperkara di Pengadilan Agama Kandangan dan data-data yang bersangkutan tentang peran advokat dalam penyelesaian sengketa Hukum keluarga Islam di Pengadilan Agama Kandangan.

##### **2. Pendekatan**

Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini ialah pendekatan Sosio-Antropologis. Menurut August Conte, sosiologi adalah pendekatan ilmu alam dengan melakukan observasi empiris terhadap masyarakat untuk menghasilkan kajian rasional dan positivisik tentang kehidupan sosial. Adapun pendekatan antropologi menurut David Hunter adalah ilmu yang lahir dari keingintahuan yang tidak terbatas tentang umat

---

<sup>32</sup> Kornelius Benuf dan Muhammad Azhar, *Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurangi Permasalahan Hukum Kontemporer*, Jurnal Gema Keadilan, Vol. 7, No. 1, (Juni 2020), h. 27.

manusia.<sup>33</sup> Jadi, pendekatan sosio-antropologis adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara individu dengan masyarakat. Serta ilmu yang mengkaji sifat-sifat dan hubungan antar masyarakat. Penulis menggunakan pendekatan Sosio-Antropologis ini karena pendekatan ini relevan dengan penelitian penulis yang ingin meneliti advokat yang berperan dalam membantu masyarakat dalam menyelesaikan sengketa hukum keluarga Islam di Pengadilan Agama.

## **B. Objek Penelitian**

Objek penelitian artinya permasalahan yang diteliti dalam sebuah penelitian. Adapun yang menjadi objek penelitiannya adalah peran advokat dalam penyelesaian sengketa hukum keluarga Islam di Pengadilan Agama Kandangan.

## **C. Subjek Penelitian**

Subjek penelitian dalam persoalan yang penulis bahas ini ialah penulis mengambil sumber informasi dari advokat yang menyelesaikan sengketa hukum keluarga Islam di Pengadilan Agama Kandangan

## **D. Data Dan Sumber Data**

Data yang digali dalam penelitian ini adalah:

### **1. Data**

Sumber data yang digunakan dalam peneliti pada penelitian empiris ini ada dua jenis yaitu:

---

<sup>33</sup> Moh Asvin Abdur Rochman, et. al, *Pendekatan Sosio Antropologi Sebagai Solusi Alternatif Moderasi Beragama di Indonesia*, Jurnal Al-Mikraj, Vol. 3, No. 2, (Januari-Juni 2023), h. 107.

- a) Data primer yaitu data advokat yang diperoleh secara langsung dari sumber utama yakni para pihak yang menjadi subjek dari penelitian ini. Data primer dalam penelitian ini adalah data yang dihasilkan melalui wawancara secara langsung dengan advokat. Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya yaitu, advokat yang menyelesaikan sengketa Hukum Keluarga Islam di Pengadilan Agama Kandangan.
- b) Data skunder yaitu data yang di peroleh melalui studi kepustakaan yang berupa bahan tertulis seperti buku teks, peraturan perundang-undangan dan hal lain yang relevan dengan permasalahan penelitian.

## **2. Sumber Data**

Sumber data adalah semua hal atau subjek dari mana data diperoleh. Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini, maka diperlukan sumber data sebagai berikut:

- a) Responden, yaitu subjek dari penelitian yaitu advokat
- b) Informan, yaitu orang yang membantu dalam memberikan informasi terhadap apa yang digali, yakni para pejabat fungsional Pengadilan Agama Kandangan seperti Panitera, Panitera Muda Gugatan dan Panitera Pengganti

## **E. Teknik Pengumpulan Data**

Data dalam penelitian ini penulis peroleh dari jurnal dan buku-buku, serta data yang didapat dari hasil penelitian lapangan. Yang mana dalam penelitian lapangan ini tadi penulis menggunakan metode:

1. Observasi, adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Pengamatan dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung.
2. Wawancara, yaitu mengadakan tanya jawab secara langsung kepada responden dan informan yaitu para advokat yang menyelesaikan sengketa di Pengadilan Agama Kandangan dengan pertanyaan-pertanyaan yang telah dipersiapkan terlebih dahulu.
3. Dokumentasi, teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data yang berhubungan dengan data yang digali. Dokumentasi ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian meliputi buku-buku tentang keadvokatan dan hal lain yang relevan dengan permasalahan penelitian.

#### **F. Instrumen Pengumpulan Data**

Instrumen pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan dipermudah olehnya. Adapun instrumen yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah pedoman wawancara terstruktur dan dokumentasi. Selain itu, peneliti juga menggunakan beberapa perangkat keras dan lunak berupa Laptop, *Handphone*, Printer, *Microsoft Office Word*, dan lain sebagainya.

#### **G. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu menguraikan data dalam bentuk kalimat yang teratur dan runtut,

logis dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Setelah tahap pengumpulan dan pengolahan data tentang Peran Advokat Dalam Penyelesaian Sengketa Di Pengadilan Agama Kandangan. Maka tahap selanjutnya adalah menganalisisnya.

#### H. Matrik Data

No	Data	Sumber Data	Teknik Pengumpulan Data
1.	Peran advokat dalam penyelesaian sengketa hukum keluarga Islam di Pengadilan Agama, yang meliputi: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Peran Advokat dalam penyelesaian sengketa Hukum Keluarga Islam di Pengadilan Agama.</li> <li>b. Faktor penghambat Advokat dalam menyelesaikan sengketa Hukum Keluarga Islam di Pengadilan Agama.</li> </ol>	Responden	Wawancara
2.	Gambaran Umum Lokasi Penelitian Meliputi: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Letak Pengadilan Agama Kandangan</li> </ul>	Informan	Wawancara dan dokumentasi

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah advokat yang menyelesaikan sengketa di Pengadilan Agama Kandangan</li> </ul>		
--	--	--	--

## I. Prosedur Penelitian

Prosedur penelitian merupakan tahapan-tahapan dari sebuah penelitian yaitu serangkaian langkah yang dikerjakan dalam penelitian. Adapun tahapan penelitian dalam penelitian yang akan dibuat ini adalah:

1. Menentukan permasalahan
2. Melakukan *studi literature*
3. Studi pendahuluan
4. Penetapan metode pengumpulan data: observasi, wawancara dan dokumentasi
5. Analisis data selama penelitian
6. Analisis data setelah penelitian
7. Hasil

## **BAB IV**

### **LAPORAN HASIL PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Umum**

##### **1. Profil Pengadilan Agama Kandangan**

###### **a. Sejarah Pengadilan Agama Kandangan**

Keberadaan Pengadilan Agama Kandangan yang sebelumnya dikenal dengan nama Kerapatan Qadhi Kandangan merupakan bagian dari keberadaan Peradilan Agama di Kalimantan Selatan yang tidak dapat dilepaskan dari perkembangan Islam di bumi Kalimantan Selatan. Kalimantan Selatan secara historis dikenal sebagai salah satu wilayah Kerajaan Islam di Indonesia yang sangat kental nuansa penegakan syariat Islam dengan patronase para ulama dan tokoh keagamaan terdahulu.

Kerapatan Qadhi dan Kerapatan Qadhi Besar merupakan maujud dari eksistensi Peradilan Agama di Kalimantan Selatan. Pengadilan Agama di Kalimantan Selatan dulu dikenal dengan nama Kerapatan Qadhi dan Kerapatan Qadhi Besar (pengadilan tingkat banding). Kerapatan Qadhi dalam kurun waktu puluhan tahun telah membuktikan eksistensinya di bumi Kalimantan Selatan yang secara konsisten mengadili dan menyelesaikan sengketa *al akhwal al syakhsiyyah* yang terjadi di masyarakat.

Kerapatan Qadhi pada awalnya sangat sederhana, baik dari segi kelembagaan maupun kewenangan yang dimilikinya yang semula hanya terbatas pada perkara *al akhwal al syakhsiyyah*. Namun dalam perkembangannya, seiring dengan perubahan dinamika masyarakat, perkara-perkara yang ditangani mengalami perubahan dan peningkatan jumlah perkara yang masuk, dari yang sangat sederhana hingga perkara dengan kompleksitas yang lebih tinggi.

Kerapatan Qadhi dan Kerapatan Qadhi Besar di Kalimantan Selatan dibentuk berdasarkan Staatblad Tahun 1937 Nomor 638 dan 639. Dalam Staatblad itulah diatur ketentuan bahwa Peradilan Agama di Kalimantan Selatan yang selanjutnya disebut dengan Kerapatan Qadhi dan Kerapatan Qadhi Besar merupakan salah satu lembaga atau institusi pelaksana kekuasaan kehakiman yang mengadili perkara atau sengketa di antara masyarakat yang beragama Islam.


Awalnya Kerapatan Qadhi yang ada di Kalimantan Selatan berjumlah 7 (tujuh) Kerapatan Qadhi dan 1 (satu) Kerapatan Qadhi Besar. 7 (tujuh) Kerapatan Qadhi tersebut adalah Kerapatan Qadhi Negara, Kerapatan Qadhi Barabai, Kerapatan Qadhi Martapura, Kerapatan Qadhi Banjarmasin, Kerapatan Qadhi Amuntai, Kerapatan Qadhi Kandangan dan Kerapatan Qadhi Tanjung. Sementara itu, Kerapatan Qadhi Besar berada di Banjarmasin yang melaksanakan fungsi sebagai peradilan tingkat banding bagi Kerapatan Qadhi yang ada di wilayah Kalimantan Selatan.

Sebutan Kerapatan Qadhi untuk tingkat pertama dan Kerapatan Qadhi Besar untuk tingkat banding, terus berlangsung sampai dikeluarkannya Keputusan Menteri Agama Nomor 76 Tahun 1980 tentang Penyeragaman Nama Peradilan Agama.

Seiring perkembangan zaman dan karena adanya pemekaran wilayah kabupaten baru di Kalimantan Selatan, maka dibentuk pula Pengadilan Agama baru sehingga Pengadilan Agama telah berada di hampir setiap wilayah Kalimantan Selatan. Hingga tahun 2019, di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin terdapat 13 (tiga belas) Pengadilan Agama yaitu Pengadilan Agama Negara, Pengadilan Agama Barabai, Pengadilan Agama Tanjung, Pengadilan Agama Amuntai, Pengadilan Agama Banjarmasin, Pengadilan Agama Kandangan, Pengadilan Agama Martapura, Pengadilan Agama Marabahan, Pengadilan Agama Pelaihari, Pengadilan Agama Rantau, Pengadilan Agama Banjarbaru, Pengadilan Agama Kotabaru dan Pengadilan Agama Batulicin.

Kerapatan Qadhi Kandangan didirikan atas tuntutan umat Islam di Kandangan dengan dasar hukum berdirinya adalah Stbl. Tahun 1937 No. 638 dan 639. Kerapatan Qadhi untuk wilayah Kandangan ini pertama kali dipimpin oleh K.H. Yunan dan menggunakan rumah seorang ulama besar Kandangan yang berada di jalan Islam Pandai Kandangan Barat dan pada saat ini telah menempati gedung baru yang megah di Jalan Jenderal Sudirman Km. 02 No. 35 Hamalau Kandangan setelah sebelumnya mengalami beberapa kali pindah tempat.

## b. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kandangan



## c. Visi dan Misi Pengadilan Agama Kandangan

### 1. Visi Pengadilan Agama Kandangan

“Terwujudnya Pengadilan Agama Kandangan Yang Agung”

### 2. Misi Pengadilan Agama Kandangan

- Meningkatkannya Proses Pengadilan Yang Pasti, Transparan Dan Akuntabel
- Meningkatnya Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara
- Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin Dan Terpinggirkan
- Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan
- Meningkatnya Efektifitas Pembinaan Dan Pengawasan

#### **d. Tugas Pokok & Fungsi Pengadilan Agama Kandungan**

##### 1. Tugas Pokok

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang mengadili perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama. Sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yakni menyangkut perkara-perkara:

- a) Perkawinan;
- b) Waris;
- c) Wasiat;
- d) Hibah;
- e) Wakaf;
- f) Zakat;
- g) Infaq;
- h) Shadaqah; dan
- i) Ekonomi Syari'ah.

Selain kewenangan tersebut, pasal 52A Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 menyebutkan bahwa “Pengadilan agama memberikan istbat kesaksian rukyat hilal dalam penentuan awal bulan pada tahun Hijriyah”. Penjelasan lengkap pasal 52A ini berbunyi: “Selama ini pengadilan agama diminta oleh Menteri Agama untuk memberikan penetapan (itsbat) terhadap kesaksian orang yang telah melihat atau

menyaksikan hilal bulan pada setiap memasuki bulan Ramadhan dan awal bulan Syawal tahun Hijriyah dalam rangka Menteri Agama mengeluarkan penetapan secara nasional untuk penetapan 1 (satu) Ramadhan dan 1 (satu) Syawal. Pengadilan Agama dapat memberikan keterangan atau nasihat mengenai perbedaan penentuan arah kiblat dan penentuan waktu shalat. Di samping itu, dalam penjelasan UU nomor 3 tahun 2006 diberikan pula kewenangan kepada PA untuk Pengangkatan Anak menurut ketentuan hukum Islam.

## 2. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Memberikan pelayanan teknis yustisial bagi perkara tingkat pertama.
- b. Memberikan pelayanan di bidang administrasi perkara tingkat pertama dan administrasi peradilan lainnya.
- c. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum Islam pada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam pasal 52 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- d. Mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan perilaku Hakim, Panitera, Sekretaris dan Jurusita di daerah hukumnya.
- e. Mengadakan pengawasan terhadap jalannya peradilan di tingkat Pengadilan Agama dan menjaga agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya.
- f. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama.

- g. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti hisab rukyat dan sebagainya.

### 3. Wilayah Yurisdiksi

Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Kandangan terbagi atas 9 kecamatan, 4 kelurahan dan 102 desa. 9 kecamatan tersebut adalah:

- a. Kalumpang
- b. Simpur
- c. Kandangan
- d. Angkinang
- e. Telaga Langsat
- f. Sungai Raya
- g. Padang Batung
- h. Loksado

Sedangkan Daha Utara, Daha Barat, Daha Selatan adalah wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Nagara.

## **B. Penyajian Data**

### **1. Peran Advokat Dalam Penyelesaian Sengketa Hukum Keluarga Islam di Pengadilan Agama Kandangan**

#### **a. Penyajian Data Responden**

Wawancara yang dilakukan peneliti kepada Ibu Nazmania Imberan, S.H., S.Pd., S.Sos.I., M.H. Bapak Saidina Hamzah, S.H.I., M.H. Bapak Hondri, S.H. dan Bapak Drs. Ismail Wahid, S.H., M.H., MCE. menanyakan beberapa hal mengenai peran advokat di Pengadilan Agama Kandangan.

Adapun pertanyaan peneliti yaitu sudah berapa lama ibu dan bapak menjadi advokat, kemudian Ibu Nazmania Imberan, S.H., S.Pd., S.Sos.I., M.H. memberikan jawaban: “Saya sudah menjadi advokat selama 23 tahun”.<sup>34</sup> Sedangkan jawaban dari Bapak Saidina Hamzah, S.H.I., M.H. adalah: “Sudah 10 tahun saya menjadi advokat”.<sup>35</sup> Adapun jawaban dari Bapak Hondri, S.H. adalah: “Saya menjadi advokat selama 6 tahun”.<sup>36</sup> Dan jawaban dari Bapak Drs. Ismail Wahid, S.H., M.H., MCE. atas pertanyaan peneliti yaitu: “Bapak sudah menjadi advokat 3 tahun sejak oktober 2020”.<sup>37</sup>

---

<sup>34</sup>Nazmania Imberan, Advokat, Wawancara Pribadi, Di Pengadilan Agama Barabai: 21 Agustus 2023.

<sup>35</sup> Saidina Hamzah, Advokat, Wawancara Pribadi, Di Pengadilan Agama Barabai: 21 Agustus 2023.

<sup>36</sup> Hondri, Advokat, Wawancara Pribadi, Di Pengadilan Agama Barabai: 21 Agustus 2023.

<sup>37</sup> Ismail Wahid, Advokat, Wawancara Pribadi, Di Pengadilan Agama Barabai: 23 Agustus 2023.

Kemudian peneliti menanyakan lagi mengapa ibu dan bapak ingin menjadi advokat apa ketertarikan awal ibu dan bapak menjadi advokat, kemudian Ibu Nazmania Imberan, S.H., S.Pd., S.Sos.I., M.H. menjawab pertanyaan peneliti: “Karena berkaitan dengan pencari keadilan bagi lapisan masyarakat maupun yang tidak mampu”.<sup>38</sup> Sedangkan jawaban dari Bapak Saidina Hamzah, S.H.I., M.H. sebagai berikut: “Menedukasi masyarakat tentang pentingnya hukum dan keadilan agar masyarakat sadar akan hukum”.<sup>39</sup> Adapun jawaban dari Bapak Hondri, S.H. adalah: “Ingin menegakkan keadilan kepada lapisan masyarakat karena saat ini mencari keadilan sangat sulit apalagi yang mempunyai ekonomi lemah di Pengadilan Agama masyarakat tidak mampu mereka dibebaskan untuk biaya-biaya disitulah ada pengacara untuk membantu para masyarakat”.<sup>40</sup> Dan yang terakhir jawaban dari Bapak Drs. Ismail Wahid, S.H., M.H., MCE. menjawab: “Ingin membantu masyarakat dalam upaya menegakkan keadilan masyarakat tidak mampu untuk menyelesaikan hukumnya sebagai praktisi hukum dan keadilan”.<sup>41</sup>

---

<sup>38</sup> Nazmania Imberan, Advokat, Wawancara Pribadi, Di Pengadilan Agama Barabai: 21 Agustus 2023.

<sup>39</sup> Saidina Hamzah, Advokat, Wawancara Pribadi, Di Pengadilan Agama Barabai: 21 Agustus 2023.

<sup>40</sup> Hondri, Advokat, Wawancara Pribadi, Di Pengadilan Agama Barabai: 21 Agustus 2023.

<sup>41</sup> Ismail Wahid, Advokat, Wawancara Pribadi, Di Pengadilan Agama Barabai: 23 Agustus 2023.

Kemudian peneliti bertanya lagi sebagai advokat ibu dan bapak menyelesaikan sengketa dimana saja, kemudian Ibu Nazmania Imberan, S.H., S.Pd., S.Sos.I., M.H. menjawab pertanyaan peneliti sebagai berikut: “Di Kalimantan Selatan dimana masyarakat memerlukan kami siap membantu dan diseluruh Indonesia”.<sup>42</sup> Sedangkan jawaban dari Bapak Saidina Hamzah, S.H., M.H. sebagai berikut: “Di daerah Kalimantan luar Kalimantan bahkan seluruh Indonesia apabila masyarakat memerlukan kami siap membantu”.<sup>43</sup> Adapun jawaban dari Bapak Hondri S.H. memberikan jawaban sebagai berikut: “Dimana pun karena apabila mereka memerlukan bantuan kami siap membantu diseluruh Indonesia”.<sup>44</sup> Dan jawaban Bapak Drs. Ismail Wahid, S.H., M.H., MCE. tentang pertanyaan peneliti sebagai berikut: “Menyesuaikan perkara hukum wilayah Republik Indonesia”.<sup>45</sup>

Kemudian peneliti bertanya lagi apakah ibu dan bapak apakah pernah mendampingi klien di Pengadilan Agama Kandangan, kemudian Ibu Nazmania Imberan, S.H., S.Pd., S.Sos.I., M.H. memberikan jawaban sebagai berikut: “Dua bulan yang lalu itu masalah cerai suami di Batam istri

---

<sup>42</sup> Nazmania Imberan, Advokat, Wawancara Pribadi, Di Pengadilan Agama Barabai: 21 Agustus 2023.

<sup>43</sup> Saidina Hamzah, Advokat, Wawancara Pribadi, Di Pengadilan Agama Barabai: 21 Agustus 2023.

<sup>44</sup> Hondri, Advokat, Wawancara Pribadi, Di Pengadilan Agama Barabai: 21 Agustus 2023.

<sup>45</sup> Ismail Wahid, Advokat, Wawancara Pribadi, Di Pengadilan Agama Barabai: 23 Agustus 2023.

di Kandangan jadi suaminya memberi kuasa pada kami kasus cerai talak”.<sup>46</sup> Sedangkan jawaban dari Bapak Saidina Hamzah, S.H.I., M.H. sebagai berikut: “Sengketa cerai talak waktu itu di Pengadilan Agama Kandangan pernah”.<sup>47</sup> Adapun jawaban dari Bapak Hondri, S.H. sebagai berikut: Pada saat saya mendampingi klien di Pengadilan Agama Kandangan kemarin yaitu sengketa cerai”.<sup>48</sup> Dan yang terakhir jawaban dari Bapak Drs. Ismail Wahid, S.H., M.H., MCE. sebagai berikut: “Ya pernah bahkan sering, mulai dari perkara cerai talak, cerai gugat, harta bersama, waris dan permohonan izin poligami”.<sup>49</sup>

Kemudian peneliti bertanya lagi apakah ada perkara klien yang pernah ibu dan bapak tolak kalau ada mengapa, kemudian Ibu Nazmania Imberan, S.H., S.Pd., S.Sos.I., M.H. memberikan jawaban sebagai berikut: “Penah karena berkas kurang lengkap. Jadi perkara tersebut ibu tolak karena dapat berakibat fatal kepada kita sebagai pengacara kalau dianggap orang kita pengacara sembarang yang asal menerima perkara. Ibu tidak mau sembarang menerima perkara klien di pengadilan jadi berkas harus lengkap

---

<sup>46</sup> Nazmania Imberan, Advokat, Wawancara Pribadi, Di Pengadilan Agama Barabai: 21 Agustus 2023.

<sup>47</sup> Saidina Hamzah, Advokat, Wawancara Pribadi, Di Pengadilan Agama Barabai: 21 Agustus 2023.

<sup>48</sup> Hondri, Advokat, Wawancara Pribadi, Di Pengadilan Agama Barabai: 21 Agustus 2023.

<sup>49</sup> Ismail Wahid, Advokat, Wawancara Pribadi, Di Pengadilan Agama Barabai: 23 Agustus 2023.

tidak boleh manipulatif”.<sup>50</sup> Sedangkan jawaban dari Bapak Saidina Hamzah, S.H.I., M.H. sebagai berikut: “Ada perkara yang saya tolak biasanya perkara gugatan perdata PMH (perbuatan melawan hukum) alasannya berkas bukti dan data-data tidak lengkap ketika mengajukan gugatan”.<sup>51</sup> Dan jawaban dari Bapak Drs. Ismail Wahid, S.H., M.H., MCE. sebagai berikut: “Pada prinsipnya setiap pengacara tidak boleh menolak dalam hal penanganan setiap perkara yang diminta untuk dibantu penyelesaian masalah hukumnya namun, dalam hal-hal tertentu maka demi untuk menjaga etika dan moral seorang pengacara perlu juga untuk tidak sembarangan dalam menerima dan menyelesaikan perkara hukum seperti ada beberapa perkara yang kami tidak menerima atau menolaknya seperti:

1. Perkara anak menggugat ayah ibunya tentang masalah harta yang dihubungkan kepada saudara-saudaranya.
2. Ayah yang ingin menggugat anaknya karena kasus pencurian sertifikat dalam keluarga (anak menjual tanah ayahnya) dan menjual rumah dan tanahnya.
3. Gugatan wakaf anak yang menggugat ibunya dan saudara-saudaranya tentang harta warisan yang sudah dibagi yang punya sudah habis terjual

---

<sup>50</sup> Nazmania Imberan, Advokat, Wawancara Pribadi, Di Pengadilan Agama Barabai: 21 Agustus 2023.

<sup>51</sup> Saidina Hamzah, Advokat, Wawancara Pribadi, Di Pengadilan Agama Barabai: 21 Agustus 2023.

lalu menggugat ibu dan saudara-saudara untuk menggugat harta bagian masing-masing.

4. Anak menggugat ibu dan saudaranya pengurus masjid dan kepala TPA/TPQ tentang harta tanah yang telah diwakafkan untuk masjid dan taman pendidikan Alquran.
5. Secara nyata perkara-perkara yang berpotensi kita akan kalah karena pada prinsipnya kita membela untuk kebenaran.

Karena itu pada prinsipnya kita berusaha untuk mendampingi pihak yang tidak mengerti hukum tetapi, berkaitan dengan hal tersebut diatas kita lebih mengedepankan etika dan moral dari pada mengedepankan pendapatan tanpa melihat siapa yang digugat. Contoh anak durhaka menggugat orang tuanya kita tidak mau menerima”.<sup>52</sup>

Kemudian peneliti bertanya lagi apakah ada perbedaan pelayanan ibu dan bapak sebagai advokat ketika membantu perkara di Pengadilan Agama Kandangan dengan Pengadilan yang lainnya, kemudian Ibu Nazmania Imberan, S.H., S.Pd., S.Sos.I., M.H. memberikan jawaban sebagai berikut: “Tidak ada perbedaan terhadap pelayanan namun, perbedaannya hanya di PTSP pelayanannya terhadap pengacara kita harus menyesuaikan dengan yang di PTSP kita harus mengutamakan adab dan memperhatikan kode etik. Jadi pelayanan itu tidak ada bedanya hanya saja harus menyesuaikan dengan

---

<sup>52</sup> Ismail Wahid, Advokat, Wawancara Pribadi, Di Pengadilan Agama Barabai: 23 Agustus 2023.

pelayanan yang ada disana”.<sup>53</sup> Sedangkan jawaban dari Bapak Saidina Hamzah, S.H.I., M.H. sebagai berikut: “Biasanya ada tergantung jarak tempuh lokasi apa bila luar daerah terkait mengenai transport”.<sup>54</sup> Dan jawaban dari Bapak Drs. Ismail Wahid, S.H., M.H., MCE. sebagai berikut: “Dalam memberikan pelayanan sebagai penasihat hukum kita tidak boleh membedakan bedanya klien baik orang kaya atau pun miskin prinsipnya pengacara sebagai pekerjaan mulia dengan marwah yang baik/ mulia (*Officium Nobile*) dibayar ataupun tidak tetap siap membantu klien dalam upaya untuk menegakan hukum atau menegakan keadilan. Tentang layanan yang diberikan oleh pengadilan Agama Kandangan pelayanannya sungguh sudah sangat baik dan memuaskan sebagai advokat yang berperan aktif mendampingi klien merasa betul-betul puas atas layanan yang diberikan mulai dari PTSP, ruang tunggu hingga dalam prosesnya persidangannya dan berikut saat mengambil produknya ini kami rasakan sendiri dan merupakan pelayanan yang betul betul prima”.<sup>55</sup>

Kemudian peneliti bertanya lagi ketika ibu dan bapak membantu klien berperkara di Pengadilan Agama Kandangan sejauh mana bapak membantu klien tersebut seperti tekhnisnya seperti apa di dalam persidangan maupun

---

<sup>53</sup> Nazmania Imberan, Advokat, Wawancara Pribadi, Di Pengadilan Agama Barabai: 21 Agustus 2023.

<sup>54</sup> Saidina Hamzah, Advokat, Wawancara Pribadi, Di Pengadilan Agama Barabai: 21 Agustus 2023.

<sup>55</sup> Ismail Wahid, Advokat, Wawancara Pribadi, Di Pengadilan Agama Barabai: 23 Agustus 2023.

di luar persidangan, kemudian Ibu Nazmania Imberan, S.H., S.Pd., S.Sos.I., M.H. memberikan jawaban sebagai berikut: “Mulai dari pendaftaran dan mendampingi klien menghadiri sidang. Pada saat sidang kami membantu klien namun sebelum itu advokat diminta oleh majlis hakim menunjukkan KTA (kartu tanda advokat), surat kuasa dan berita acara sumpah”.<sup>56</sup> Sedangkan jawaban dari Bapak Saidina Hamzah, S.H.I., M.H. sebagai berikut: “Biasanya dalam menangani perkara di Pengadilan Agama Kandungan pendekatan pihak terus bukti dan saksi-saksi baru mengajukan gugatan atau pembelaan pertama-tama sebelum masuk persidangan kependaftaran dulu menunjukkan KTA (kartu tanda advokat), surat kuasa dan berita acara sumpah 3 rangkap di PTSP diregistrasi dan bayar panjar dulu, setelah itu masuk kepersidangan tunjukkan surat kuasa berita acara sumpah dan KTA (kartu tanda advokat) kemejlis hakim lalu sidang dimulai. Namun penjukan berkas advokat kepada majlis hakim hanya sekali pada saat sidang pertama. Selanjutnya sidang dimulai pembacaan gugatan, Sidang dimulai pembacaan gugatan, mediasi, replik, duplik dan pembuktian sampai putusan”.<sup>57</sup> Dan jawaban dari Bapak Drs. Ismai Wahid, S.H., M.H., MCE. sebagai berikut: “Sebagai advokat atau pengacara yang sudah mendapat surat kuasa dari klien untuk menangani perkaranya di pengadilan maka saya sebagai lawyersnya tentu mempunyai tanggung jawab untuk

---

<sup>56</sup> Nazmania Imberan, Advokat, Wawancara Pribadi, Di Pengadilan Agama Barabai: 21 Agustus 2023.

<sup>57</sup> Saidina Hamzah, Advokat, Wawancara Pribadi, Di Pengadilan Agama Barabai: 21 Agustus 2023.

dapat membantu menyelesaikan masalah hukum yang menyimpannya. Rasa tanggung jawab ini tentu saja dimulai sejak wawancara untuk mengambil kesimpulan dalam membuat gugatan atau menganalisa sebuah kasus posisi dalam permasalahan hukum yang salah satunya adalah ketika saat menemukan kedudukan atau aturan hukumnya setelah kedudukan hukumnya dapat kita simpulkan maka saat itulah kita akan mulai mengkaji dan menggandingkannya dengan fakta-fakta yang akan kita bawa atau sampaikan dalam persidangan dan dari dini kita mulai dalam membantu klien kita yang tersangka masalah hukum yang dimulai dari pengadilan kronologis kasus, kasus posisi hukumnya dan fakta-fakta hukum yang kemudian dibandingkan dengan bukti hukum tertulis atau bukti surat dan saksi-saksi termasuk saksi ahli atau saksi verbalisme (penyidik) di dalam persidangan setelah pembacaan gugatan, jawaban, replik, duplik dan kesimpulan yang pada gilirannya tahap penutup sidangnya adalah pembacaan putusan. Bila putusan sidang sudah dibacakan dan kita menerimanya dalam kurun waktu 14 hari tidak ada keberatan maka perkara tersebut inkrah atau berkekuatan hukum tetap, tetapi bilang keberatan atas putusan bisa melakukan upaya hukum atau banding, kasasi atau pun peninjauan kembali Mahkamah Agung”.<sup>58</sup>

Kemudian peneliti bertanya lagi bantuan hukum seperti apa yang ibu dan bapak berikan kepada klien ketika mereka datang kepada ibu dan bapak

---

<sup>58</sup> Ismail Wahid, Advokat, Wawancara Pribadi, Di Pengadilan Agama Barabai: 23 Agustus 2023.

apa hal yang ditanyakan kepada klien sampai ibu dan bapak membantu klien di persidangan, kemudian Ibu Nazmania Imberan, S.H., S.Pd., S.Sos.I., M.H. memberikan jawaban sebagai berikut: “Ketika klien datang kepada kita ibu memberikan pertanyaan secara beruntut mulai dari menanyakan identitas, nama orang tua yang bersangkutan bagaimana lingkungannya baru menanyakan perkara jadi kami menanyakan secara beruntut. Namun apabila klien tersebut orang yang kurang mampu maka kami akan melihat rumah klien tersebut terlebih dahulu memastikan apakah klien tersebut benar-benar orang yang kurang mampu jadi ibu tidak membeda-bedakan klien baik yang kaya maupun yang tidak”.<sup>59</sup> Sedangkan jawaban dari Bapak Saidina Hamzah, S.H.I., M.H. sebagai berikut: “Bantuan hukumnya biasanya edukasi baik tentang hukum pencerahan hukum pertanyaannya biasanya terkait permasalahan klien itu sendiri”.<sup>60</sup> Dan jawaban dari Bapak Drs. Ismail Wahid, S. H., M.H., MCE. sebagai berikut: “Jasanya masyarakat pencari keadilan datang untuk berkonsultasi berkaitan dengan masalah hukum dan mereka datang agar bisa dibantu proses penyelesaian hukumnya baik antar sesama, dengan kepolisian, kejaksaan maupun dalam proses persidangannya begitu juga dengan masalah-masalah penyelesaian tindakan kriminalitas, mereka dibantu karena mereka tidak mengerti hukum, sebagai lawyer kita berkewajiban untuk membantu mereka baik di rumah, di

---

<sup>59</sup> Nazmania Imberan, Advokat, Wawancara Pribadi, Di Pengadilan Agama Barabai: 21 Agustus 2023.

<sup>60</sup> Saidina Hamzah, Advokat, Wawancara Pribadi, Di Pengadilan Agama Barabai: 21 Agustus 2023.

kepolisian di Kejaksaan dan bahkan di depan hakim dalam proses persidangan, tugas kita adalah mendampingi untuk membantu proses hukumnya agar hak-hak mereka bisa terlindungi”.<sup>61</sup>

Kemudian peneliti bertanya lagi keadaan apa saja ibu dan bapak klien boleh tidak berhadir disaat persidangan apakah ada ketentuan di pengadilan, kemudian Ibu Nazmania Imberan, S.H., S.Pd., S.Sos.I., M.H. sebagai berikut: “Klien sudah memberikan kuasa jadi waktu sidang pertama saja hadir kedua ketiga tidak apa-apa tidak hadir namun harus hadir pada mediasi pemeriksaan saksi, karena dia sudah ada kuasa hukum boleh tidak hadir karena pengacara merupakan perwakilan darinya tapi, pemberi kuasa itu harus bercerita sebenarnya tentang saksi tentang apa supaya apa yang dikatakan saksi mereka sudah ada tangkisan untuk menjawab apakah benar apakah salah apa yang diutarakan oleh saksi tadi. Pemberi kuasa harus jujur kepada advokat dan pada saat pembacaan putusan pengacarakan pakai *online e-court* mereka pada saat sidang pertama hadir semua pihak, mediasi setelah nanti pembacaan gugatan nanti jadwal sidang lewat *e-court* jawaban-jawaban replik duplik kesimpulan dan putusan itu lewat *e-court* kalau pakai pengacara lewat *e-court* iya bisa beberapa kali saja hadir di persidangan kedua ketiga boleh tidak berhadir waktu pemeriksaan saksi penerimaan penggugat boleh tidak hadir”.<sup>62</sup> Sedangkan jawaban dari Bapak

---

<sup>61</sup> Ismail Wahid, Advokat, Wawancara Pribadi, Di Pengadilan Agama Barabai: 23 Agustus 2023.

<sup>62</sup> Nazmania Imberan, Advokat, Wawancara Pribadi, Di Pengadilan Agama Barabai: 21 Agustus 2023.

Saidina Hamzah, S.H.I., M.H. sebagai berikut: “Biasanya klien berhalangan semisal sakit dan hal lainnya”.<sup>63</sup> Dan jawaban dari Bapak Drs. Ismail Wahid, S.H., M.H., MCE. sebagai berikut: “Dalam hal klien tidak hadir khusus dalam perkara pendekatan boleh saja asal dalam proses mediasi dan pembuktian ia hadir, tetap kalau dalam perkara pidana harus hadir dan bila tidak persidangan bisa secara online atau lewat *zoom*”

Kemudian peneliti bertanya lagi mengenai bagaimana peran ibu dan bapak sebagai advokat dalam menyelesaikan Sengketa Hukum Keluarga Islam di Pengadilan Agama Kandangan, kemudian Ibu Nazmania Imberan, S.H., S.Pd., S.Sos.I., M.H. memberikan jawaban sebagai berikut: “Kalau sengketa hukum keluarga di pengadilan sesuai dengan aturan yang ada. Kita tetap menyelesaikan sesuai peraturan yang ada di lapangan di luar lapangan masalah perkawinan perwalian anak masalah pengakuan anak itsbat nikah karena nikah siri pengakuan anak diisbatkan waris perwalian anak yang dibawah umur perceraian, hak-hak setelah perceraian harta gono gini. Sekarang disetiap pengadilan apabila seorang suami menceraikan istrinya sekarang diwajibkan memberikan nafkah selama 3 bulan dimana istri tinggal bagaimana dia makan anaknya itu apabila tidak di selesaikan pengadilan tidak akan memutus suatu perkara dalam tempo enam bulan contohnya perkara ibu sendiri jadi wajib seorang suami dengan sekecil

---

<sup>63</sup> Saidina Hamzah, Advokat, Wawancara Pribadi, Di Pengadilan Agama Barabai: 21 Agustus 2023.

mungkin memberikan perlindungan istri yang dicerai”.<sup>64</sup> Sedangkan jawaban dari Bapak Saidina Hamzah, S.H.I., M.H. sebagai berikut: “Menyelesaikannya itu di dalam Pengadilan maupun di luar Pengadilan, misalnya perceraian mengenai nafkah-nafkah setelah perceraian setelah di cerai suami, harta gono gini kan ada beberapa nafkah yang harus diwajibkan dibayarkan oleh mantan suami kepada mantan istri nafkah mutah, nafkah madiyah dan nafkah anak”.<sup>65</sup> Adapun jawaban dari Bapak Hondri, S.H. memberikan jawaban sebagai berikut: “Membantu klien sesuai sengketa yang ingin diselesaikan dan berlandaskan dengan KHI dan Undang-undang yang berlaku”.<sup>66</sup> Dan jawaban dari Bapak Drs. Ismail Wahid, S.H., M.H., MCE. sebagai berikut: “Peran kami sebagai advokat itu yang pertama melihat masalahnya/ kronologis perkaranya, kedua dasar hukumnya kepada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 KHI, Alquran dan Sunnah serta hasil pemikiran ijtihad, ketiga kajian/ analisis terhadap dasar-dasar hukum dan kontek masalah dan yang keempat menemukan hukum baru berdasarkan ijtihad/ kajian hukum progresif”.<sup>67</sup>

---

<sup>64</sup> Nazmania Imberan, Advokat, Wawancara Pribadi, Di Pengadilan Agama Barabai: 21 Agustus 2023.

<sup>65</sup> Saidina Hamzah, Advokat, Wawancara Pribadi, Di Pengadilan Agama Barabai: 21 Agustus 2023.

<sup>66</sup> Hondri, Advokat, Wawancara Pribadi, Di Pengadilan Agama Barabai: 21 Agustus 2023.

<sup>67</sup> Ismail Wahid, Advokat, Wawancara Pribadi, Di Pengadilan Agama Barabai: 23 Agustus 2023.

Kemudian peneliti bertanya lagi dalam melaksanakan peran menjadi advokat apakah perlu ibu dan bapak memperhatikan kode etik profesi advokat, kemudian Ibu Nazmania Imberan, S.H., S.Pd., S.Sos.I., M.H. memberikan jawaban sebagai berikut: “Sangat perlu melangkah dari rumah itu perlu yang harus diperhatikan melangkah turun dari rumah harus diutamakan lalu bismillah”.<sup>68</sup> Sedangkan jawaban dari Bapak Saidina Hamzah, S.H.I., M.H. memberikan jawaban sebagai berikut: “Iya, bahkan sangat perlu karena harus berlandaskan kode etik yang tidak boleh dilanggar seorang pengacara karena pengacara sama kedudukannya dengan pejabat kejaksaan hakim aparat penegak hukum”.<sup>69</sup> Adapun jawaban dari Bapak Hondri, S.H. sebagai berikut: “Ya seorang advokat memang harus memperhatikan kode etik karena dalam Undang-Undang Pasal 26 (1) kode etik untuk menjaga martabat dan kehormatan profesi advokat, disusun oleh kode etik profesi advokat oleh organisasi advokat jadi merupakan kewajiban advokat untuk memperhatikan kode etik”.<sup>70</sup> Dan jawaban dari Bapak Drs. Ismail Wahid, S.H., M.H., MCE. memberikan jawaban sebagai berikut: “Ya harus memperhatikan dan berlandaskan kode etik profesi hukum/ etika profesi hukum”.<sup>71</sup>

---

<sup>68</sup> Nazmania Imberan, Advokat, Wawancara Pribadi, Di Pengadilan Agama Barabai: 21 Agustus 2023.

<sup>69</sup> Saidina Hamzah, Advokat, Wawancara Pribadi, Di Pengadilan Agama Barabai: 21 Agustus 2023.

<sup>70</sup> Hondri, Advokat, Wawancara Pribadi, Di Pengadilan Agama Barabai: 21 Agustus 2023.

<sup>71</sup> Ismail Wahid, Advokat, Wawancara Pribadi, Di Pengadilan Agama Barabai: 23 Agustus 2023.

Kemudian peneliti bertanya kembali peran apa saja yang ibu dan bapak berikan dalam membantu klien menyelesaikan masalahnya di Pengadilan Agama Kandangan, kemudian Ibu Nazmania Imberan, S.H., S.Pd., S.Sos.I., M.H. memberikan jawaban sebagai berikut: “Sesuai apa yang mereka perlukan kepada kita misalnya masalah waris masalah warisnya, masalah cek cok rumah tangga kita berikan arahan kita arahkan kesana bagaimana mereka bisa damai atau bercerai bagaimana nafkah anak”.<sup>72</sup> Sedangkan jawaban dari Bapak Saidina Hamzah, S.H.I., M.H. sebagai berikut: “Sesuai yang diminta klien kita pertama-tama menanyakan apakah perkara itu diselesaikan secara damai agar tidak bertengkar lagi jadi damai kalau tidak bisa lagi antara suami istri maka hak-hak harus dibayarkan kewajiban-kewajiban suami harus dibayarkan nafkah-nafkah”.<sup>73</sup> Adapun jawaban dari Bapak Hondri, S.H. sebagai berikut: “Mengenai peran bapak membantu sesuai dengan yang mereka perlukan jadi bapak tanya mengenai sengketanya setelah mengetahui maka kita bantu mengenai hak-hak dan kewajibanya apa saja”.<sup>74</sup> Dan jawaban dari Bapak Drs. Ismail Wahid, S.H., M.H., MCE. sebagai berikut: “Peran membantu klien yang bermasalah dengan hukum untuk dibantu penyelesaiannya sehingga

---

<sup>72</sup> Nazmania Imberan, Advokat, Wawancara Pribadi, Di Pengadilan Agama Barabai: 21 Agustus 2023.

<sup>73</sup> Saidina Hamzah, Advokat, Wawancara Pribadi, Di Pengadilan Agama Barabai: 21 Agustus 2023.

<sup>74</sup> Hondri, Advokat, Wawancara Pribadi, Di Pengadilan Agama Barabai: 21 Agustus 2023.

masyarakat pencari keadilan bisa mendapatkan hak-haknya dalam menuntaskan masalah hukumnya”.<sup>75</sup>

Kemudian peneliti bertanya lagi apakah klien mengetahui peran ibu dan bapak tersebut sebagai advokat yang mendampingi menyelesaikan sengketa di Pengadilan Agama Kandangan, kemudian Ibu Nazmania Imberan, S.H., S.Pd., S.Sos.I., M.H. memberikan jawaban sebagai berikut: “Pertama si klien itu dia memberi surat kuasa setelah memberi surat kuasa lalu peran kita itu sebagai apa bila peran kita mewakili kita untuk kepentingan cerai maka kita akan mengatakan kepada dia untuk melengkapi dulu berkas-berkasnya seperti buku nikah, KTP, KK dan lain-lain akta anaknya agar ada hak mereka untuk bercerai terpenuhi sesuai dengan perkaranya dan itu wajib diberi tahu dan sidang. Pengacara juga memberikan agenda sesuai hasil sidangnya tadi. Jadi hasil sidang wajib diberitahuakan sampai putusannya diberitahuakan kepada klien. Jadi pengacara harus memberitahuakan tahapan-tahapannya”.<sup>76</sup> Sedangkan jawaban dari Bapak Saidina Hamzah, S.H.I., M.H. sebagai berikut: “Ada yang mengetahui secara jelas ada yang belum. Sebagai diberi kuasa pengacara memberitahuakan tahapan-tahapan kepada pemberi kuasa (prinsipal) ketika perkara itu dikuasakan dipersidangan litigasi maupun non litigasi dan sebagai diberi kuasa pengacara memberitahuakan tahapan-

---

<sup>75</sup> Ismail Wahid, Advokat, Wawancara Pribadi, Di Pengadilan Agama Barabai: 23 Agustus 2023.

<sup>76</sup> Nazmania Imberan, Advokat, Wawancara Pribadi, Di Pengadilan Agama Barabai: 21 Agustus 2023.

tahapan kepada pemberi kuasa (prinsipal) ketika perkara itu dikuasakan”.<sup>77</sup>

Adapun jawaban dari Bapak Hondri, S.H. sebagai berikut: “Iya mengetahui peran kami sebagai advokat yaitu membantu mereka berperkara di pengadilan atau sebagai orang yang diberi kuasa”.<sup>78</sup> Dan jawaban dari Bapak Drs. Ismail Wahid, S.H., M.H., MCE. yaitu sebagai berikut: “Ya mengetahui dan kami mendampingi perkara masalah klien sampai masalah yang dihadapinya selesai/ tuntas inkrah/ berkekuatan hukum tetap”.<sup>79</sup>

Kemudian peneliti bertanya lagi biasanya klien meminta tolong jasa advokat itu mulai dari awal pendaftaran atau setelah sidang pertama ibu dan bapak, kemudian Ibu Nazmania Imberan, S.H., S.Pd., S.Sos.I., M.H. memberian jawaban sebagai berikut: “Awal pendaftaran kuasa masalah biaya perkara, biaya daftar kuasa setelah itu biaya transpot turun sidang jasa pengacara dan sukses P apabila perkara tersebut berhasil sesuai dengan keinginan pemberi kuasa”.<sup>80</sup> Sedangkan jawaban dari Bapak Saidina Hamzah, S.H.I., M.H. sebagai berikut: “Sejak awal bukan pada saat sidang pertama. Jadi sejak awal perkara mau didaftarkan maka klien medatangi

---

<sup>77</sup> Saidina Hamzah, Advokat, Wawancara Pribadi, Di Pengadilan Agama Barabai: 21 Agustus 2023.

<sup>78</sup> Hondri, Advokat, Wawancara Pribadi, Di Pengadilan Agama Barabai: 21 Agustus 2023.

<sup>79</sup> Ismail Wahid, Advokat, Wawancara Pribadi, Di Pengadilan Agama Barabai: 23 Agustus 2023.

<sup>80</sup> Nazmania Imberan, Advokat, Wawancara Pribadi, Di Pengadilan Agama Barabai: 21 Agustus 2023.

kami dan berkonsultasi terlebih dahulu”.<sup>81</sup> Adapun jawaban dari Bapak Hondri, S.H. sebagai berikut: “Dari awal bukan sejak sidang pertama klien itu meminta bantuan sejak proses penyelesaian mulai saat berkonsultasi masalah hukum jadi mulai konsultasi awal perkara”.<sup>82</sup> Dan jawaban dari Bapak Drs. Ismail Wahid, S.H., M.H., MCE. sebagai berikut: “Dari awal proses penyelesaian mulai saat berkonsultasi masalah hukum, uraian/ kronologis perkara, pembuatan gugatan, pengajuan gugatan secara litigasi sampai proses perkara tersebut selesai di persidangan. Jadi biasanya dimulai dari awal pengajuan perkara baik di Pengadilan Agama tingkat pertama banding kasasi Mahkamah Agung/ perkara peninjauan kembali (PK).”<sup>83</sup>

Kemudian peneliti bertanya lagi apakah ibu dan bapak mendampingi klien itu punya perjanjian terlebih dahulu masalah waktu penyelesaian sengketa atau tidak ada atau sampai perkara itu selesai, kemudian Ibu Nazmania Imberan, S.H., S.Pd., S.Sos.I., M.H. memberikan jawaban sebagai berikut: “Ya harus ada perjanjian seperti perjanjian tentang pembuatan surat kuasa dan lain-lain”.<sup>84</sup> Sedangkan jawaban dari Bapak Saidina Hamzah, S.H.I., M.H. sebagai berikut: “Harus ada perjanjian dalam

---

<sup>81</sup> Saidina Hamzah, Advokat, Wawancara Pribadi, Di Pengadilan Agama Barabai: 21 Agustus 2023.

<sup>82</sup> Hondri, Advokat, Wawancara Pribadi, Di Pengadilan Agama Barabai: 21 Agustus 2023.

<sup>83</sup> Ismail Wahid, Advokat, Wawancara Pribadi, Di Pengadilan Agama Barabai: 23 Agustus 2023.

<sup>84</sup> Nazmania Imberan, Advokat, Wawancara Pribadi, Di Pengadilan Agama Barabai: 21 Agustus 2023.

mendampingi klien itu misalnya tentang surat kuasa bayaran sukses P dan lain-lain kesepakatan kedua belah pihak”.<sup>85</sup> Adapun jawaban dari Bapak Hondri, S.H. sebagai berikut: “Mesti ada perjanjian dalam setiap perkara itu antara klien dan kita sebagai advokat”.<sup>86</sup> Dan jawaban dari Bapak Drs. Ismail Wahid, S.H., M.H., MCE. sebagai berikut: “Ya punya perjanjian, perjanjian pembayaran buka meja, perjanjian tentang pembuatan surat kuasa, perjanjian tentang bayaran jasa pengacara, pembayaran tentang operasional menghadiri sidang, biaya operasional untuk pelaksanaan sidang ditempat/ distensi dan biaya tentang sukses P.”<sup>87</sup>

Kemudian peneliti bertanya lagi ketika ibu dan bapak mendampingi klien di Pengadilan Agama Kandangan apakah ada faktor penghambat bapak dalam menyelesaikan Sengketa Hukum Keluarga Islam di Pengadilan Agama Kandangan, kemudian Ibu Nazmania Imberan, S.H., S.Pd., S.Sos.I., M.H. memberikan jawaban sebagai berikut: “Kadang-kadang mereka tidak mengerti jadi pengacara harus sabar. Kadang-kadang mereka terpengaruh dengan pengacara lain mencabut perkara sebelum kuasa kadang-kadang sudah jalan”.<sup>88</sup> Sedangkan jawaban dari Bapak Saidina Hamzah, S.H.I.,

---

<sup>85</sup> Saidina Hamzah, Advokat, Wawancara Pribadi, Di Pengadilan Agama Barabai: 21 Agustus 2023.

<sup>86</sup> Hondri, Advokat, Wawancara Pribadi, Di Pengadilan Agama Barabai: 21 Agustus 2023.

<sup>87</sup> Ismail Wahid, Advokat, Wawancara Pribadi, Di Pengadilan Agama Barabai: 23 Agustus 2023.

<sup>88</sup> Nazmania Imberan, Advokat, Wawancara Pribadi, Di Pengadilan Agama Barabai: 21 Agustus 2023.

M.H. sebagai berikut: “Ada biasanya klien kurang jujur dalam menyampaikan perkara”.<sup>89</sup> Adapun jawaban dari Bapak Hondri, S.H. sebagai berikut: “Kalau faktor penghambat kadang-kadang ada biasanya faktor penghambat itu dari klien karena kurang jelas menyampaikan perkaranya atau data-data”.<sup>90</sup> Dan jawaban dari Bapak Drs. Ismail Wahid, S.H., M.H., MCE. sebagai berikut: “Sebenarnya tidak ada faktor penghambat yang signifikan dalam penanganan perkara yang menjadi masalah hanya klien tidak jujur menyampaikan tentang data-data yang dihadapi”.<sup>91</sup>

Kemudian peneliti bertanya lagi biasanya ketika ibu dan bapak sebagai advokat menggali informasi dari klien untuk membantu klien tersebut apakah klien itu terbuka menyampaikan masalahnya, kemudian Ibu Nazmania Imberan, S.H., S.Pd., S.Sos.I., M.H. memberikan jawaban sebagai berikut: “Itu harus terbuka kita pun sebagai advokat harus menggali itu berdasarkan fakta yang riil karena data yang riil itu sangat dipentingkan dalam proses persidangan apabila perkara tersebut masuk dalam persidangan baik itu gugat menggugat ataupun persengketaan dikemudian hari”.<sup>92</sup> Sedangkan jawaban dari Bapak Saidina Hamzah, S.H.I., M.H.

---

<sup>89</sup> Saidina Hamzah, Advokat, Wawancara Pribadi, Di Pengadilan Agama Barabai: 21 Agustus 2023.

<sup>90</sup> Hondri, Advokat, Wawancara Pribadi, Di Pengadilan Agama Barabai: 21 Agustus 2023.

<sup>91</sup> Ismail Wahid, Advokat, Wawancara Pribadi, Di Pengadilan Agama Barabai: 23 Agustus 2023.

<sup>92</sup> Nazmania Imberan, Advokat, Wawancara Pribadi, Di Pengadilan Agama Barabai: 21 Agustus 2023.

sebagai berikut: “Ya harus terbuka menyampaikan masalahnya agar mendapatkan data yang riil yang sangat mendukung suksesnya penyelesaian perkara”.<sup>93</sup> Adapun jawaban dari Bapak Hondri, S.H. sebagai berikut: “Kadang klien menyampaikan data kurang lengkap dan bukti kurang”.<sup>94</sup> Dan jawaban dari Bapak Drs. Ismail Wahid, S.H., M.H., MCE. sebagai berikut: “Data kurang lengkap, bukti kurang atau tidak ada bukti sama sekali”.<sup>95</sup>

Kemudian peneliti bertanya lagi apakah ibu dan bapak perlu dokumen-dokumen dari klien terkait dengan sengketa yang diselesaikan, kemudian Ibu Nazmania Imberan, S.H., S.Pd., S.Sos.I., M.H. memberikan jawaban sebagai berikut: “Sangat perlu dalam proses persidangan yang dijadikan sebagai bukti-bukti dalam persidangan”.<sup>96</sup> Sedangkan jawaban dari Bapak Saidina Hamzah, S.H.I., M.H. sebagai berikut: “Sangat perlu karena dokumen-dokumen dari klien itu dapat dijadikan bukti dipersidangan”.<sup>97</sup> Adapun jawaban dari Bapak Hondri, S.H. sebagai berikut:

---

<sup>93</sup> Saidina Hamzah, Advokat, Wawancara Pribadi, Di Pengadilan Agama Barabai: 21 Agustus 2023.

<sup>94</sup> Hondri, Advokat, Wawancara Pribadi, Di Pengadilan Agama Barabai: 21 Agustus 2023.

<sup>95</sup> Ismail Wahid, Advokat, Wawancara Pribadi, Di Pengadilan Agama Barabai: 23 Agustus 2023.

<sup>96</sup> Nazmania Imberan, Advokat, Wawancara Pribadi, Di Pengadilan Agama Barabai: 21 Agustus 2023.

<sup>97</sup> Saidina Hamzah, Advokat, Wawancara Pribadi, Di Pengadilan Agama Barabai: 21 Agustus 2023.

“Sangat perlu karena itu akan dijadikan bukti dipersidangan”.<sup>98</sup> Dan jawaban dari Bapak Drs. Ismail Wahid, S.H., M.H., MCE. sebagai berikut: “Dokumen-dokumen perkara sangat penting dan sangat mendukung suksesnya penyelesaian perkara tanpa dukumen yang lengkap perkara tidak dapat berjalan dengan lurus”.<sup>99</sup>

Kemudian peneliti bertanya lagi apakah ibu dan bapak pernah menemui klien yang berbohong atas penyampaian sengketya, kemudian Ibu Nazmania Imberan, S.H., S.Pd., S.Sos.I., M.H. memberikan jawaban sebagai berikut: “Sering maka dari itu kita sebagai kuasa hukum mempertanyakan secara jelas tentang pengakuan-pengakuan terhadap permasalahannya itu yang sebenar-benarnya sebelum perkara itu naik kedalam persidangan atau pun pengadilan”.<sup>100</sup> Sedangkan jawaban dari bapak Saidina Hamzah, S.H.I., M.H. sebagai berikut: “Pernah karena klien tidak jujur dalam menyampaikan perkaranya sehingga menimbulkan permasalahan”.<sup>101</sup> Adapun jawaban dari Bapak Hondri S.H. sebagai berikut: “Pernah menemui klien yang berbohong atas penyampaiannya”.<sup>102</sup> Dan

---

<sup>98</sup> Hondri, Advokat, Wawancara Pribadi, Di Pengadilan Agama Barabai: 21 Agustus 2023.

<sup>99</sup> Ismail Wahid, Advokat, Wawancara Pribadi, Di Pengadilan Agama Barabai: 23 Agustus 2023.

<sup>100</sup> Nazmania Imberan, Advokat, Wawancara Pribadi, Di Pengadilan Agama Barabai: 21 Agustus 2023.

<sup>101</sup> Saidina Hamzah, Advokat, Wawancara Pribadi, Di Pengadilan Agama Barabai: 21 Agustus 2023.

<sup>102</sup> Hondri, Advokat, Wawancara Pribadi, Di Pengadilan Agama Barabai: 21 Agustus 2023.

jawaban dari Bapak Drs. Ismail Wahid, S.H., M.H., MCE. sebagai berikut: “Sering dan ada yang merekayasa kasus dan ini masalah besar dalam penanganan perkara bagi seorang advokat”.<sup>103</sup>

Kemudian peneliti bertanya lagi peran ibu dan bapak sebagai advokat dalam menyelesaikan Sengketa Hukum Keluarga Islam di Pengadilan Agama Kandangan apakah ada yang sulit diselesaikan, kemudian Ibu Nazmania Imberan, S.H., S.Pd., S.Sos.I., M.H. memberikan jawaban sebagai berikut: “Alhamdulillah sampai sekarang ini tidak pernah dipersulit diselesaikan pun secara litigasi maupun non litigasi baik itu persidangan maupun non persidangan selama kedua belah pihak yang berperkara tersebut sepakat untuk didamaikan”.<sup>104</sup> Sedangkan jawaban dari Bapak Saidina Hamazah, S.H.I., M.H. sebagai berikut: “Ya pernah, biasa ada yang sulit ada yang mudah tergantung perkara dari klien itu sendiri”.<sup>105</sup> Adapun jawaban dari Bapak Hondri, S.H. sebagai berikut: “Kalau perkara sulit ya pasti ada dan pernah namun alhamdulillah dapat menyelesaikannya”.<sup>106</sup> Dan jawaban dari Bapak Drs. Ismail Wahid, S.H., M.H., MCE. sebagai berikut: “Dalam menagani perkara ada yang terkadang mudah, sulit, sangat

---

<sup>103</sup> Ismail Wahid, Advokat, Wawancara Pribadi, Di Pengadilan Agama Barabai: 23 Agustus 2023.

<sup>104</sup> Nazmania Imberan, Advokat, Wawancara Pribadi, Di Pengadilan Agama Barabai: 21 Agustus 2023.

<sup>105</sup> Saidina Hamzah, Advokat, Wawancara Pribadi, Di Pengadilan Agama Barabai: 21 Agustus 2023.

<sup>106</sup> Hondri, Advokat, Wawancara Pribadi, Di Pengadilan Agama Barabai: 21 Agustus 2023.

sulit dan berat bahkan memerlukan kajian hukum yang mendalam dan penyelesaian perkara selalu berdasarkan fakta-fakta dan kajian-kajian hukum”.<sup>107</sup>

Kemudian peneliti bertanya lagi bagaimana cara ibu dan bapak menyikapi atau mencari jalan keluar ketika ada penghambat dalam menyelesaikan sengketa, kemudian Ibu Nazmania Imberan, S.H., S.Pd., S.Sos.I., M.H. memberikan jawaban sebagai berikut: “Melalui pendekatan emosional baik itu pihak yang bersengketa melalui pendekatan kedua belah pihak baik itu pokok permasalahannya apa terus penyelesaiannya seperti apa yang mau diinginkan baik proses damai atau yang lain”.<sup>108</sup> Sedangkan jawaban dari Bapak Saidina Hamzah, S.H.I., M.H. sebagai berikut: “Penghambatnya apabila bukti-bukti diminta untuk kelengkapan berkas pada pemberi kuasa tidak punya maka kuasa hukum harus berjalan untuk mencari data dilapangan dan saksi-saksi untuk kelengkapan mengajukan permohonan ke pengadilan untuk pembuktian. Jadi kita menyikapinya dengan pendekatan kedua belah pihak”.<sup>109</sup> Adapun jawaban dari Bapak Hondri, S.H. sebagai berikut: “Bapak menyelesaikannya melalui pendekatan emosional baik itu pihak yang bersengketa melalui pendekatan

---

<sup>107</sup> Ismail Wahid, Advokat, Wawancara Pribadi, Di Pengadilan Agama Barabai: 23 Agustus 2023.

<sup>108</sup> Nazmania Imberan, Advokat, Wawancara Pribadi, Di Pengadilan Agama Barabai: 21 Agustus 2023.

<sup>109</sup> Saidina Hamzah, Advokat, Wawancara Pribadi, Di Pengadilan Agama Barabai: 21 Agustus 2023.

kedua belah pihak”.<sup>110</sup> Dan jawaban dari Bapak Drs. Ismail Wahid, S.H., M.H., MCE. sebagai berikut: “Dengan cara membaca literatur tentang hukum dan membuat penemuan-penemuan hukum baru, kajian-kajian hukum dan mendalami masalah-masalah, Alquran dan hadist serta perkembangan hukum terbaru. Dalam hal masalah perintangan/ hal-hal yang menghambat dalam proses sidang luar gedung penyitaan dan eksekusi biasanya”.<sup>111</sup>

#### **b. Penyajian Data Informan**

Wawancara yang dilakukan peneliti kepada Bapak H. Abdul Falah, S.Ag. Ibu Dra. Hj. Halmiah dan Ibu Lies Rufaida, S.H. mengenai peran advokat di Pengadilan Agama Kandangan. Peneliti bertanya beberapa hal terkait peran advokat di Pengadilan Agama Kandangan. Apakah ada daftar nama advokat di Pengadilan Agama Kandangan ini kalau ada berapa bapak dan ibu, kemudian Bapak H. Abdul Falah, S.Ag. memberikan jawaban sebagai berikut: “Tidak ada biasanya advokat itu advokat umum bila ada menagani perkara baru ke pengadilan, jadi advokat nya mendaftar jua dulu di Pengadilan Agama Kandangan dan diliati juga dulu surat peradi surat-suratnya diliati jua apakah masih berlaku atau tidak, KTP, lulus dari tes advokatnya banyak kelengkapan yang harus diperiksa sebelum inya

---

<sup>110</sup> Hondri, Advokat, Wawancara Pribadi, Di Pengadilan Agama Barabai: 21 Agustus 2023.

<sup>111</sup> Ismail Wahid, Advokat, Wawancara Pribadi, Di Pengadilan Agama Barabai: 23 Agustus 2023.

beperaktik disini. Ada syarat-syarat tertentu seperti peradi kartu keanggotaan advokat”.<sup>112</sup> Sedangkan jawaban dari Ibu Dra. Hj. Halmiah sebagai berikut: “Tidak ada sementara ini umum saja yang mendaftarnya Cuma yang betinggal nomor handphone ada saja tiga orang”.<sup>113</sup> Adapun jawaban dari Ibu Lies Rufaida, S.H. sebagai berikut: “Tidak ada untuk sementara ini”.<sup>114</sup>

Kemudian peneliti bertanya lagi dari tahun 2020 sampai 2023 ini ada berapa banyak sengketa yang dibantu oleh advokat bapak dan ibu apakah banyak, kemudian Bapak H. Abdul Falah, S.Ag. Memberkan jawaban sebagai berikut: “Pian tanyakan kepada ibu Lies Rupaida”.<sup>115</sup> Sedangkan jawaban dari Ibu Dra. Hj. Halmiah sebagai berikut: “Tiga lebih untuk dipendaftaran tiga untuk termohonnya 1 dan silahkan tanya ke panmud gugatan untuk lebih lengkapnya”.<sup>116</sup> Adapun jawaban dari Ibu Lies Rufaida, S.H. sebagai berikut: “Ada 11 perkara kurang lebih karena dalam setahun itu tidak banyak”.<sup>117</sup>

---

<sup>112</sup> Abdul Falah, Panitera, Wawancara Pribadi, Di Pengadilan Agama Kandangan, 12 Juli 2023.

<sup>113</sup> Halmiah, Panitera Pengganti sekaligus Sekaligus Petugas Meja Informasi Di PTSP, Wawancara Pribadi, Di Pengadilan Agama Kandangan: 12 Juli 2023.

<sup>114</sup> Lies Rufaida, Panitera Muda Gugatan, Wawancara Pribadi, Di Pengadilan Agama Kandangan: 12 Juli 2023.

<sup>115</sup> Abdul Falah, Panitera, Wawancara Pribadi, Di Pengadilan Agama Kandangan: 12 Juli 2023.

<sup>116</sup> Halmiah, Panitera Pengganti Sekaligus Petugas Meja Informasi Di PTSP, Wawancara Pribadi, Di Pengadilan Agama Kandangan: 12 Juli 2023.

<sup>117</sup> Lies Rufaida, Panitera Muda Gugatan, Wawancara Pribadi, Di Pengadilan Agama Kandangan: 12 Juli 2023.

Kemudian peneliti bertanya lagi perkara apa saja bapak dan ibu yang biasanya banyak menggunakan jasa advokat, kemudian Bapak H. Abdul Falah, S.Ag. memberikan jawaban sebagai berikut: “Apa yang diminta orang untuk beracara, seperti harta bersama, cerai gugat, cerai talak”.<sup>118</sup> Sedangkan jawaban dari Ibu Dra. Hj. Halmiah sebagai berikut: “Semua perkara bisa permohonan dan gugatan yang sering perceraian gugatan, hadhanah permohonan dan harta bersama gugatan”.<sup>119</sup> Adapun jawaban dari Ibu Lies Rufaida, S.H. sebagai berikut: “Waris harta bersama cerai talak cerai gugat itu pang yang di PA kami yang lain banyak ai soalnya kalau orangnya kada anu kaya penetapan ahli waris bisa jua misalnya inya kada kawa mengadiri atau sibuk sekali. Kalau yang permohonan jarang kalau yang ribet cerai talak cerai gugat apalagi waris ke advokat aja di suruh. Kan biasanya yang meolah gugatan para pihak tapi kami serahkan ke posbakum yang minta ulah akan tapi posbakum ini ada kadang-kadang yang perkaranya sulitnya bisa kalau apa jadi disarankan ke advokat karena soal besar”.<sup>120</sup>

Kemudian peneliti bertanya lagi menurut bapak dan ibu bagaimana peran advokat di Pengadilan Agama Kandangan ini, kemudian Bapak H. Abdul Falah, S.Ag. memberikan jawaban sebagai berikut: “Tidak apa-apa

---

<sup>118</sup> Abdul Falah, Panitera, Wawancara Pribadi, Di Pengadilan Agama Kandangan: 12 Juli 2023.

<sup>119</sup> Halmiah, Panitera Pengganti Sekaligus Sekaligus Petugas Meja Informasi Di PTSP, Wawancara Pribadi, Di Pengadilan Agama Kandangan: 12 Juli 2023.

<sup>120</sup> Lies Rufaida, Panitera Muda Gugatan, Wawancara Pribadi, Di Pengadilan Agama Kandangan: 12 Juli 2023.

karena memang pekerjaannya dan di PA kada menolak keberadaan advokat”.<sup>121</sup> Sedangkan jawaban dari Ibu Dra. Hj. Halmiah sebagai berikut: “Sangat membantu bagi pihak yang sangat sibuk kada kawa kesini namun biayanya mahal hanya untuk ekonomi menengah keatas saja”.<sup>122</sup> Adapun jawaban dari Ibu Lies Rufaida, S.H. sebagai berikut: “Bagus banar membantu orang yang berperkara kan mereka lebih tahu hukumnya seperti orang jauh Andika Purna di Riau jadi harusnya inya kesini membuka sidang cerai talak karena inya jauh jadi menggunakan pengacara menangani kasusnya jadi membantu orang yang jauh. Jadi sangat membantu seperti jua orang yang kada tahu hukum buta hukum terbantu banar dengan adanya jasa advokat apalagi tentang waris”.<sup>123</sup>

Kemudian peneliti bertanya lagi menurut bapak dan ibu bagaimana perkara apabila tidak didampingi oleh advokat, kemudian Bapak H. Abdul falah, S.Ag. memberikan jawaban sebagai berikut: “Tidak apa-apa biasa saja tanpa advokat pun bisa saja berperkara di PA Kandangan dan PA pun jarang menggunakan jasa advokat”.<sup>124</sup> Sedangkan jawaban dari Ibu Dra. Halmiah sebagai berikut: “Tidak apa-apa aman saja malah banyak yang

---

<sup>121</sup> Abdul Falah, Panitera, Wawancara Pribadi, Di Pengadilan Agama Kandangan: 12 Juli 2023.

<sup>122</sup> Halmiah, Panitera Pengganti Sekaligus Sekaligus Petugas Meja Informasi Di PTSP, Wawancara Pribadi, Di Pengadilan Agama Kandangan: 12 Juli 2023.

<sup>123</sup> Lies Rufaida, Panitera Muda Gugatan, Wawancara Pribadi, Di Pengadilan Agama Kandangan: 12 Juli 2023.

<sup>124</sup> Abdul Falah, Panitera, Wawancara Pribadi, Di Pengadilan Agama Kandangan: 12 Juli 2023.

tanpa advokat hanya beberapa persen saja yang pakai advokat”.<sup>125</sup> Adapun jawaban dari Ibu Lies Rufaida, S.H. sebagai berikut: “Tidak apa-apa dan kada masalah kalau merasa bisa haja kada papa atau bertanya kepada lebih tahu seperti posbakum tapi kan harus pakai duit bayar”.<sup>126</sup>

Kemudian peneliti bertanya lagi menurut bapak dan ibu seberapa besar peran advokat dalam menyelesaikan sengketa Hukum Keluarga Islam Di Pengadilan Agama Kandangan, kemudian Bapak H. Abdul Falah, S.Ag. memberikan jawaban sebagai berikut: “Tergantung sidang karena advokat tidak bisa melebihi hakim jadi tergantung sidang biasanya diam saja tidak banyak pander karena dibatasi pada saat sidang”.<sup>127</sup> Sedangkan jawaban dari Ibu Dra. Hj. Halmiah kalau bagi orang yang sibuk sangat berperan kada perlu hadir ke PA kalau sibuk”.<sup>128</sup> Adapun jawaban dari Ibu Lies Rufaida, S.Ag. sebagai berikut: “Dikit haja pang yang berperkara di PA kandangan ini. Dalam setahun paling 10% atau 7% beda di PN harus menggunakan pengacara karena dikurungkan jadi menggunakan advokat kalau di PA bebas dan masalahnya mudah kecuali waris tapi jarang harta. Namun

---

<sup>125</sup> Halmiah, Panitera Pengganti Sekaligus Sekaligus Petugas Meja Informasi Di PTSP, Wawancara Pribadi, Di Pengadilan Agama Kandangan: 12 Juli 2023.

<sup>126</sup> Lies Rufaida, Panitera Muda Gugatan, Wawancara Pribadi, Di Pengadilan Agama Kandangan: 12 Juli 2023.

<sup>127</sup> Abdul Falah, Panitera, Wawancara Pribadi, Di Pengadilan Agama Kandangan: 12 Juli 2023.

<sup>128</sup> Halmiah, Panitera Pengganti Sekaligus Sekaligus Petugas Meja Informasi Di PTSP, Wawancara Pribadi, Di Pengadilan Agama Kandangan: 12 Juli 2023.

biasnya kami suruh berdamai aja jadi sedikit haja perkara tidak sebanyak di Jawa”.<sup>129</sup>

Kemudian peneliti bertanya lagi mengapa dalam penyelesaian kasus sengketa Hukum Keluarga Islam Di Pengadilan Agama Kandangan jarang menggunakan jasa advokat, kemudian Bapak H. Abdul Falah, S.Ag. memberikan jawaban sebagai berikut: “Karena masyarakat disini merupakan masyarakat pedesaan dan perkara di PA ini tidak serumit di PN. Dan perkara di PA ini contohnya seperti cerai biasanya tidak malu memberi tahu orang lain tentang privasi rumah tangganya sehingga jarang menggunakan jasa advokat”.<sup>130</sup> Sedangkan jawaban dari Ibu Dra. Hj. Halmiah sebagai berikut: “Karena biaya mahal”.<sup>131</sup> Adapun jawaban Ibu Lies Rufaida, S.H. sebagai berikut: “Jarang karena biaya biasanya perkara disini cerai gugat cerai talak dan itu mudah aja dan mudah haja kada perlu pakai pengacara kecuali rumit seperti waris namun jarang aja jadi advokat kada banyak kecuali di kota besar”.<sup>132</sup>

Kemudian peneliti bertanya lagi selain karena biaya apakah ada lagi pak dan ibu penyebab penyelesaian sengketa yang jarang menggunakan jasa

---

<sup>129</sup> Lies Rufaida, Panitera Muda Gugatan, Wawancara Pribadi, Di Pengadilan Agama Kandangan: 12 Juli 2023.

<sup>130</sup> Abdul Falah, Panitera, Wawancara Pribadi, Di Pengadilan Agama Kandangan: 12 Juli 2023.

<sup>131</sup> Halmiah, Panitera Pengganti Sekaligus Sekaligus Petugas Meja Informasi Di PTSP, Wawancara Pribadi, Di Pengadilan Agama Kandangan: 12 Juli 2023.

<sup>132</sup> Lies Rufaida, Panitera Muda Gugatan, Wawancara Pribadi, Di Pengadilan Agama Kandangan: 12 Juli 2023.

advokat di Pengadilan Agama Kandangan, kemudian Bapak H. Abdul Falah, S.Ag. memberikan jawaban sebagai berikut: “Karena masyarakat disini langsung datang ke Pengadilan Agama dan menyelesaikan masalahnya kecuali masalah yang agak rumit seperti waris nah itu biasanya menggunakan advokat”.<sup>133</sup> Sedangkan jawaban dari Ibu Dra. Hj. Halmiah sebagai berikut: “Karena hubungannya masalah biaya”.<sup>134</sup> Adapun jawaban dari Ibu Lies Rufaida, S.H. sebagai berikut: “Kadada pang biasanya karena sibuk jauh dari tempat tinggal jadi menggunakan jasa advokat tapi yang banyak ni orang yang banyak duit yang pakai advokat”.<sup>135</sup>

Kemudian peneliti bertanya lagi menurut bapak dan ibu apakah ada perbedaannya antara perkara yang dibantu oleh advokat dan yang mengurus perkaranya sendiri misalnya dari proses ataupun ada kelebihan yang di dapat oleh klien apabila menggunakan jasa advokat, kemudian Bapak H. Abdul Falah, S. Ag. memberikan jawaban sebagai berikut: “Tidak ada bedanya malah yang maurus sendiri yang banyak 10% saja yang menggunakan jasa advokat jarang karena harus bayar agak mahal. Karena juga masyarakat kita disini ekonomi menengah kebawah jadi lebih baik dia sendiri yang menyelesaikan perkaranya dibandingkan meminta bantuan advokat dan perkaranya kan kada pidana perkara perdata saja masalah rumah tangga haji

---

<sup>133</sup> Abdul Falah, Panitera, Wawancara Prinadi, Di Pengadilan Agama Kandangan: 12 Juli 2023

<sup>134</sup> Halmiah, Panitera Pengganti Sekaligus Sekaligus Petugas Meja Informasi Di PTSP, Wawancara Pribadi, Di Pengadilan Agama Kandangan: 12 Juli 2023.

<sup>135</sup> Lies Rufaida, Panitera Muda Gugatan, Wawancara Pribadi, Di Pengadilan Agama Kandangan: 12 Juli 2023.

kecuali di Jakarta seperti Jakarta Selatan kan banyak selebriti advokat yang turun. Kalau masyarakat disini kan jarang karna kada super sibuk banar masyarakatnya”.<sup>136</sup> Sedangkan jawaban dari Ibu Dra. Hj. Halmiah sebagai berikut: “Sama saja tidak ada perbedaan masalah layanannya putusannya kadada perbedaan masalah pelayanannya baik itu advokat atau tidak sama saja”.<sup>137</sup> Adapun jawaban dari Ibu Lies Rufaida, S.H. Kadada pang cuma pakai advokat jadi tau jalannya”.<sup>138</sup>

### C. Analisis Data

Penelitian yang dilakukan peneliti di Pengadilan Agama Kandangan ini untuk mengetahui Peran Advokat Dalam Penyelesaian Sengketa Hukum Keluarga Islam Di Pengadilan Agama Kandangan peneliti membagi menjadi dua bagian yaitu:

1. Peran Advokat Dalam Menyelesaikan Sengketa Hukum Keluarga Islam Di Pengadilan Agama Kandangan.

Penelitian yang peneliti lakukan di Pengadilan Agama Kandangan dengan para advokat-advokat dapat diketahui bahwa mereka sudah lama menjadi seorang advokat. Dalam Islam advokat ini dikenal dengan wakalah (pelimpahan kuasa).

---

<sup>136</sup> Abdul Falah, Panitera, Wawancara Pribadi, Di Pengadilan Agama Kandangan: 12 Juli 2023.

<sup>137</sup> Halmiah, Panitera Pengganti Sekaligus Sekaligus Petugas Meja Informasi Di PTSP, Wawancara Pribadi, Di Pengadilan Agama Kandangan: 12 Juli 2023.

<sup>138</sup> Lies Rufaida, Panitera Muda Gugatan, Wawancara Pribadi, Di Pengadilan Agama Kandangan: 12 Juli 2023.

Dalam Alquran juga disebutkan bahwa advokat ini sudah ada sejak zaman nabi Musa walaupun penyebutannya bukanlah advokat tetapi wakalah. Ketika itu, Nabi Musa meminta bantuan kepada Nabi Harun untuk mendampingi, membela dan melindungi Nabi Musa dari kejahatan pembunuhan yang dituduhkan kepada Nabi Musa Q.S. al-Qashash ayat 33-34:

قَالَ رَبِّ إِنِّي قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونِ  
وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسَلْهُ مَعِيَ رِدْءًا يُصَدِّقُنِي إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُكَذِّبُونِ

Artinya: *Dia (Musa) berkata: “Ya Tuhanku, sungguh aku telah membunuh seseorang dari golongan mereka sehingga aku takut mereka akan membunuhku. Dan saudaraku, Harun, dia lebih fasih lidahnya daripada aku maka utuslah dia bersamaku sebagai pembantuku untuk membenarkan (perkataan)ku, sungguh aku takut mereka akan mendustakanku.*

Ayat di atas dapat dipahami bahwa Nabi Musa telah meminta bantuan kepada Nabi Harun untuk mendampingi, membela dan melindungi beliau dari kejahatan pembunuhan yang dituduhkan kepadanya. Musa menganggap Harun lebih pandai berbicara sehingga dianggap mampu mengemukakan argumentasi secara sistematis dan logis. Hal ini menunjukkan bahwa sejak awal Islam telah mengenal konsep pembelaan atau kuasa hukum untuk mengungkap fakta di depan Pengadilan.

Wakalah berasal dari *wazan wakala-yakilu-waklan* yang memiliki arti menyerahkan atau mewakilkan urusan, sedangkan wakalah adalah pekerjaan wakil. Wakalah juga memiliki arti *at-Tafwid* yang artinya penyerahan, pendelegasian atau pemberian mandat. Sehingga wakalah dapat diartikan sebagai penyerahan sesuatu oleh seseorang yang mampu dikerjakan sendiri

sebagian dari suatu tugas yang bisa diganti kepada orang lain agar orang itu mengerjakannya semasa hidupnya. maka wakalah merupakan pelimpahan kekuasaan oleh seseorang yang disebut sebagai pihak pertama kepada orang lain sebagai pihak kedua dalam melakukan sesuatu berdasarkan kuasa atau wewenang yang diberikan oleh pihak pertama, akan tetapi apabila kuasa itu telah dilaksanakan sesuai yang disyaratkan maka pihak kedua dapat meminta haknya atas perwakilannya tentu dengan kesepakatan diawal.<sup>139</sup>

Advokat itu berperan membantu klien setelah pelimpahan kuasa yang diberikan kepadanya. Dalam menjalankan peran menjadi seorang advokat yang membantu klien di Pengadilan advokat harus memperhatikan yang namanya kode etik. Kode etik merupakan hal penting yang berfungsi menjaga para pengemban profesi agar selalu berjalan sesuai dengan aturan profesi advokat. Kode etik merupakan hal sangat berkaitan erat dengan seorang advokat.

Setiap advokat juga diharapkan untuk mentaati norma-norma yang tercantum dalam kode etik advokat. Sebagai bagian dari tanggung jawab profesi, advokat diwajibkan memegang teguh sumpah advokat, dengan tujuan menegakkan hukum, keadilan, dan kebenaran. Kode etik advokat merupakan sebuah aturan dalam menjalankan profesi advokat, yang tidak hanya menjamin dan melindungi advokat, namun juga memberikan beban kewajiban kepada setiap advokat untuk bersikap jujur dan bertanggung jawab dalam menjalankan profesinya Kode etik yang harus dijalani dengan baik oleh advokat memiliki

---

<sup>139</sup> Deni Hermansyah, et al., *Pandangan Islam Mengenai Surat Kuasa Advokat dengan Al-Wakalah Ditinjau Dari Ayat-Ayat Al-Qur'an dan Hadis*, Jurnal Pengabdian Masyarakat, Vol. 3, No. 3, (2020), h. 7001.

beberapa alasan yang mendasar. Diantaranya adalah untuk menjaga integritas profesi advokat, menjaga kepercayaan klien, mempertahankan standar profesional, menghindari konsekuensi hukum dan disiplin, serta mencegah adanya benturan kepentingan.<sup>140</sup>

Dalam Undang-Undang Pasal 15 Nomor 23 Tahun 2003 Advokat bebas dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan.

Setelah menjalankan kode etik ketika beracara di Pengadilan Agama, Seorang advokat juga berperan membantu klien di Pengadilan Agama.

Advokat membantu klien di Pengadilan Agama Kandungan sesuai dengan hasil penelitian. Advokat dalam membantu klien mereka terlebih dahulu berkonsultasi hukum dengan advokat setelah itu advokat melihat dari segi kronologis masalah dari perkara. Dalam menyelesaikan perkara seorang advokat harus berpegang kepada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, KHI, Alquran, Hadist dan hasil dari pemikiran ijtihad. Perkara dapat diselesaikan secara litigasi maupun non litigasi sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Ketika seorang klien meminta bantuan kepada seorang advokat mereka harus membuat perjanjian terlebih dahulu mulai dari perjanjian pembayaran buka meja, perjanjian tentang pembuatan surat kuasa, perjanjian tentang bayaran jasa pengacara, pembayaran tentang operasional menghadiri sidang dan biaya

---

<sup>140</sup> Muhammad Aryo Dwinanda Mukti dan Kayus Kayowouan Lewoleba, *Pelanggaran Kode Etik Advokat Pada Kasus Konten Asusila Hotman Paris*, Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik, Vol.2, No.1, (Januari 2024), h. 194.

operasional untuk pelaksanaan sidang ditempat/ distensi dan biaya sukses P yang harus disepakati antara advokat dan klien sebagai pemberi kuasa terhadap advokat.

Meminta bantuan advokat menurut para imam mazhab sepakat bahwa perwakilan dalam akad (kontrak, perjanjian) yang dapat digantikan orang lain dalam suatu urusan adalah boleh (mubah) selama terpenuhi rukun dan syaratnya. Adapun dalil alquran yang menjadi landasan hukum wakalah yaitu Q.S. al-Kahfi: 19

وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ ۚ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ ۖ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ۚ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا

Artinya: *Dan demikianlah Kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. Berkatalah salah seorang di antara mereka: Sudah berapa lamakah kamu berada (disini?). Mereka menjawab: "Kita berada (disini) sehari atau setengah hari". Berkata (yang lain lagi): "Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia berlaku lemah-lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorangpun.*

Ayat alquran di atas mengandung perintah mewakilkan urusan kepada orang lain dengan adanya tujuan yang ingin dicapai. ini menjadi dasar hukum wakalah dalam Islam yang yang sifatnya sama seperti kuasa dalam profesi advokat, maka surat kuasa yang menjadikan advokat memiliki otoritas kewenangan dalam mewakili urusan klien serasi dengan konsep wakalah dalam Islam.<sup>141</sup>

---

<sup>141</sup> *Ibid.*, h. 701.

Jadi dapat diketahui bahwa meminta bantuan advokat ketika berperkara di Pengadilan Agama boleh. Biasanya klien meminta bantuan advokat dalam menyelesaikan perkaranya mulai awal dari pembuatan surat gugatan sampai dengan pendaftaran sidang sehingga perkara tersebut teregister di Pengadilan Agama. Dalam proses awal penyelesaian mulai saat berkonsultasi masalah hukum, uraian/ kronologis perkara, pembuatan gugatan, pengajuan gugatan secara litigasi sampai proses perkara tersebut selesai di persidangan. Dimulai dari awal pengajuan perkara baik di Pengadilan Agama tingkat pertama banding kasasi di Mahkamah Agung dan perkara peninjauan kembali (PK).

Adapun sengketa yang diselesaikan advokat di Pengadilan Agama Kandangan adalah perkara cerai gugat, cerai talak, harta bersama, penetapan ahli waris, izin poligami dan perkara perdata lainnya. Sedangkan pada masalah permohonan jarang menggunakan jasa advokat.

Namun seorang advokat dalam suatu pemeriksaan sidang dapat berperan sebagai pendamping atau wakil. Jika peran advokat hanya sebagai pendamping, maka ia tidak diperkenankan untuk ikut serta dalam proses pengadilan. Sebaliknya jika seorang advokat telah ditunjuk sebagai wakil, maka pengacara tersebut tidak diperkenankan lagi berbicara selama persidangan. Perbedaan ini sangat penting untuk memastikan bahwa proses persidangan tidak terganggu, misalnya, oleh konflik antara pernyataan pemohon utama.<sup>142</sup>

---

<sup>142</sup> Abrori, *Legalitas Honorium Advokat Dalam Hukum Positif Dan Islam*, As-Sar'I Jurnal Bimbingan Dan Konseling, Vol. 6, No. 1, (2023), h. 596.

Akan tetapi, tidak semua perkara diterima oleh advokat disebabkan beberapa alasan. Pada prinsipnya setiap pengacara tidak boleh menolak dalam hal penanganan setiap perkara yang diminta untuk dibantu penyelesaian masalah hukumnya namun, dalam hal-hal tertentu maka demi untuk menjaga etika dan moral advokat menolak perkara tersebut.

Salah satu sebabnya adalah kurangnya berkas dari pihak klien dan perkara yang bertentangan dengan hukum yang mengakibatkan advokat kalah di persidangan. Mereka lebih mengutamakan etika dan moral dalam penanganan perkara dari pada mengedepankan pendapatan. Advokat juga tidak membedakan klien mulai dari segi pelayanan prinsipnya advokat sebagai pekerjaan mulia dengan marwah yang baik. Perbedaannya hanya pada biaya transport untuk pengacara karena jarak antara klien satu dengan yang lain kadang tidak sama sehingga mengakibatkan perbedaan namun tidak dari segi pelayanan hukum.

Advokat mendaftarkan perkara melalui *e-court* dengan mengisi email aktif dan mengisi data yang dibutuhkan pada aplikasi *e-court* advokat menggunakan *e-court* sesuai dengan Perma No. 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik. Setelah itu advokat datang ke PTSP Pengadilan Agama menunjukkan menunjukkan kartu tanda advokat, surat kuasa dan berita acara sumpah 3 rangkap di PTSP diregistrasi dan bayar panjar. Setelah masuk persidangan maka diserahkan lagi kepada majlis hakim lalu sidang dimulai.

Dalam proses beracara di Pengadilan Agama harus mempunyai bukti-bukti yang dibawa di dalam persidangan pada saat pembuktian.

Pembuktian adalah salah satu dasar hakim dalam menjatuhkan suatu putusan. Alat bukti dipersidangan terdapat beberapa macam yaitu alat bukti tertulis, saksi, persangkaan, pengakuan dan yang terakhir adalah sumpah. Karena dengan adanya bukti dan dokumen yang lengkap dari klien sangat mendukung suksesnya suatu perkara di persidangan.

Pada saat pembuktian para pihak harus hadir walaupun didampingi advokat karena pada saat sidang pertama, mediasi dan pembuktian para pihak harus hadir. Ketika klien memberikan kuasa kepada advokat dalam hal klien tidak bisa berhadir dalam perkara pendekatan boleh namun pada saat proses mediasi dan pembuktian hadir. Selain itu klien juga bisa tidak hadir apabila sakit jadi advokat saja yang hadir sebagai wakil dari klien. Karena susunan berita acara sidang yaitu yang pertama upaya damai disebut dengan mediasi, kedua pembacaan gugatan atau permohonan, ketiga jawaban tergugat atau termohon, keempat replik, ketima duplik, keenam pembuktian, ketujuh kesimpulan, kedelapan musyawarah majelis dan yang terakhir kesembilan pembacaan putusan.

Namun di Pengadilan Agama Kandangan ini penggunaan jasa advokat masih sedikit pada tahun 2020 sampai dengan pertengahan 2023 menurut hasil penelitian perkara yang masuk menggunakan jasa advokat kurang lebih hanya 11 perkara dan pada perkara permohonan sangat jarang menggunakan jasa bantuan hukum advokat. Dikarenakan kondisi ekonomi masyarakat daerah

setempat. Wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kandangan terbagi atas sembilan kecamatan, 4 kelurahan dan 102 desa. Sembilan kecamatan tersebut adalah, Kalumpang, Simpur, Kandangan, Angkinang, Telaga Langsung, Sungai Raya, Padang Batung dan Loksado.

Keberadaan advokat di Pengadilan Agama Kandangan memang sangat berperan dalam proses penyelesaian sengketa oleh pihak yang berperkara. Tetapi tidak semua orang yang berperkara di Pengadilan Agama Kandangan menggunakan jasa advokat oleh sebab itu peneliti mengklasifikasi menjadi dua bagian yaitu:

a. Menggunakan Jasa Advokat

Bagi klien yang menggunakan jasa advokat di Pengadilan Agama Kandangan memang merasa terbantu sekali dengan keberadaan advokat. Apalagi ketika sibuk, dan pihak yang berperkara berada di luar pulau Kalimantan, maupun perkara yang sulit seperti waris disarankan menggunakan jasa advokat. Namun pada perkara cerai ataupun cerai talak memang tergantung pada pihak yang berperkara itu sendiri. Menggunakan jasa advokat memang mempunyai kelebihan tersendiri walaupun bukan dapat kelebihan dari segi pelayanan dan putusan. Tetapi dari segi tau bagaimana proses berperkara di Pengadilan karena advokat memberi layanan secara profesional. Klien akan di bantu mulai dari pembuatan surat gugtan, pendaftaran perkara di Pengadilan Agama Kandangan sampai perkara itu selesai atau inkrah putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap.

b. Tidak menggunakan Jasa Advokat

Tidak menggunakan jasa adokat ketika di pengadilan memang tidak ada larangan. Biasanya masyarakat tidak menggunakan jasa advokat karena biaya yang agak mahal. Sehingga pihak yang berperkara mengurus sendiri di Pengadilan Agama Kandangan.

Jadi dapat disimpulkan bahwa penggunaan jasa advokat di Pengadilan Agama Kandangan masih sedikit. Karena banyak pihak yang mengurus perkaranya sendiri kecuali pada perkara waris yang memang diharuskan menggunakan jasa advokat karena perkara waris yang sulit dan rumit.

2. Faktor Penghambat Advokat Dalam Penyelesaian Sengketa Hukum Keluarga Di Pengadilan Agama Kandangan

Hasil penelitian yang dilakukan di Pengadilan Agama Kandangan terdapat beberapa faktor penghambat advokat dalam menyelesaikan sengketa hukum keluarga Islam Di Pengadilan Agama Kandangan yaitu terbagi menjadi dua yaitu:

a. Klien Kurang Jujur Atas Penyampaian Perkaranya

Tidak semua klien berkata jujur kepada advokat tentang kasus perkara yang akan dikuasakan kepadanya. Sehingga advokat mengalami kesulitan dan mencari fakta ke klain atas data yang sebenarnya karena sangat berpengaruh di persidangan nantinya. Advokat sangat perlu data dan cerita yang riil agar dapat menyelesaikan perkara dengan jujur dan tidak melanggar kode etik sebagai advokat. Advokat juga tidak sembarangan menerima perkara dari klien mereka mencari tau runtut perkara terlebih dahulu.

b. Kurangnya Bukti Dari Klien

Pembuktian diperukan dalam suatu perkara yang mengadili suatu sengketa di muka Pengadilan (*juriditco contentiosa*) maupun dalam perkara-perkara permohoman yang menghasilkan suatu penetapan (*juriditco voluntair*). Dalam suatu proses perdata salah satu tugas hakim adalah untuk menyelidiki apakah suatu hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan benar-benar ada atau tidak. adanya hubungan hukum inilah yang harus terbukti apabila penggugat menginginkan kemenangan dalam suatu perkara. Apabila penggugat tidak berhasil untuk membuktikan dalil-dalil yang menjadi dasar gugatannya, maka gugatannya tersebut ditolak, namun apabila sebaliknya maka gugatan tersebut akan dikabulkan.<sup>143</sup>

Dapat diketahui bahwa bukti dan dokumen sangat diperlukan dalam proses persidangan. Sedangkan klien kadang kurang dalam pembuktian yang mana akan menyulitkan advokat dalam membantu menyelesaikan perkara.

Jadi, dapat diketahui bahwa faktor penghambat advokat dalam menyelesaikan perkara di Pengadilan Agama Kandungan terdapat dua faktor penghambat yaitu klien yang kurang jujur dalam penyampaian perkara dan kurangnya bukti dan dokumen yang sangat diperlukan.

---

<sup>143</sup> Martha Eri Safira, *Hukum Acara Perdata*, (Ponorogo: CV Nata Karya, 2017), h. 59.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Penggunaan jasa advokat di Pengadilan Agama Kandangan memang hanya sedikit dan hanya pada perkara waris saja yang sangat disarankan menggunakan jasa advokat. Penggunaan jasa advokat di Pengadilan Agama Kandangan terbagi menjadi dua yaitu menggunakan jasa advokat dan tidak menggunakan jasa advokat. Dikaenakan pada kondisi pihak yang berperkara itu sendiri. Penggunaan jasa advokat memang memerlukan biaya sehingga sebagian pihak enggan menggunakan jasa advokat. Namun bagi para pihak yang berhalangan hadir dengan adanya advokat maka sangat membantu tidak hanya itu advokat membantu sejak awal pembuatan gugatan, pendaftaran sampai perkara tersebut berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Jadi peran advokat di Pengadilan Agama Kandangan ini tergantung pada pribadi para pihak yang berperkara. Karena setiap orang punya perkara masing-masing yang perlu menggunakan jasa advokat atau tidak menggunakan jasa advokat. Namun ketika para pihak menggunakan jasa advokat akan merasa sangat terbantu disamping mereka tidak paham akan hukum advokat bisa memberi jasa layanan hukum oleh karena itu, peran advokat sangat penting sekali sehingga masyarakat bisa paham dan terbantu dalam berperkara di pengadilan.

Faktor penghambat advokat dalam menyelesaikan perkara di Pengadilan Agama Kandangan itu muncul pada klien. Seperti tidak jelas menjelaskan perkaranya pada saat konsultasi kepada advokat dan kadang tidak jujur

menyampaikan perkaranya. Mengenai bukti ataupun dokumen yang dibutuhkan untuk dibawa di persidangan kadang kurang lengkap juga merupakan faktor penghambat advokat dalam menyelesaikan perkaranya. Dokumen-dokumen perkara sangat penting dan sangat mendukung suksesnya penyelesaian perkara tanpa dokumen yang lengkap perkara tidak dapat berjalan lancar. Dalam persidangan pembuktian sangat penting karena itu merupakan pembuktian dari surat gugatan atau surat permohonan apabila tidak dapat dibuktikan maka gugatan atau permohonan tidak dapat dikabulkan oleh majelis hakim.

## **B. Saran-Saran**

1. Penulis berharap dengan hasil penelitian ini dapat memberikan sebuah pengetahuan bagi para pembaca. Atau pun sebagai referensi bagi pembaca tentang peran advokat dalam menyelesaikan sengketa hukum keluarga Islam di Pengadilan Agama.
2. Untuk pihak yang berperkara agar lebih jujur dalam menyampaikan perkaranya kepada advokat dan lengkapi bukti dan dokumen yang diperlukan agar pada saat pembuktian ada bukti yang diberikan pada saat persidangan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abrori. *Legalitas Honorium Advokat Dalam Hukum Positif Dan Islam*. As-Sar'I Jurnal Bimbingan Dan Konseling. Vol. 6, No. 1, 2023.
- Adriyani, Pertiwi. *Peradilan Agama Di Indonesia*. Banjarmasin: IAIN Antasari, 2015.
- Anggraini, Melinda, et al. *Peranan Advokat sebagai Penegak Hukum*. Jurnal Pengabdian Masyarakat. Vol. 3, No. 3, 2021.
- Anotasi Undang-Undang Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi. *Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat*.
- Baihaqi, Raihan, et al. *Peran dan Fungsi Advokat sebagai Penegak Hukum*. Journal on Education. Vol. 05, No. 02, Januari-Februari. 2023.
- Benuf Kornelius, dan Azhar Muhammad. *Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurangi Permasalahan Hukum Kontemporer*. Jurnal Gema Keadilan. Vol. 7, No. 1, Juni. 2020.
- Dewi, Trisna Made Ni. *Penyelesaian Sengketa Non Litigasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata*. Jurnal Analisis Hukum. Vol. 5, No. 1, April. 2022.
- Dwinanda, Aryo Muhammad, dan Kayus Lewoleba Kayoyoun Kayus. *Pelanggaran Kode Etik Advokat Pada Kasus Konten Asusila Hotman Paris*. Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik. Vol.2, No.1, Januari. 2024.
- Falah, Abdul H. Panitera, Wawancara Pribadi, Pengadilan Agama Kandangan: 12 Juli 2023.
- Faizah, Iza Nur, et al. *Peranan Badan Wakaf Indonesia Dalam Menangani Sengketa Wakaf Di Indonesia*. Jurnal Hukum Keluarga Islam. Vol. 4, No. 2, Juni. 2022.

- Fazila, Debi, et al. *Legalitas Advokat Dalam Perspektif Hukum Islam*. Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan. Vol. 3, No. 9, Februari. 2023.
- Halmiah. Panitera Pengganti Pengadilan Agama Kandungan Sekaligus Petugas Meja Informasi Di PTSP, Wawancara Pribadi, Pengadilan Agama Kandungan: 12 Juli 2023.
- Hamzah, Saidinah. Advokat, Wawancara Pribadi, Pengadilan Agama Barabai: 21 Agustus 2023.
- Herdiansyah, Deni, et al. *Pandangan Islam Mengenai Surat Kuasa Advokat dengan Al-Wakalah Ditinjau dari Ayat-Ayat Al-Qur'an dan Hadis*. Jurnal Pengabdian Masyarakat. Vol. 3, No. 3, 2023.
- Hasan, Mustofa. *Pengantar Hukum Keluarga*. Jawa Barat: CV Pustaka Setia, 2011.
- Hondri. Advokat, Wawancara Pribadi, Pengadilan Agama Barabai: 21 Agustus 2023.
- Humairah, Fitrah. *Advokat Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif*. Jurnal Bimbingan Dan Konseling Keluarga. Vol. 5, No. 2, 2023.
- Imberan, Nazmania. Advokat, Wawancara Pribadi, Pengadilan Agama Barabai: 21 Agustus 2023.
- Luhut. Pangaribuan. *Single Bar Standar Profesi Advokat yang Tunggal*. Jakarta: Papas Sinar Sinanti, cet. 1. 2022.
- Maemunah, Siti. *Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Kode Etik Yang Dilakukan Oleh Advokat*. Jurnal Juristik. Vol. 2, No. 2, Agustus 2022.

- Marzuki, Suparman. *Etika Dan Kode Etik Profesi Hukum*. Yogyakarta: FH UII Press, 2017.
- Mustakim. *Buku Panduan Magang Calon Advokat Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI)*. Jakarta: Lembaga Penerbitan Universitas Nasional, cet. 2, 2019.
- Ongkowijaya, Yudhi, et al. *Kewajiban Advokat Dalam Upaya Mencegah Tansaksi Keuangan Mencurigakan*. Jurnal Syntax Admiration. Vol. 2, No. 11, November. 2021.
- Onus, Syukri Muhammad. *Hadis Empat Puluh*. Dar Al Shakreen. Tt.
- Panjaitan, Sastra Budi. *Profesi Adokat Sebagai Profesi Yang Mulia*. Jurnal Tectum LPPM Universitas Asahan Edisi. Vol. 1, No, 1, November. 2019.
- Pratama, Rudi. *Etika Profesi Advokat Dalam Menangani Perkara Hukum Menurut Prespektif Islam*. Jurnal Pendidikan dan Agama Islam. Vol. 22, No. 2, 2023.
- Kairuddin, Saharuddin, et al. *Hukum Acara Pengadilan Agama*. Purbalingga: CV Eureka Medika Aksara, cet. 1, 2022
- Rufaida, Lies. Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Kandangan Wawancara Pribadi, Pengadilan Agama Kandangan: 12 Juli 2023.
- Rochman Abdur Asvin Moh, et. al, *Pendekatan Sosio Antropologi Sebagai Solusi Alternatif Moderasi Beragama di Indonesia*. Jurnal Al-Mikraj. Vol. 3, No. 2, Januari-Juni. 2023.
- Sardari, Asif Ahmad, dan Shodiq Ja'far, *Peradilan Dan Pengadilan Dalam Konsep Dasar Perbedaan Dan Dasar Hukum*. Journal Of Islamic Family Law. Vol. 1, No. 1, Juli-Desember. 2022.
- Safira, Erni Martha. *Hukum Acara Perdata*. Ponorogo: CV Nata Karya, 2017.

- Serlika, Aprita. *Etika Profesi Hukum*. Palembang: Refika, 2019.
- Sudirman. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2021.
- Siregar, Rizkinami Hajjah. *Peran Advokat Sebagai Mediator di Pengadilan Agama Perkara Perceraian Menurut Maqasid Al-Syariah*. *Jurnal Bimbingan Konseling Keluarga*. Vol. 5, No. 3, 2023.
- Sulastri, Lusiana, dan Wibowo Tri Kurniawan. *Merajut Sistem Keorganisasian Advokat Indonesia*. Porwekerto: CV Gracias Logis Kreatif, 2021.
- Tarantang, Jefry. *Buku Ajar Hukum Islam Paradigma Penyelesaian Sengketa Hukum Islam di Indonesia*. Palangka Raya: K-Media, 2020.
- Tarantang, Jefry. *Advokat Mulia (Paradigma Hukum Profetik dalam Penyelesaian Sengketa Hukum Keluarga Islam)*. Palangka Raya: K-Media, 2018.
- Tarantang, Jefry. *Menggali Etika Advokat Dalam Al-Quran Upaya Pembentukan Kepribadian Advokat*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2015.
- Tirta. *Peran Advokat Untuk Membantu Masyarakat Kurang Mampu Dalam Menyelesaikan Persoalan Hukum*. Skripsi, Palopo: Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2021.
- Utami, Ananda Rizki, et al. *Tanggung Jawab Profesi Advokat Dalam Pendampingan Hukum Perkara Pidana terhadap Klien*. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*. Vol. 3, No. 3, 2023.
- Wahid, Ismail, Advokat, Wawancara Pribadi, Pengadilan Agama Barabai: 23 Agustus 2023.

Wibowo, Edy Sunarno. *Etika Profesi: Kode Etik Advokat Indonesia*. Surabaya: Narotama University Press, 2016.

Wibowo, Tri Kurniawan. Sugeng Syarif. Elza, *Etika Profesi Dan Bantuan Hukum Di Indonesia*. Surabaya: Pustaka Aksara, 2021.

Widiasari, Ayu Komang Ni, dan Julia Mahadewi Julia Kadek. *Kedudukan Advokat Sebagai Negosiator Sengketa Non Litigasi*. Jurnal Warta Desa. Vol. 4, No. 2, Agustus. 2022.

Yahman, dan Tarigan Nurtin. *Peran Advokat Dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana, 2019.

**LAMPIRAN**

**LAMPIRAN**

## **PEDOMAN WAWANCARA RESPONDEN**

Assalamualaikum pak/ bu selamat pagi perkenalkan nama saya Anisya Mahasiswa STAI Darul Ulum Kandangan. Disini saya ingin melakukan wawancara dengan bapak/ ibu untuk kepentingan penelitian skripsi saya pak/bu dengan judul “Peran Advokat Dalam Penyelesaian Sengketa Hukum Keluarga Islam Di Pengadilan Agama Kandangan. Baik saya mulai pak/ bu wawancaranya.

1. Sebelumnya saya ingin bertanya siapakah nama bapak/ ibu?
2. Bapak/ ibu apakah boleh ketika wawancara ini difoto sebagai dokumentasi?
3. Sudah berapa lama bapak/ ibu menjadi advokat?
4. Kalau boleh saya tahu mengapa ibu ingin menjadi advokat apa ketertarikan awal bapak/ ibu menjadi advokat?
5. Sebagai advokat bapak/ ibu menyelesaikan sengketa dimana saja?
6. Apakah bapak/ ibu pernah mendampingi klien di Pengadilan Agama Kandangan?
7. Sengketa apa saja yang bapak/ ibu dampingi di Pengadilan Agama Kandangan?
8. Apakah ada perkara klien yang pernah bapak/ ibu tolak kalau ada mengapa?
9. Apakah ada perbedaan pelayanan bapak/ ibu sebagai advokat ketika membantu perkara di Pengadilan Agama Kandangan dengan Pengadilan yang lainnya?
10. Ketika bapak/ ibu membantu klien berperkara di Pengadilan Agama Kandangan sejauh mana bapak/ ibu membantu klien tersebut seperti teknisnya seperti apa di dalam persidangan maupun di luar persidangan?

11. Bantuan hukum seperti apa yang bapak/ ibu berikan kepada klien ketika mereka datang kepada bapak/ ibu apa hal yang ditanyakan kepada klien sampai bapak/ibu membantu klien di persidangan?
12. Kemudian peneliti bertanya lagi keadaan apa saja pak/ bu klien boleh tidak berhadir disaat persidngan apakah ada ketentuan di pengadilan?
13. Baiklah masuk ke pertanyaan selanjutnya pak/ bu bagaimana peran bapak/ibu sebagai advokat dalam menyelesaikan Sengketa Hukum Keluarga Islam di Pengadilan Agama Kandangan?
14. Dalam melaksanakan peran menjadi advokat apakah perlu bapak/ ibu memperhatikan kode etik profesi advokat?
15. Peran apa saja yang bapak/ ibu berikan dalam membantu klien menyelesaikan masalahnya di Pengadilan Agama Kandangan?
16. Apakah klien mengetahui peran bapak/ ibu tersebut sebagai advokat yang mendampingi menyelesaikan sengketa di Pengadilan Agama Kandangan?
17. Biasanya klien meminta tolong jasa advokat itu mulai dari awal pendaftaran atau setelah sidang pertama pak/ bu?
18. Jadi, apakah bapak/ ibu mendampingi klien itu punya perjanjian terlebih dahulu masalah waktu penyelesaian sengketa atau tidak ada atau sampai perkara itu selesai?
19. Ketika bapak/ ibu mendampingi klien di Pengadilan Agama Kandangan apakah ada faktor penghambat bapak/ ibu dalam menyelesaikan Sengketa Hukum Keluarga Islam di Pengadilan Agama Kandangan?

20. Biasanya ketika bapak/ ibu sebagai advokat menggali informasi dari klien untuk membantu klien tersebut apakah klien itu terbuka menyampaikan masalahnya?
21. Apakah bapak/ ibu perlu dokumen-dokumen dari klien terkait dengan sengketa yang diselesaikan?
22. Apakah bapak/ ibu pernah menemui klien yang berbohong atas penyampaian sengketanya?
23. Jadi, peran bapak/ ibu sebagai advokat dalam menyelesaikan Sengketa Hukum Keluarga Islam di Pengadilan Agama Kandungan apakah ada yang sulit di selesaikan?
24. Bagaimana cara bapak/ ibu menyikapi atau mencari jalan keluar ketika ada penghambat dalam menyelesaikan sengketa?

Mungkin itu saja pertanyaan-pertanyaan saya terima kasih banyak atas kesediaan bapak/ ibu untuk saya wawancarai dan terima kasih bapak/ ibu sudah mau meluangkan waktunya untuk membantu saya untuk melakukan penelitian ini. Terima kasih Wassalamualaikum Wr. Wb.

## **PEDOMAN WAWANCARA INFORMAN**

Assalamualaikum pak/ bu selamat pagi perkenalkan nama saya Anisya Mahasiswa STAI Darul Ulum Kandangan. Disini saya ingin melakukan wawancara dengan bapak/ ibu untuk kepentingan penelitian skripsi saya dengan judul “Peran Advokat Dalam Penyelesaian Sengketa Hukum Keluarga Islam Di Pengadilan Agama Kandangan. Baik saya mulai pak/ bu wawancaranya.

1. Sebelumnya saya ingin bertanya siapakah nama bapak/ ibu?
2. Bapak/ ibu apakah boleh ketika wawancara ini dilakukan foto sebagai dokumentasi?
3. Bapak/ ibu saya ini ingin bertanya tentang peran advokat di Pengadilan Agama Kandangan?
4. Apakah ada daftar nama advokat di Pengadilan Agama Kandangan ini kalau ada berapa orang pak/ bu?
5. Dari tahun 2020 sampai 2023 ini ada berapa banyak sengketa yang dibantu oleh advokat pak/ bu apakah banyak?
6. Perkara apa saja pak/ bu yang biasanya banyak menggunakan jasa advokat?
7. Menurut bapak/ ibu bagaimana peran advokat di Pengadilan Agama Kandangan ini?
8. Menurut bapak/ ibu bagaimana perkara apabila tidak didampingi oleh advokat?
9. Menurut bapak/ ibu seberapa besar peran advokat dalam menyelesaikan sengketa Hukum Keluarga Islam Di Pengadilan Agama Kandangan?
10. Mengapa dalam penyelesaian kasus sengketa Hukum Keluarga Islam Di Pengadilan Agama Kandangan jarang menggunakan jasa advokat?

11. Selain karena biaya apakah ada lagi pak/ bu penyebab penyelesaian sengketa yang jarang menggunakan jasa advokat di Pengadilan Agama Kandangan?
12. Menurut bapak/ ibu apakah ada perbedaannya antara perkara yang dibantu oleh advokat dan yang mengurus perkaranya sendiri misalnya dari proses ataupun ada kelebihan yang di dapat oleh klien apabila menggunakan jasa advokat?

Mungkin itu saja pertanyaan-pertanyaan saya terima kasih banyak atas kesediaan bapak/ ibu untuk saya wawancarai dan terima kasih bapak/ ibu sudah mau meluangkan waktunya untuk membantu saya untuk melakukan penelitian ini.  
Terima kasih wassalamualaikum Wr. Wb.

## TRANSKRIP WAWANCARA RESPONDEN

**Nama** : Nazmania Imberan, S.H., S.Pd., S.Sos.I., M.H.

**Profesi** : Advokat

**Tanggal** : 21 Agustus 2023

Assalamualaikum bu selamat pagi perkenalkan nama saya Anisya Mahasiswa STAI Darul Ulum Kandangan. Disini saya ingin melakukan wawancara dengan ibu untuk kepentingan penelitian skripsi saya bu dengan judul “Peran Advokat Dalam Penyelesaian Sengketa Hukum Keluarga Islam Di Pengadilan Agama Kandangan. Baik saya mulai ya bu wawancaranya.

1. **Peneliti** : Sebelumnya saya ingin bertanya siapakah nama ibu?

**Responden** : “Nama Ibu Nazmania Imberan, S.H., S.Pd., S.Sos.I., M.H.”

2. **Peneliti** : Ibu apakah boleh ketika wawancara ini difoto sebagai dokumentasi?

**Responden** : “Ya silahkan kalau mau dokumentasi”

3. **Peneliti** : Sudah berapa lama ibu menjadi advokat?

**Responden** : “Saya sudah menjadi advokat selama 23 tahun”

4. **Peneliti** : Kalau boleh saya tahu mengapa ibu ingin menjadi advokat apa ketertarikan awal ibu menjadi advokat?

**Responden** : “Karena berkaitan dengan pencari keadilan bagi lapisan masyarakat maupun yang tidak mampu”

5. **Peneliti** : Sebagai advokat ibu menyelesaikan sengketa dimana saja?

**Responden** : “Di Kalimantan Selatan dimana masyarakat memerlukan kami siap membantu dan diseluruh Indonesia”

6. **Peneliti** : Apakah ibu pernah mendampingi klien di Pengadilan Agama Kandangan?

**Responden** : “Pernah juga di Pengadilan Agama Kandangan, Barabai, Tanjung dan lain-lain”

7. **Peneliti** : Sengketa apa saja yang ibu selesaikan di Pengadilan Agama Kandangan?

**Responden** : “Dua bulan yang lalu itu masalah cerai suami di Batam istri di Kandangan jadi suami nya memberi kuasa pada kami kasus cerai talak”

8. **Peneliti** : Apakah ada perkara klien yang pernah ibu tolak kalau ada mengapa?

**Responden** : “Penah karena berkas kurang lengkap. Jadi perkara tersebut ibu tolak karena dapat berakibat fatal kepada kita sebagai pengacara kalau dianggap orang kita pengacara sembarang yang asal menerima perkara. Ibu tidak mau sembarang menerima perkara klien di pengadilan jadi berkas harus lengkap tidak boleh sembarang

9. **Peneliti** : Apakah ada perbedaan pelayanan ibu sebagai advokat ketika membantu perkara di Pengadilan Agama Kandangan dengan Pengadilan yang lainnya?

**Responden** : “Tidak ada perbedaan terhadap pelayanan namun, perbedaannya hanya di PTSP pelayanannya terhadap pengacara kita harus menyesuaikan dengan yang di PTSP kita harus mengutamakan adab dan memperhatikan kode etik. Jadi, pelayanan itu tidak ada bedanya hanya saja harus menyesuaikan dengan pelayanan yang ada disana”

10. **Peneliti** : Ketika ibu membantu klien berperkara di Pengadilan Agama Kandangan sejauh mana ibu membantu klien tersebut seperti teknisnya seperti apa di dalam persidangan maupun di luar persidangan?

**Responden** : “Mulai dari pendaftaran dan mendampingi klien menghadiri sidang. Pada saat sidang kami membantu klien namun sebelum itu advokat diminta oleh majlis hakim menunjukkan KTA (kartu tanda advokat), surat kuasa dan berita acara sumpah”

11. **Peneliti** : Bantuan hukum seperti apa yang ibu berikan kepada klien ketika mereka datang kepada ibu apa hal yang ditanyakan kepada klien sampai ibu membantu klien di persidangan?

**Responden** : “Ketika klien datang kepada kita ibu memberikan pertanyaan secara beruntut mulai dari menanyakan identitas, nama orang tua yang bersangkutan bagaimana lingkungannya baru menanyakan perkara jadi kami menanyakan secara beruntut. Namun apabila klien tersebut orang yang kurang mampu maka kami akan melihat rumah klien tersebut terlebih dahulu memastikan apakah klien tersebut benar-benar orang yang kurang mampu jadi ibu tidak membedakan klien baik yang kaya maupun yang tidak”

12. **Peneliti** : Kemudian peneliti bertanya lagi keadaan apa saja bu klien boleh tidak berhadir disaat persidangan apakah ada ketentuan di pengadilan?

**Responden** : “Klien sudah memberikan kuasa jadi waktu sidang pertama saja hadir kedua ketiga tidak apa-apa tidak hadir namun harus hadir pada mediasi pemeriksaan saksi, karena dia sudah ada kuasa hukum boleh tidak hadir karena pengacara merupakan perwakilan darinya tapi, pemberi kuasa itu

harus bercerita sebenarnya tentang saksi tentang apa supaya apa yang dikatakan saksi mereka sudah ada tangkisan untuk menjawab apakah benar apakah salah apa yang diutarakan oleh saksi tadi. Pemberi kuasa harus jujur kepada advokat dan pada saat pembacaan putusan pengacara kan pakai online *e-court* merekakan pada saat sidang pertama hadir semua pihak, mediasi setelah nanti pembacaan gugatan nanti jadwal sidang lewat *e-court* jawaban-jawaban replik duplik kesimpulan dan putusan itu lewat *e-court* kalau pakai pengacara lewat *e-court* iya bisa beberapa kali saja hadir di persidangan”

13. **Peneliti** : Baiklah masuk pertanyaan selanjutnya bu bagaimana peran ibu sebagai advokat dalam menyelesaikan Sengketa Hukum Keluarga Islam di Pengadilan Agama Kandangan?

**Responden** : “Kalau sengketa hukum keluarga di Pengadilan sesuai dengan aturan yang ada. Kita tetap menyelesaikannya sesuai peraturan yang ada dilapangan diluar lapangan masalah perkawinan perwalian anak masalah pengakuan anak isbat nikah karna nikah siri pengakuan anak diisbatkan waris perwalian anak yang dibawah umur perceraian, hak-hak setelah perceraian harta gono gini. Sekarang disetiap pengadilan apabila seorang suami menceraikan istrinya sekarang diwajibkan memberikan nafkah selama 3 bulan dimana istri tinggal bagaimana dia makan anaknya itu apabila tidak diselesaikan pengadilan tidak akan memutus suatu perkara dalam tempo enam bulan contohnya perkara ibu sendiri jadi wajib seorang suami dengan sekecil mungkin memberikan perlindungan istri yang dicerai”

14. **Peneliti** : Dalam melaksanakan peran menjadi advokat apakah perlu ibu memperhatikan kode etik profesi advokat?

**Responden** : “Sangat perlu melangkah dari rumah itu perlu yang harus diperhatikan melangkah turun dari rumah harus diutamakan lalu bismillah

15. **Peneliti** : Peran apa saja yang ibu berikan dalam membantu klien menyelesaikan masalahnya di Pengadilan Agama Kandangan?

**Responden** : “Sesuai apa yang mereka perlukan kepada kita misalnya masalah waris masalah warisnya, masalah cek cok rumah tangga kita berikan arahan kita arahkan kesana bagaimana mereka bisa damai atau bercerai bagaimana nafkah anak”

16. **Peneliti** : Apakah klien mengetahui peran ibu tersebut sebagai advokat yang mendampingi menyelesaikan sengketa di Pengadilan Agama Kandangan?

**Responden** : “Pertama klien itu dia memberi surat kuasa setelah memberi surat kuasa lalu peran ibu yaitu sebagai apa bila peran kita mewakili kita untuk kepentingan cerai maka kita akan mengatakan kepada dia untuk melengkapi dulu berkas-berkasnya seperti Buku Nikah, KTP, KK dan lain lain-lain akta anak agar ada hak mereka untuk bercerai terpenuhi sesuai dengan perkaranya dan itu wajib diberi tahu dan sidang. Pengacara juga memberikan agenda sesuai hasil sidangnya tadi. Jadi hasil sidang wajib diberitahuakan sampai putusannya diberitahuakan kepada klien. Jadi pengacara harus memberitahuakan tahapan-tahapannya”

17. **Peneliti** : Biasanya klien meminta tolong jasa advokat itu mulai dari awal pendaftaran atau setelah sidang pertama bu?

**Responden** : “Awal pendaftaran kuasa masalah biaya perkara, biaya daftar kuasa setelah itu biaya transfot turun sidang jasa pengacara dan sukses P apabila perkara tersebut berhasil sesuai dengan keinginan pemberi kuasa”

18. **Peneliti** : Jadi, apakah ibu mendampingi klien itu punya perjanjian terlebih dahulu masalah waktu penyelesaian sengketa atau tidak ada? atau sampai perkara itu selesai?

**Responden** : “Ya harus ada perjanjian seperti perjanjian tentang pembuatan surat kuasa dan lain-lain”

19. **Peneliti** : Ketika ibu mendampingi klien di Pengadilan Agama Kandangan apakah ada faktor penghambat ibu dalam menyelesaikan Sengketa Hukum Keluarga Islam di Pengadilan Agama Kandangan?

**Responden** : “Kadang-kadang mereka tidak mengerti jadi pengacara harus sabar. Kadang-kadang mereka terpengaruh dengan pengacara lain mencabut perkara sebelum kuasa kadang-kadang sudah jalan”

20. **Peneliti** : Biasanya ketika ibu sebagai advokat menggali informasi dari klien untuk membantu klien tersebut apakah klien itu terbuka menyampaikan masalahnya?

**Responden** : “Itu harus terbuka kita pun sebagai advokat harus menggali itu berdasarkan fakta yang riil karna data yang riil itu sangat dipentingkan dalam proses persidangan apabila perkara tersebut masuk dalam persidangan baik itu gugat menggugat ataupun persengketaan dikemudian hari”

21. **Peneliti** : Apakah ibu perlu dokumen-dokumen dari klien terkait dengan sengketa yang diselesaikan?

**Responden** : “Sangat perlu dalam proses persidangan yang dijadikan sebagai bukti-bukti dalam persidangan”

22. **Peneliti** : Apakah ibu pernah menemui klien yang berbohong atas penyampaian sengketa?

**Responden** : “Sering maka dari itu kita sebagai kuasa hukum mempertanyakan secara jelas tentang pengakuan-pengakuan permasalahannya itu yang sebenar-benarnya sebelum perkara itu naik ke dalam persidangan atau pun pengadilan”

23. **Peneliti** : Jadi, peran ibu sebagai advokat dalam menyelesaikan Sengketa Hukum Keluarga Islam di Pengadilan Agama Kandangan apakah ada yang sulit di selesaikan?

**Responden** : “Alhamdulillah sampai sekarang ini tidak pernah dipersulit diselesaikan pun secara litigasi maupun non litigasi baik itu persidangan maupun non persidangan selama kedua belah pihak yang berperkara tersebut sepakat untuk didamaikan”

24. **Peneliti** : Bagaimana cara ibu menyikapi atau mencari jalan keluar ketika ada penghambat dalam menyelesaikan sengketa?

**Responden** : “Melalui pendekatan emosional baik itu pihak yang bersengketa melalui pendekatan kedua belah pihak baik itu pokok permasalahannya apa terus penyelesaiannya seperti apa yang mau diinginkan baik proses damai atau yang lain”

Mungkin itu saja pertanyaan-pertanyaan saya terima kasih banyak atas kesediaan ibu untuk saya wawancarai dan terima kasih ibu sudah mau meluangkan waktunya untuk membantu saya untuk melakukan penelitian ini. Terima kasih Wassalamualaikum Wr. Wb.

**Nama : Saidina Hamzah, S.H.I., M.H.**

**Profesi : Advokat**

**Tanggal : 21 Agustus 2023**

Assalamualaikum pak selamat pagi perkenalkan nama saya Anisya Mahasiswa STAI Darul Ulum Kandangan. Disini saya ingin melakukan wawancara dengan bapak untuk kepentingan penelitian skripsi saya pak dengan judul “Peran Advokat Dalam Penyelesaian Sengketa Hukum Keluarga Islam Di Pengadilan Agama Kandangan. Baik saya mulai ya pak wawancaranya.

1. **Peneliti** : Sebelumnya saya ingin bertanya siapakah nama bapak?

**Responden** : “Nama saya adalah Saidina Hamzah, S.H.I., M.H.”

2. **Peneliti** : Bapak apakah boleh ketika wawancara ini difoto sebagai dokumentasi?

**Responden** : “Silahkan kalau mau dokumentasi boleh”

3. **Peneliti** : Sudah berapa lama bapak menjadi advokat?

**Responden** : “Sudah 10 tahun saya menjadi advokat”

4. **Peneliti** : Kalau boleh saya tahu mengapa bapak ingin menjadi advokat apa ketertarikan awal bapak menjadi advokat?

**Responden** : “Menedukasi masyarakat tentang pentingnya hukum dan keadilan agar masyarakat sadar akan hukum”

5. **Peneliti** : Sebagai advokat bapak menyelesaikan sengketa dimana saja?

**Responden** : “Di daerah Kalimantan luar Kalimantan bahkan seluruh Indonesia apabila masyarakat memerlukan kami siap membantu”

6. **Peneliti** : Apakah bapak pernah mendampingi klien di Pengadilan Agama Kandangan?

**Responden** : “Iya pernah, di Pengadilan Agama Kandangan, Barabai, Samarinda dan lain-lain”

7. **Peneliti** : Sengketa apa saja yang bapak dampingi di Pengadilan Agama Kandangan?

**Responden** : “Sengketa cerai talak waktu itu di Pengadilan Agama Kandangan pernah”

8. **Peneliti** : Apakah ada perkara klien yang bapak tolak kalau ada mengapa?

**Responden** : “Ada perkara yang saya tolak biasanya perkara gugatan perdata perbuatan melawan hukum (PMH) alasannya berkas bukti dan data data tidak lengkap ketika mengajukan gugatan”

9. **Peneliti** : Apakah ada perbedaan pelayanan bapak sebagai advokat ketika membantu perkara di Pengadilan Agama Kandangan dengan Pengadilan yang lainnya?

**Responden** : “Biasanya ada tergantung jarak tempuh lokasi apabila luar daerah terkait mengenai transport”

10. **Peneliti** : Ketika membantu klien berperkara di Pengadilan Agama Kandangan sejauh mana bapak membantu klien tersebut seperti teknisnya pak seperti apa di dalam persidangan maupun di luar persidangan?

**Responden** : “Biasanya dalam menangani perkara di Pengadilan Agama Kandangan pendekatan pihak terus bukti dan saksi-saksi baru mengajukan

gugatan atau pembelaan pertama-tama sebelum masuk persidangan kependaftaran dulu menunjukkan KTA (kartu tanda advokat) surat kuasa dan berita acara sumpah tiga rangkap di PTSP diregistrasi dan bayar panjar dulu, setelah itu masuk kepersidangan tunjukkan surat kuasa berita acara sumpah dan KTA (kartu tanda advokat) kemejlis hakim lalu sidang dimulai. Namun penjukan berkas advokat kepada majelis hakim hanya sekali pada saat sidang pertama. Sidang dimulai pembacaan gugatan, mediasi, replik, duplik dan pembuktian sampai putusan

11. **Peneliti** : Bantuan hukum seperti apa yang bapak berikan ke klien pak ketika mereka datang kepada pian apa hal yang bapak tanyakan kepada klien sampai pian membntu klien di persidangan?

**Responden** : “Bantuan hukumnya biasanya edukasi baik tentang hukum/pencerahan hukum pertanyaannya biasanya terkait permasalahan klien itu sendiri”

12. **Peneliti** : Keadaan apa saja pak klien boleh tidak berhadir di persidngan. Apakah adaa ketentuan di Pengadilan?

**Responden** : “Biasanya klien berhalangan semisal sakit dan hal lainnya”

13. **Peneliti** : Baiklah masuk ke pertanyaan selanjutnya pak bagaimana peran bapak sebagai advokat dalam menyelesaikan Sengketa Hukum Keluarga Islam di Pengadilan Agama Kandangan?

**Responden** : “Menyelesaikannya itu didalam maupun diluar Pengadilan, misalnya perceraian mengenai nafkah-nafkah setelah perceraian setelah di cerai suami, harta gono ginkan ada beberapa nafkah yang harus diwajibkan

dibayarkan oleh mantan suami kepada mantan istri nafkah mutah, nafkah madiyah dan nafkah anak”

14. **Peneliti** : Dalam melaksanakan peran menjadi advokat apakah perlu pak memperhatikan kode etik profesi advokat?

**Responden** : “Iya, bahkan sangat perlu karna harus berlandaskan kode etik yang tidak boleh dilanggar seorang pengacara karena pengacara sama kedudukannya dengan pejabat kejaksaan hakim aparat penegak hukum”

15. **Peneliti** : Peran apa saja yang bapak berikan dalam membantu klien menyelesaikan masalahnya di Pengadilan Agama Kandangan?

**Responden** : “Sesuai yang diminta klien kita pertama-tama menanyakan apakah perkara itu diselesaikan secara damai agar tidak bertengkar lagi jadi damai kalau tidak bisa lagi antara suami istri maka hak-hak harus dibayarkan kewajiban-kewajiban suami harus dibayarkan nafkah-nafkah”

16. **Peneliti** : Apakah klien mengetahui peran bapak tersebut sebagai advokat yang mendampingi menyelesaikan sengketa di Pengadilan Agama Kandangan?

**Responden** : “Ada yang mengetahui secara jelas ada yang belum. Sebagai diberi kuasa pengacara memberitahukan tahapan-tahapan kepada si pemberi kuasa (prinsipal) ketika perkara itu dikuasakan dipersidangan litigasi maupun non litigasi dan sebagai diberi kuasa pengacara memberitahukan tahapan-tahapan kepada si pemberi kuasa (prinsipal) ketika perkara itu dikuasakan”

17. **Peneliti** : Biasanya klien meminta tolong jasa advokat itu mulai dari awal pendaftaran atau setelah sidang pertama pak?

**Responden** : “Sejak awal bukan pada saat sidang pertama. Jadi sejak awal perkara mau didaftarkan maka klien medatangi kami dan berknsultasi terlebih dahulu”

18. **Peneliti** : Jadi, apakah bapak mendampingi klien itu punya perjanjian terlebih dahulu masalah waktu penyelesaian sengketa atau tidak ada? atau sampai perkara itu selesai?

**Responden** : “Harus ada perjanjian dalam mendampingi klien itu misalnya tentang surat kuasa bayaran sukses P dan lain-lain kesepakatan kedua belah pihak”

19. **Peneliti** : Ketika bapak mendampingi klien di Pengadilan Agama Kandangan apakah ada faktor penghambat bapak dalam menyelesaikan Sengketa Hukum Keluarga Islam di Pengadilan Agama Kandangan?

**Responden** : “Ada biasanya klien kurang jujur dalam menyampaikan perkara”

20. **Peneliti** : Biasanya ketika bapak sebagai advokat menggali informasi dari klien untuk membantu klien tersebut apakah klien itu terbuka menyampaikan masalahnya?

**Responden** : “Ya harus terbuka menyampaikan masalahnya agar mendapatkan data yang riil yang sangat mendukung suksesnya penyelesaian perkara”

21. **Peneliti** : Apakah bapak perlu dokumen-dokumen dari klien terkait dengan sengketa yang diselesaikan?

**Responden** : “Sangat perlu karena dokumen-dokumen dari klien itu dapat dijadikan bukti dipersidangan”

22. **Peneliti** : Apakah bapak pernah menemui klien yang berbohong atas penyampaian sengketa?

**Responden** : “Pernah klien tidak jujur dalam menyampaikan perkaranya sehingga menimbulkan permasalahan)

23. **Peneliti** : Jadi, peran bapak sebagai advokat dalam menyelesaikan Sengketa Hukum Keluarga Islam di Pengadilan Agama Kandungan apakah ada yang sulit diselesaikan?

**Responden** : “Ya pernah, biasa ada yang sulit ada yang mudah tergantung perkara dari klien itu sendiri)

24. **Peneliti** : Bagaimana cara bapak menyikapi atau mencari jalan keluar ketika ada penghambat dalam menyelesaikan sengketa?

**Responden** : “Penghambatnya itu apabila bukti-bukti diminta untuk kelengkapan berkas pada pemberi kuasa tidak punya maka kuasa hukum lah berjalan untuk mencari data dilapangan data-data dan saksi-saksi untuk kelengkapan mengajukan permohonan ke pengadilan untuk pembuktian. Jadi kita menyikapinya dengan pendekatan kedua belah pihak”

Mungkin itu saja pertanyaan-pertanyaan saya terima kasih banyak atas kesediaan bapak untuk saya wawancarai dan terima kasih bapak sudah mau

meluangkan waktunya untuk membantu saya untuk melakukan penelitian ini.

Terima kasih Wassalamualaikum Wr. Wb.

**Nama : Hondri, S.H.**

**Profesi : Advokat**

**Tanggal : 21 Agustus 2023**

Assalamualaikum pak selamat siang perkenalkan nama saya Anisya Mahasiswa STAI Darul Ulum Kandangan. Disini saya ingin melakukan wawancara dengan bapak untuk kepentingan penelitian skripsi saya pak dengan judul “Peran Advokat Dalam Penyelesaian Sengketa Hukum Keluarga Islam Di Pengadilan Agama Kandangan. Baik saya mulai ya pak wawancaranya.

1. **Peneliti** : Sebelumnya saya ingin bertanya siapakah nama bapak?

**Responden** : “Nama saya adalah Hondri, S.H.”

2. **Peneliti** : Bapak apakah boleh ketika wawancara ini difoto sebagai dokumentasi?

**Responden** : “Boleh, silahkan”

3. **Peneliti** : Sudah berapa lama bapak menjadi advokat?

**Responden** : “Saya menjadi advokat selama 6 tahun”

4. **Peneliti** : Kalau boleh saya tahu mengapa bapak ingin menjadi advokat apa ketertarikan awal bapak menjadi advokat?

**Responden** : “Menegakkan keadilan kepada lapisan masyarakat karena saat ini mencari keadilan saat ini sangat sulit apalagi yang mempunyai ekonomi lemah kan di Pengadilan Agama masyarakat tidak mampu mereka dibebaskan untuk biaya-biaya disitulah ada pengacara untuk membantu para masyarakat”

5. **Peneliti** : Sebagai advokat bapak menyelesaikan sengketa dimana saja?

**Responden** : “Dimana pun karna apabila mereka memerlukan bantuan kami siap membantu diseluruh Indonesia”

6. **Peneliti** : Apakah bapak pernah mendampingi klien di Pengadilan Agama Kandangan?

**Responden** : “Ya pernah saya mendampingi klien di Pengadilan Agama Kandangan”

7. **Peneliti** : Sengketa apa saja yang bapak dampingi di Pengadilan Agama Kandangan?

**Responden** : “Pada saat saya mendampingi klien di Pengadilan Agama Kandangan kemarin yaitu sengketa cerai”

8. **Peneliti** : Baiklah masuk pertanyaan selanjutnya pak bagaimana peran bapak sebagai advokat dalam menyelesaikan Sengketa Hukum Keluarga Islam di Pengadilan Agama Kandangan?

**Responden** : “Membantu klien sesuai sengketa yang ingin diselesaikan dan berlandaskan dengan KHI dan Undang-undang yang berlaku”

9. **Peneliti** : Dalam melaksanakan peran menjadi advokat apakah perlu pak memperhatikan kode etik profesi advokat?

**Responden** : “Ya seorang advokat memang harus memperhatikan kode etik karna dalam Undang-Undang Pasal 26 (1) kode etik untuk menjaga martabat dan kehormatan profesi advokat, disusun oleh kode etik profesi

advokat oleh organisasi advokat jadi merupakan kewajiban advokat untuk memperhatikan kode etik”

10. **Peneliti** : Peran apa saja yang bapak berikan dalam membantu klien menyelesaikan masalahnya di Pengadilan Agama Kandangan?

**Responden** : “Mengenai peran bapak membantu sesuai dengan yang mereka perlukan jadi bapak tanya mengenai sengketa setelah mengetahui maka kita bantu mengenai hak-hak dan kewajibanya apa saja”

11. **Peneliti** : Apakah klien mengetahui peran bapak tersebut sebagai advokat yang mendampingi menyelesaikan sengketa di Pengadilan Agama Kandangan?

**Responden** : “Iya mengetahui peran kami sebagai advokat yaitu membantu mereka berperkara di pengadilan atau sebagai orang yang di beri kuasa”

12. **Peneliti** : Biasanya klien meminta tolong jasa advokat itu mulai dari awal pendaftaran atau setelah sidang pertama pak?

**Responden** : “Dari awal bukan sejak sidang pertama klien itu meminta bantuan sejak proses penyelesaian mulai saat berkonsultasi masalah hukum jadi mulai konsultasi awal perkara”

13. **Peneliti** : Jadi, apakah bapak mendampingi klien itu punya perjanjian terlebih dahulu masalah waktu penyelesaian sengketa atau tidak ada? atau sampai perkara itu selesai?

**Responden** : “Mesti ada perjanjian dalam setiap perkara itu antara klien dan kita sebagai advokat”

14. **Peneliti** : Ketika bapak mendampingi klien di Pengadilan Agama Kandangan apakah ada faktor penghambat bapak dalam menyelesaikan Sengketa Hukum Keluarga Islam di Pengadilan Agama Kandangan?

**Responden** : “Kalau faktor penghambat kadang-kadang ada biasanya faktor penghambat itu dari klien karna kurang jelas menyampaikan perkaranya atau data-data”

15. **Peneliti** : Biasanya ketika bapak sebagai advokat menggali informasi dari klien untuk membantu klien tersebut apakah klien itu terbuka menyampaikan masalahnya?

**Responden** : “Kadang klien menyampaikan data kurang lengkap dan bukti kurang”

16. **Peneliti** : Apakah bapak perlu dokumen-dokumen dari klien terkait dengan sengketa yang diselesaikan?

**Responden** : “Sangat perlu karna itu akan dijadikan bukti di persidangan”

17. **Peneliti** : Apakah bapak pernah menemui klien yang berbohong atas penyampaian sengketanya?

**Responden** : “Pernah menemui klien yang berbohong atas penyampaiannya”

18. **Peneliti** : Jadi, peran bapak sebagai advokat dalam menyelesaikan Sengketa Hukum Keluarga Islam di Pengadilan Agama Kandangan apakah ada yang sulit di selesaikan?

**Responden** : “Kalau sulit pasti ada namun alhamdulillah kita dapat menyelesaikannya”

19. **Peneliti** : Bagaimana cara bapak menyikapi atau mencari jalan keluar ketika ada penghambat dalam menyelesaikan sengketa?

**Responden** : “Bapak menyelesaikannya melalui pendekatan emosional baik itu pihak yang bersengketa melalui pendekatan kedua belah pihak”

Mungkin itu saja pertanyaan-pertanyaan saya terima kasih banyak atas kesediaan bapak untuk saya wawancarai dan terima kasih bapak sudah mau meluangkan waktunya untuk membantu saya untuk melakukan penelitian ini. Terima kasih Wassalamualaikum Wr. Wb.

**Nama : Drs. Ismail Wahid, S.H., M.H., MCE.**

**Profesi : Advokat**

**Tanggal : 23 Agustus 2023**

Assalamualaikum pak selamat pagi menjelang siang perkenalkan nama saya Anisyia Mahasiswa STAI Darul Ulum Kandangan. Disini saya ingin melakukan wawancara dengan bapak untuk kepentingan penelitian skripsi saya pak dengan judul “Peran Advokat Dalam Penyelesaian Sengketa Hukum Keluarga Islam Di Pengadilan Agama Kandangan”. Baik saya mulai ya pak wawancaranya.

1. **Peneliti** : Sebelumnya saya ingin bertanya siapakah nama bapak?

**Responden** : “Nama bapak Drs. Ismail Wahid, S.H., M.H., MCE.”

2. **Peneliti** : Bapak apakah boleh ketika wawancara ini difoto sebagai dokumentasi?

**Responden** : “Boleh, silahkan kalau mau dokumentasi”

3. **Peneliti** : Sudah berapa lama bapak menjadi advokat?

**Responden** : “Bapak sudah menjadi advokat 3 tahun sejak oktober 2020”

4. **Peneliti** : Kalau boleh saya tahu mengapa bapak ingin menjadi advokat apa ketertarikan awal bapak menjadi advokat?

**Responden** : “Ingin membantu masyarakat dalam upaya menegakkan keadilan masyarakat tidak mampu untuk menyelesaikan hukumnya sebagai praktisi hukum dan keadilan”

5. **Peneliti** : Sebagai advokat bapak menyelesaikan sengketa dimana saja?

**Responden** : “Menyesuaikan perkara hukum wilayah Republik Indonesia”

6. **Peneliti** : Apakah bapak pernah mendampingi klien di Pengadilan Agama Kandangan?

**Responden** : “Ya pernah bahkan sering, mulai dari perkara cerai talak, cerai gugat, harta bersama, waris dan permohonan izin poligami”

7. **Peneliti** : Sengketa apa saja yang bapak dampingi di Pengadilan Agama Kandangan?

**Responden** : “Semua sengketa yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama termasuk ekonomi syariah”

8. **Peneliti** : Apakah ada perkara klien yang bapak tolak kalau ada mengapa?

**Responden** : “Pada prinsipnya setiap pengacara tidak boleh menolak dalam hal penanganan setiap perkara yang diminta untuk dibantu penyelesaian masalah hukumnya namun, dalam hal-hal tertentu maka demi untuk menjaga etika dan moral seorang pengacara perlu juga untuk tidak sembarangan dalam menerima dan menyelesaikan perkara hukum seperti ada beberapa perkara yang kami tidak menerima atau menolaknya seperti:

1. Perkara anak menggugat ayah ibunya tentang masalah harta yang dihubungkan kepada saudara-saudaranya.
2. Ayah yang ingin menggugat anaknya karena kasus pencurian sertifikat dalam keluarga (anak menjual tanah ayahnya) dan menjual rumah dan tanahnya.

3. Gugatan wakaf anak yang menggugat ibunya dan saudara-saudaranya tentang harta warisan yang sudah dibagi yang punya sudah habis terjual lalu menggugat ibu dan saudara-saudara untuk menggugat harta bagian masing-masing.
4. Anak menggugat ibu dan saudaranya pengurus mesjid dan kepala TPA/TPQ tentang harta tanah yang telah diwakafkan untuk mesjid dan taman pendidikan Alquran.
5. Secara nyata perkara-perkara yang berpotensi kita akan kalah karena pada prinsipnya kita membela untuk kebenaran.

Karena itu pada prinsipnya kita berusaha untuk mendampingi pihak yang tidak mengerti hukum tetapi, berkaitan dengan hal tersebut diatas kita lebih mengedepankan etika dan moral dari pada mengedepankan pendapatan tanpa melihat siapa yang digugat. Contoh anak durhaka menggugat orang tuanya kita tidak mau menerima”

9. **Peneliti** : Apakah ada perbedaan pelayanan bapak sebagai advokat ketika membntu perkara di Pengadilan Agama Kandangan dengan Pengadilan yang lainnya?

**Responden** : “Dalam memberikan pelayanan sebagai penasihat hukum kita tidak boleh membedakan bedanya klien baik orang kaya atau pun miskin prinsipnya pengacara sebagai pekerjaan mulia dengan marwah yang baik/mulia (*Offium Noble*) dibayar ataupun tidak tetap siap membantu klien dalam upaya untuk menegakan hukum atau menegakan keadilan. Tentang layanan yang diberikan oleh pengadilan Agama Kandangan pelayanannya sungguh

sudah sangat baik dan memuaskan sebagai advokat yang berperan aktif mendampingi klien merasa betul-betul puas atas layanan yang diberikan mulai dari PTSP, ruang tunggu hingga dalam prosesnya persidangannya dan berikut saat mengambil produknya ini kami rasakan sendiri dan merupakan pelayanan yang betul betul prima”

10. **Peneliti** : Bapak ketika membantu klien berperkara di Pengadilan Agama Kandangan sejauh mana bapak membantu klien tersebut seperti teknisnya pak seperti apa di dalam persidangan maupun di luar persidangan?

**Responden** : “Sebagai advokat atau pengacara yang sudah mendapat surat kuasa dari klien untuk menangani perkaranya di pengadilan maka saya sebagai lawyersnya tentu mempunyai tanggung jawab untuk dapat membantu menyelesaikan masalah hukum yang menimpanya. Rasa tanggung jawab ini tentu saja dimulai sejak wawancara untuk mengambil kesimpulan dalam membuat gugatan atau menganalisa sebuah kasus posisi dalam permasalahan hukum yang salah satunya adalah ketika saat menemukan kedudukan atau aturan hukumnya setelah kedudukan hukumnya dapat kita simpulkan maka saat itulah kita akan mulai mengkaji dan menggandingkannya dengan fakta-fakta yang akan kita bawa atau sampaikan dalam persidangan dan dari data kita mulai dalam membantu klien yang tersangka masalah hukum yang dimulai dari pengadilan kronologis kasus, kasus posisi hukumnya dan fakta-fakta hukum yang kemudian dibandingkan dengan bukti hukum tertulis atau bukti surat dan saksi-saksi termasuk saksi ahli atau saksi verbalisme (penyidik) di dalam persidangan setelah pembacaan gugatan, jawaban, replik, duplik dan

kesimpulan yang pada gilirannya tahap penutup sidangya adalah pembacaan putusan. Bila putusan sidang sudah dibacakan dan kita menerimanya dalam kurun waktu 14 tidak ada keberatan maka perkara tersebut inkrah atau berkeluatan hukum tetap, tetapi bilang keberatan atas putusan bisa melakukan upaya hukum atau Banding, Kasasi atau pun Penijausn kembali Mahkamah Agung”

11. **Peneliti** : Bantuan hukum seperti apa yang bapa berikan ke klien pak ketika mereka datang kepada pian apa hal yang bapa tanya kan kepada klien sampai pian membntu klien d persidangan?

**Responden** : “Jasanya masyarakat pencari keadilan datang untuk berkonsultasi berkaitan dengan masalah hukum dan mereka datang agar bisa dibantu proses penyelesaian hukumnya baik antar sesama, dengan kepolisian, Kejaksaan maupun dalam proses persidangannya begitu juga dengan masalah masalah penyelesaian tindakan kriminalitas, mereka dibantu karena mereka tidak mengerti hukum, sebagai lawyer kita berkewajiban untuk membantu mereka baik di rumah, di Kepolisian di Kejaksaan dan bahkan di depan hakim dalam proses persidangan, tugas kita adalah mendampingi untuk membantu proses hukumnya agar hak hak mereka bisa terlindungi”

12. **Peneliti** : Keadaan apa saja pak klien boleh tidak berhadir di persidngan apakah ada ketentuan di pengadilan?

**Responden** : “Dalam hal klien tidak hadir khusus dalam perkara pendekatan boleh saja asal dalam proses mediasi dan pembuktian ia hadir, tetap

kalau dalam perkara pidana harus hadir dan bila tidak persidangan bisa secara online atau lewat zoom”

13. **Peneliti** : Baiklah masuk ke pertanyaan selanjutnya pak bagaimana peran bapak sebagai advokat dalam menyelesaikan Sengketa Hukum Keluarga Islam di Pengadilan Agama Kandangan?

**Responden** : “Peran kami sebagai advokat itu yang pertama melihat masalahnya/ kronologis perkaranya, kedua dasar hukumnya kepada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 KHI, Alquran dan Sunnah serta hasil pemikiran ijtihat, ketiga kajian/analisis terhadap dasar-dasar hukum dan kontek masalah dan yang keempat menemukan hukum baru berdasarkan istihaj/kajian hukum progresif”

14. **Peneliti** : Dalam melaksanakan peran menjadi advokat apakah perlu pak memperhatikan kode etik profesi advokat?

**Responden** : “Ya harus memperhatikan dan berlandaskan kode etik profesi hukum/ etika profesi hukum”

15. **Peneliti** : Peran apa saja yang bapak berikan dalam membantu klien menyelesaikan masalahnya di Pengadilan Agama Kandangan?

**Responden** : “Peran membantu klien yang bermasalah dengan hukum untuk dibantu penyelesaiannya sehingga masyarakat pencari keadilan bisa mendapatkan hak-haknya dalam menuntaskan masalah hukumnya”

16. **Peneliti** : Apakah klien mengetahui peran bapak tersebut sebagai advokat yang mendampingi menyelesaikan sengketa di Pengadilan Agama Kandangan?

**Responden** : “Mengetahui dan kami mendampingi perkara masalah klien sampai masalah yang dihadapinya selesai/ tuntas inkhah/ berkekuatan hukum tetap”

17. **Peneliti** : Biasanya klien meminta tolong jasa advokat itu mulai dari awal pendaftaran atau setelah sidang pertama pak?

**Responden** : “Dari awal proses penyelesaian mulai saat berkonsultasi masalah hukum, uraian/ kronologis perkara, pembuatan gugatan, pengajuan gugatan secara litigasi sampai proses perkara tersebut selesai di persidangan. Jadi biasanya dimulai dari awal pengajuan perkara baik di Pengadilan Agama tingkat pertama banding kasasi MA/ perkara peninjauan kembali (PK)”

18. **Peneliti** : Jadi, apakah bapak mendampingi klien itu punya perjanjian terlebih dahulu masalah waktu penyelesaian sengketa atau tidak ada? atau sampai perkara itu selesai?

**Responden** : “Ya punya perjanjian

- Perjanjian pembayaran buka meja
- Perjanjian tentang pembuatan surat kuasa
- Perjanjian tentang bayaran jasa pengacara
- Pembayaran tentang operasional menghadiri sidang
- Biaya operasional untuk pelaksanaan sidang ditempat/distensi
- Biaya tentang sukses P”

19. **Peneliti** : Ketika bapak mendampingi klien di Pengadilan Agama Kandangan apakah ada faktor penghambat bapak dalam menyelesaikan Sengketa Hukum Keluarga Islam di Pengadilan Agama Kandangan?

**Responden** : “Sebenarnya tidak ada faktor penghambat yang signifikan dalam penanganan perkara yang menjadi masalah hanya klien tidak jujur menyampaikan tentang data-data yang dihadapi”

20. **Peneliti** : Biasanya ketika bapak sebagai advokat menggali informasi dari klien untuk membantu klien tersebut apakah klien itu terbuka menyampaikan masalahnya?

**Responden** : “Data kurang lengkap, bukti kurang atau tidak ada bukti sama sekali”

21. **Peneliti** : Apakah bapak perlu dokumen-dokumen dari klien terkait dengan sengketa yang diselesaikan?

**Responden** : “Dokumen-dokumen perkara sangat penting dan sangat mendukung suksesnya penyelesaian perkara tanpa dokumen yang lengkap perkara tidak dapat berjalan dengan lurus”

22. **Peneliti** : Apakah bapak pernah menemui klien yang berbohong atas penyampaian sengketanya?

**Responden** : “Sering dan ada yang merekayasa kasus dan ini masalah besar dalam penanganan perkara bagi seorang advokat”

23. **Peneliti** : Jadi, peran bapak sebagai advokat dalam menyelesaikan Sengketa Hukum Keluarga Islam di Pengadilan Agama Kandungan apakah ada yang sulit di selesaikan?

**Responden** : “Dalam menagani perkara ada yang terkadang mudah, sulit, sangat sulit dan berat bahkan memerlukan kajian hukum yang mendalam dan penyelesaian perkara selalu berdasarkan fakta-fakta dan kajian-kajian hukum”

24. **Peneliti** : Bagaimana cara bapak menyikapi atau mencari jalan keluar ketika ada penghambat dalam menyelesaikan sengketa?

**Responden** : “Dengan cara membaca literatur tentang hukum dan membuat penemuan-penemuan hukum baru, kajian-kajian hukum dan mendalami masalah-masalah, Alquran dan hadist serta perkembangan hukum terbaru. Dalam hal masalah perintangan/ hal-hal yang menghambat dalam proses sidang luar gedung penyitaan dan eksekusi biasanya”

Mungkin itu saja pertanyaan-pertanyaan saya terima kasih banyak atas kesediaan bapak untuk saya wawancarai dan terima kasih bapak sudah mau meluangkan waktunya untuk membantu saya untuk melakukan penelitian ini. Terima kasih Wassalamualaikum Wr. Wb.

## TRANSKRIP WAWANCARA INFORMAN

**Nama Narasumber : H. Abdul Falah, S.Ag.**

**Jabatan : Panitera Pengadilan Agama Kandangan**

**Tanggal : 12 Juli 2023**

Assalamualaikum pak selamat siang perkenalkan nama saya Anisya Mahasiswa STAI Darul Ulum Kandangan. Disini saya ingin melakukan wawancara dengan bapak untuk kepentingan penelitian skripsi saya dengan judul “Peran Advokat Dalam Penyelesaian Sengketa Hukum Keluarga Islam Di Pengadilan Agama Kandangan. Baik saya mulai pak wawancaranya.

1. **Peneliti** : Sebelumnya saya ingin bertanya siapakah nama bapak?

**Informan** : “H. Abdul Falah, S.Ag.”

2. **Peneliti** : Bapak apakah boleh ketika wawancara ini dilakukan foto sebagai dokumentasi?

**Informan** : “Boleh Silahkan”

3. **Peneliti** : Bapak saya ini ingin bertanya tentang peran advokat di Pengadilan Agama Kandangan?

**Informan** : “Ya silahkan”

4. **Peneliti** : Apakah ada daftar nama advokat di Pengadilan Agama Kandangan ini kalau ada berapa orang pak?

**Informan** : “Tidak ada biasanya advokat itu advokat umum bila ada menagani perkara baru ke pengadilan, jadi advokat nya mendaftar jua dulu di Pengadilan Agama Kandangan dan diliati juga dulu surat peradi surat-suratnya diliati jua apakah masih berlaku atau tidak, KTP, lulus dari tes advokatnya

banyak kelengkapan yang harus diperiksa sebelum inya beperaktik disini. Ada syarat-syarat tertentu seperti peradi kartu keanggotaan advokat”

5. **Peneliti** : Dari tahun 2020 sampai 2023 ini ada berapa banyak sengketa yang dibantu oleh advokat pak apakah banyak?

**Informan** : “Pian tanyakan kepada ibu Lies Rupaida”

6. **Peneliti** : Perkara apa saja pak yang biasanya banyak menggunakan jasa advokat?

**Informan** : “Apa yang dipinta orang untuk beracara, seperti harta bersama, cerai gugat, cerai talak”

7. **Peneliti** : Menurut bapak bagaimana peran advokat di Pengadilan Agama Kandangan ini?

**Informan** : “Tidak apa-apa karena memang pekerjaannya dan di Pengadilan Agama kada menolak keberadaan advokat”

8. **Peneliti** : Menurut bapak bagaimana perkara apabila tidak didampingi oleh advokat?

**Informan** : “Tidak apa-apa biasa saja tanpa advokat pun bisa saja berperkara di Pengadilan Agama Kandangan dan Pengadilan Agama pun jarang menggunakan jasa advokat”

9. **Peneliti** : Menurut bapak seberapa besar peran advokat dalam menyelesaikan sengketa Hukum Keluarga Islam Di Pengadilan Agama Kandangan?

**Informan** : “Tergantung sidang karena advokat tidak bisa melebihi hakim jadi tergantung sidang biasanya diam saja tidak banyak pander karena dibatasi pada saat sidang”

10. **Peneliti** : Mengapa dalam penyelesaian kasus sengketa Hukum Keluarga Islam Di Pengadilan Agama Kandungan jarang menggunakan jasa advokat?

**Informan** : “Karena masyarakat disini merupakan masyarakat pedesaan dan perkara di PA ini tidak serumit di PN. Dan perkara di PA ini contohnya seperti cerai biasanya malu memberi tahu orang lain tentang privasi rumah tangga nya sehingga jarang menggunakan jasa advokat”

11. **Peneliti** : Selain karna biaya apakah ada lagi pak penyebab penyelesaian sengketa yang jarang menggunakan jasa advokat di Pengadilan Agama Kandungan?

**Informan** : “Karna masyarakat disini langsung datang ke Pengadilan Agama dan menyelesaikan masalahnya kecuali masalah yang agak rumit seperti waris nah itu biasanya menggunakan advokat”

12. **Peneliti** : Menurut bapak apakah ada perbedaanya antara perkara yang dibantu oleh advokat dan yang mengurus perkaranya sendiri misalnya dari proses ataupun ada kelebihan yang di dapat oleh klien apabila menggunakan jasa advokat?

**Informan** : “Tidak ada beda nya malah yang maurus sendiri yang banyak 10% saja yang menggunakan jasa advokat jarang karna harus bayar agak mahal. karena juga masyarakat kita disini ekonomi menengah kebawah

jadi lebih baik dia sendiri yang menyelesaikan perkaranya di bandingkan meminta bantuan advokat dan perkaranya kan kada pidana perkara perdata saja masalah rumah tangga haja kecuali di Jakarta seperti Jakarta selatan kan banyak selebriti advokat yang turun. Kalau masayakat disini kan jarang karena kada super sibuk banar masyarakatnya”

Mungkin itu saja pertanyaan-pertanyaan saya terima kasih banyak atas kesediaan bapak untuk saya wawancarai dan terima kasih bapak sudah mau meluangkan waktunya untuk membantu saya untuk melakukan penelitian ini. Terima kasih Wassalamualaikum Wr. Wb.

**Nama Narasumber : Dra. Hj. Halmiah**

**Jabatan : Panitera Pengganti Pengadilan Agama Kandangan  
Sekaligus Petugas Meja Informasi Di PTSP**

**Tanggal : 12 Juli 2023**

Assalamualaikum ibu selamat siang perkenalkan nama saya Anisya Mahasiswa STAI Darul Ulum Kandangan. Disini saya ingin melakukan wawancara dengan ibu untuk kepentingan penelitian skripsi saya dengan judul “Peran Advokat Dalam Penyelesaian Sengketa Hukum Keluarga Islam Di Pengadilan Agama Kandangan. Baik saya mulai bu wawancaranya.

1. **Peneliti** : Sebelumnya saya ingin bertanya siapakah nama ibu?

**Informan** : “Nama ibu adalah Dra. Hj. Halmiah”

2. **Peneliti** : Ibu apakah boleh ketika wawancara ini dilakukan foto sebagai dokumentasi?

**Informan** : “Boleh silahkan kalau mau dokumentasi”

3. **Peneliti** : Ibu saya ini ingin bertanya tentang peran advokat di Pengadilan Agama Kandangan.

**Informan** : “Ya silahkan”

4. **Peneliti** : Apakah ada daftar nama advokat di Pengadilan Agama Kandangan ini kalau ada berapa orang bu?

**Informan** : “Tidak ada sementara ini umum saja yang mendaftarnya cuma yang betinggal nomor hp ada saja tiga orang”

5. **Peneliti** : Dari tahun 2020 sampai 2023 ini ada berapa banyak sengketa yang dibantu oleh advokat bu apakah banyak?

**Informan** : “Tiga lebih untuk pendaftaran tiga untuk termohonnya 1 dan silahkan tanya ke panitera muda gugatan untuk lebih lengkapnya”

6. **Peneliti** : Perkara apa saja ibu yang biasanya banyak menggunakan jasa advokat?

**Informan** : “Semua perkara bisa permohonan dan gugatan yang sering perceraian gugatan, hadhanah permohonan dan harta bersama gugatan”

7. **Peneliti** : Menurut ibu bagaimana peran advokat di Pengadilan Agama Kandangan ini?

**Informan** : “Sangat membantu bagi pihak yang sangat sibuk kada kwa kesini namun biayanya mahal hanya untuk ekonomi menengah keatas saja”

8. **Peneliti** : Menurut ibu bagaimana perkara apabila tidak didampingi oleh advokat?

**Informan** : “Tidak apa-apa aman saja malah banyak yang tanpa advokat hanya beberapa persen saja yang pakai advokat”

9. **Peneliti** : Menurut ibu seberapa besar peran advokat dalam menyelesaikan sengketa Hukum Keluarga Islam Di Pengadilan Agama Kandangan?

**Informan** : “Kalau bagi orang yang sibuk sangat berperan kada usah hadir ke Pengadilan Agama kalau sibuk”

10. **Peneliti** : Mengapa dalam penyelesaian kasus sengketa Hukum Keluarga Islam Di Pengadilan Agama Kandangan jarang menggunakan jasa advokat?

**Informan** : “Karena biaya mahal”

11. **Peneliti** : Selain karena biaya apakah ada lagi bu penyebab penyelesaian sengketa yang jarang menggunakan jasa advokat di Pengadilan Agama Kandangan?

**Informan** : “Karena hubungannya masalah biaya”

12. **Peneliti** : Menurut ibu apakah ada perbedaannya antara perkara yang dibantu oleh advokat dan yang mengurus perkaranya sendiri misalnya dari proses ataupun ada kelebihan yang di dapat oleh klien apabila menggunakan jasa advokat?

**Informan** : “Sama saja tidak ada perbedaan masalah layanannya putusannya kadada perbedaan masalah pelayanannya baik itu advokat atau tidak sama saja”

Mungkin itu saja pertanyaan-pertanyaan saya terima kasih banyak atas kesediaan ibu untuk saya wawancarai dan terima kasih ibu sudah mau meluangkan waktunya untuk membantu saya untuk melakukan penelitian ini. Terima kasih Wassalamualaikum Wr. Wb.

**Nama Narasumber : Lies Rufaida, S.H.**

**Jabatan :Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Kandangan**

**Tanggal : 18 Juli 2023**

Assalamualaikum ibu selamat siang perkenalkan nama saya Anisya Mahasiswa STAI Darul Ulum Kandangan. Disini saya ingin melakukan wawancara dengan ibu untuk kepentingan penelitian skripsi saya dengan judul “Peran Advokat Dalam Penyelesaian Sengketa Hukum Keluarga Islam Di Pengadilan Agama Kandangan. Baik saya mulai bu wawancaranya.

1. **Peneliti** : Sebelumnya saya ingin bertanya siapakah nama ibu?

**Informan** : “Nama ibu adalah Lies Rufaida, S.H.”

2. **Peneliti** : Ibu apakah boleh ketika wawancara ini dilakukan foto sebagai dokumentasi?

**Informan**: “Boleh silahkan”

3. **Peneliti** : Ibu saya ini ingin bertanya tentang peran advokat di Pengadilan Agama Kandangan.

**Informan**: “Ya silahkan”

4. **Peneliti** : Apakah ada daftar nama advokat di Pengadilan Agama Kandangan ini kalau ada berapa orang bu?

**Informan**: “Tidak ada untuk sementara ini”

5. **Peneliti** : Dari tahun 2020 sampai 2023 ini ada berapa banyak sengketa yang dibantu oleh advokat pak/ibu apakah banyak?

**Informan**: “Ada 11 perkara kurang lebih karena dalam setahun itu tidak banyak”

6. **Peneliti** : Perkara apa saja bu yang biasanya banyak menggunakan jasa advokat?

**Informan**: “Waris harta Bersama cerai talak cerai gugat itu pang yang di PA kami yang lain banyak ai soalnya kalau orang nya kada anu kaya penetapan ahli waris bisa jua misalnya inya kada kawa mengadiri atau sibuk sekali. Kalau yang permohonan jarang kalau yang ribet cerai talak cerai gugat apalagi waris ke advokat aja di suruh. Kan biasanya yang meolah gugatan para pihak tapi kami serahkan ke posbakum yang minta ulah akan tapi posbakum ini ada kadang-kadang yang perkaranya sulitnya bisa kalau apa jadi disaran kan ke advokat kaena soal besar”

7. **Peneliti** : Menurut ibu bagaimana peran advokat di Pengadilan Agama Kandangan ini?

**Informan**: “Bagus banar membantu orang yang berperkara kan mereka lebih tahu hukumnya seperti orang jauh Andika Purna di Riau jadi harusnya inya kesini membuka sidang cerai talak karena inya jauh jdi menggunakan pengacara menangani kasusnya jadi membantu orang yang jauh. Jadi sangat membantu seperti jua orang yang kada tahu hukum buta hukum terbantu banar dengan adanya jasa advokat apalagi tentang waris”

8. **Peneliti** : Menurut ibu bagaimana perkara apabila tidak didampingi oleh advokat?

**Informan**: “Tidak apa-apa dan kada masalah kalau merasa bisa haja kada papa atau bertanya kepada lebih tahu seperti posbakum tapi ikan harus pakai duit bayar”

9. **Peneliti** : Menurut ibu seberapa besar peran advokat dalam menyelesaikan sengketa Hukum Keluarga Islam Di Pengadilan Agama Kandangan?

**Informan**: “Dikit saja yang berperkara di Pengadilan Agama Kandangan ini. Dalam setahun paling 10 atau 7 beda di Pengadilan Negeri harus menggunakan pengacara karena dikurungkan jadi menggunakan advokat kalau di Pengadilan Agama bebas dan masalahnya mudah kecuali waris tapi jarang harta. Namun biasanya kami suruh berdamai aja jadi sedikit saja perkara tidak sebanyak di Jawa”

10. **Peneliti** : Mengapa dalam penyelesaian kasus sengketa Hukum Keluarga Islam Di Pengadilan Agama Kandangan jarang menggunakan jasa advokat?

**Informan**: “Jarang karena biaya biasanya perkara di sini cerai gugat cerai talak dan itu mudah aja dan mudah saja kadang-kadang usah pakai pengacara kecuali rumit seperti waris namun jarang aja jadi advokat kadang-kadang banyak kecuali kota besar”

11. **Peneliti** : Selain karena biaya apakah ada lagi penyebab penyelesaian sengketa yang jarang menggunakan jasa advokat di Pengadilan Agama Kandangan?

**Informan**: “Kadang-kadang biasanya karena sibuk jauh dari tempat tinggal jadi menggunakan jasa advokat tapi yang banyak ini orang yang banyak duit yang pakai advokat”

12. **Peneliti** : Menurut ibu apakah ada perbedaannya antara perkara yang dibantu oleh advokat dan yang mengurus perkaranya sendiri misalnya dari proses ataupun ada kelebihan yang didapat oleh klien apabila menggunakan jasa advokat?

**Informan:** “Kadada pang cuma pakai advokat jadi tau jalannya”

Mungkin itu saja pertanyaan-pertanyaan saya terima kasih banyak atas kesediaan ibu untuk saya wawancarai dan terima kasih ibu sudah mau meluangkan waktunya untuk membantu saya untuk melakukan penelitian ini. Terima kasih Wassalamualaikum Wr. Wb.

## LAMIRAN FOTO WAWANCARA



(Wawancara Dengan Ibu Nazmaniah Imberian, S.H., S.Pd., S.Sos.I, M.H.  
Bapak Saidina Hamzah, S.H., M.H. dan Bapak Hondri, S.H.)




(Wawancara Dengan Bapak Drs. Ismail Wahid, S.H., M.H., MCE.)



(Wawancara Dengan Bapak H. Abdul Falah, S.Ag.)



(Wawancara Dengan Ibu Dra. Hj. Mufidah)



(Wawancara Dengan Ibu Lies Rufaida, S.H.)

## **BIODATA ADVOKAT**

Nama : Nazmaniah Imberan, S.H., S.Pd., S.Sos. I, M.H.  
Tempat Lahir : Pelaihari  
Tanggal Lahir : 11 Oktober 1966  
Umur : 57 Tahun  
Jabatan : Advokat/ Pengacara  
Pendidikan : Pendidikan S2  
Riwayat Pekerjaan : Pengacara Sejak Tahun 2000



## **BIODATA ADVOKAT**

Nama : Saidina Hamzah, S.H., M.H.  
Tempat Lahir : Murung Pudak  
Tanggal Lahir : 12 Juli 1984  
Umur : 39 Tahun  
Jabatan : Ketua YLc Peradi Benua Enam  
Kalimantan Selatan  
Pendidikan : S1 Hukum  
Riwayat Pekerjaan : - Human Recruitment  
- Staff PT. GPS,  
- Lawyer/Advokat Peradi  
- Ketua Young Lawyer Peradi  
Sebanua Enam Kalsel  
- Legal Sarekat Pekerja Indonesia



## BIODATA ADVOKAT

Nama : Hondri S.H.  
Tempat Lahir : Guntung Riut  
Tanggal Lahir : 26 Oktober 1993  
Umur : 30 Tahun  
Jabatan : Advokat/ Pengacara  
Pendidikan : Pendidikan S1  
Riwayat Pekerjaan : Pengacara



## BIODATA ADVOKAT

Nama : Drs. Ismail Wahid, S.H.I., M.H., MCE.  
Tempat Lahir : Barabai  
Tanggal Lahir : 31 Desember 1959  
Umur : 64 Tahun  
Jabatan : Advokat/ Pengacara  
Pendidikan : S2  
Riwayat Pekerjaan : - Bekerja di Pengadilan Agama Sejak Tahun 1985  
- Pengacara  
- Dosen Mata Kuliah Hukum Di STAI  
Darul Uum Kandangan



## **BIODATA PANITERA AGAMA KANDANGAN**

Nama : H. Abdul Falah, S.Ag.

Tempat Lahir : Kasarangan

Tanggal Lahir : 03 April 1967

Pendidikan : S1

Riwayat Pekerjaan : - CPNS PA Barabai Tahun 1994

- PNS PA Barabai Tahun 1995

- Panitera Pengganti PA Kandangan Tahun 2001

- Panmud Hukum PA Negara 2007

- Panmud Gugatan PA Kandangan 2013

- Panmud Permohonan PA Tahun 2015 sampai dengan  
2022

- Panitera PA Kandangan Tahun 2022 sampai dengan  
sekarang



## BIODATA PANITERA MUDA GUGATAN

Nama : Lies Rufaida, S.H.

Tempat Lahir : Banjarmasin

Tanggal Lahir : 05 Juli 1975

Jabatan : Panitera Muda Gugatan

Pendidikan : S1

Riwayat Pekerjaan : - CPNS PA Negara Tahun 2000 sampai dengan 2001

- PNS PA Negara Tahun 2001

- Kaur Keuangan PA Negara Tahun 2003

- JSP PA Kandangan Tahun 2004 sampai dengan 2006

- JS PA Kandangan Tahun 2006 sampai dengan 2007

- Panitera Pengganti PA Kandangan Tahun 2017 sampai dengan 2013

- Panmud Hukum PA Negara Tahun 2013 sampai dengan 2019

- Panmud Hukum PA Kandangan Tahun 2019 sampai dengan 2022

- Panmud Gugatan PA Kandangan Tahun 2022 sampai dengan sekarang



## **BIODATA PANITERA PENGGANTI**

Nama : Dra. Hj. Halmiah

Tempat Lahir : Wasah Tengah

Tanggal Lahir : 26 Desember 1965

Jabatan : Panitera Pengganti

Pendidikan : S1

Riwayat Pekerjaan : - CPNS PA Negara Tahun 1995

- PNS PA Negara Tahun 1999
- Panitera Pengganti PA Kandangan Tahun 2003
- Panmud Hukum PA Kandangan Tahun 2010
- Panmud Permohonan PA Barabai Tahun 2011
- Panitera Pengganti PA Kandangan Tahun 2015
- Panmud Hukum PA Kandangan Tahun 2018
- Panitera Pengganti PA Kandangan Tahun 2019 sampai dengan sekarang

